



BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033;
- c. bahwa dalam upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
14. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
15. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
16. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani skala antar desa.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
19. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
20. Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
21. Daerah Irigasi selanjutnya disebut D.I. adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
22. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.
24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
25. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

26. *Outline* adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten.
27. Dampak Penting Cakupan Luas dan Strategis selanjutnya disingkat DPCLS adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan berkaitan dengan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan suatu wilayah, kebijakan, rencana dan/atau program.
28. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
29. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
32. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
33. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
34. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
35. Rencana Detail Tata Ruang kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

36. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah kabupaten, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
37. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRW Kabupaten mencakup daerah yang meliputi 25 (dua puluh lima) kecamatan terdiri atas:
 - a. Kecamatan Andoolo;
 - b. Kecamatan Andoolo Barat;
 - c. Kecamatan Angata;
 - d. Kecamatan Baito;
 - e. Kecamatan Basala;
 - f. Kecamatan Benua;
 - g. Kecamatan Buke;
 - h. Kecamatan Kolono;
 - i. Kecamatan Kolono Timur;
 - j. Kecamatan Konda
 - k. Kecamatan Laeya;
 - l. Kecamatan Lainea;
 - m. Kecamatan Lalembuu;
 - n. Kecamatan Landonu;
 - o. Kecamatan Laonti;
 - p. Kecamatan Moramo;
 - q. Kecamatan Moramo Utara;
 - r. Kecamatan Mowila;
 - s. Kecamatan Palangga;
 - t. Kecamatan Palangga Selatan;
 - u. Kecamatan Ranomeeto;
 - v. Kecamatan Ranomeeto Barat;

- w. Kecamatan Sabulakoa;
 - x. Kecamatan Tinanggea dan
 - y. Kecamatan Wolasi.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis diantara 4°22'34,734" Lintang Selatan dan 4°19'24,144" Lintang Selatan, dan diantara 121°52'57,537" Bujur Timur dan 122°54'24,950" Bujur Timur.
- (3) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kota Kendari;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Wawonii dan Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Tiworo, Selat Buton, Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Bombana.
- (4) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah daratan sebesar kurang lebih 423.234 (empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) hektar.

Bagian Kedua
Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup substansi dari RTRW Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, maju, mandiri dan lestari dengan berbasis pada sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan penataan ruang daerah terdiri atas:

- a. penataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sistem perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan dan pelayanan dasar masyarakat;
- b. pengembangan infrastruktur wilayah yang mendukung kawasan berbasis pertanian, kawasan berbasis perikanan budidaya, dan kota terpadu mandiri;
- c. peningkatan sistem jaringan energi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- d. pengembangan wilayah berbasis pertanian, dan perikanan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan;
- e. pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis;
- f. pengembangan kawasan pariwisata yang mendukung sektor pertanian, dan perikanan;
- g. pengembangan kawasan kota terpadu mandiri berbasis potensi wilayah;
- h. penataan kawasan pertambangan dan industri yang berbasis lingkungan;
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- j. pengendalian dan penataan kawasan lindung secara ketat dengan memperhatikan aspek lingkungan;
- k. pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumberdaya alam; dan
- l. penataan wilayah mitigasi bencana dalam mengurangi resiko bencana.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi dalam mewujudkan penataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sistem perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan dan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. menetapkan simpul hierarki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;

- b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah;
 - c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai kawasan pendukung.
- (2) Strategi dalam mewujudkan pengembangan infrastruktur wilayah yang mendukung kawasan berbasis pertanian, kawasan berbasis perikanan budidaya, dan kota terpadu mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
 - b. mengembangkan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
 - c. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung pengembangan dan aksesibilitas ke kota berbasis pertanian, kota berbasis perikanan budidaya, dan kota terpadu mandiri.
- (3) Strategi dalam peningkatan sistem jaringan energi dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- a. optimalisasi tingkat pelayanan energi meliputi perluasan jaringan energi, pengembangan sumberdaya energi, pengembangan jaringan energi baru, peningkatan infrastruktur pendukung, penambahan dan perbaikan sistem jaringan energi, dan peningkatan serta optimalisasi pelayanan energi;
 - b. perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa meliputi peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok, pengembangan sistem jaringan energi baru melalui mikrohidro;
 - c. peningkatan kapasitas dan pelayanan melalui pengembangan sumber listrik, peningkatan kapasitas listrik, peningkatan efisiensi pemakaian listrik dan pengembangan sumber energi terbarukan; dan
 - d. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi baru terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik.
- (4) Strategi dalam mewujudkan pengembangan wilayah berbasis pertanian, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. menetapkan dan mengembangkan kawasan berbasis pertanian, dan kawasan berbasis perikanan budidaya;
 - b. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan berbasis pertanian, dan perikanan budidaya;
 - c. meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan berbasis pertanian, dan perikanan budidaya;

- d. menetapkan kawasan pertanian potensial dan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. mengoptimalkan produktifitas kawasan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering;
 - f. melakukan perlindungan terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - g. meningkatkan kelestarian sumberdaya laut.
- (5) Strategi dalam mewujudkan pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
- a. mengendalikan pengelolaan kawasan hutan produksi;
 - b. mengembangkan usaha pertanian dalam arti luas secara terpadu;
 - c. mengembangkan usaha pertambangan yang berbasis lingkungan;
 - d. mengembangkan dan memberdayakan industri besar, industri kecil dan menengah;
 - e. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa;
 - f. mengembangkan kawasan permukiman; dan
 - g. pendayagunaan tanah terlantar.
- (6) Strategi pengembangan kawasan pariwisata dalam mendukung sektor pertanian, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan infrastruktur kawasan pariwisata berbasis pertanian, dan perikanan;
 - b. meningkatkan promosi sektor pariwisata dengan menjadikan daerah sebagai tujuan pariwisata daerah; dan
 - c. melibatkan masyarakat lokal dalam mengembangkan sektor pariwisata.
- (7) Strategi dalam mewujudkan pengembangan kawasan kota terpadu mandiri berbasis potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan kota terpadu mandiri;
 - b. mensinergikan program pembangunan kota terpadu mandiri dengan pihak-pihak terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berdasarkan kewenangan; dan
 - c. mengembangkan kawasan kota terpadu mandiri secara terintegrasi.
- (8) Strategi dalam mewujudkan penataan kawasan pertambangan yang berbasis lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
- a. melaksanakan penataan dan mengalokasikan kawasan pertambangan;

- b. mengembangkan pusat industri pertambangan sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar;
 - d. mengintegrasikan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan pusat industri pertambangan dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat sekitar;
 - e. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan;
 - f. mengembalikan rona awal melalui pengembangan kawasan hutan, atau kawasan budidaya seperti tanaman jarak atau tanaman yang berfungsi merehabilitasi lahan pada area bekas penambangan;
 - g. meningkatkan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang;
 - h. mencegah galian liar terutama pada kawasan yang membahayakan lingkungan;
 - i. pada kawasan tambang bernilai ekonomis tinggi yang berada pada kawasan lindung atau permukiman, kegiatan penambangan yang akan dilakukan harus melakukan kajian kelayakan ekologis dan lingkungan, ekonomis dan sosial; dan
 - j. mengelola lingkungan kawasan pertambangan.
- (9) Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.
- (10) Strategi dalam pengendalian dan penataan kawasan lindung secara ketat dengan memperhatikan aspek lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, terdiri atas:
- a. mengembangkan fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan melalui penanganan secara teknis dan vegetative;
 - b. mempertahankan kawasan resapan air;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan untuk ikut serta dalam pelestarian kawasan lindung;

- d. melestarikan kawasan yang termasuk sekitar daerah aliran sungai dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras; dan
 - e. meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.
- (11) Strategi dalam mewujudkan pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, terdiri atas:
- a. mempertahankan luasan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung;
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan lindung bantaran sungai, ruang evakuasi bencana alam dan kawasan perlindungan bawahan; dan
 - c. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau.
- (12) Strategi dalam penataan wilayah mitigasi bencana dalam mengurangi resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, terdiri atas:
- a. mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkualitas bagi masyarakat;
 - b. membangun sarana dan prasarana sistem peringatan dini serta berbagai fasilitas untuk perlindungan dan penyelamatan apabila terjadi bencana alam;
 - c. memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan dan perindustrian;
 - d. membangun daerah penyangga sesuai dengan karakter pantai;
 - e. melakukan pembenahan wilayah rawan bencana;
 - f. merehabilitasi tanah yang rawan longsor;
 - g. mengamankan fungsi kawasan hutan;
 - h. rehabilitasi sumber air;
 - i. membangun sistem peringatan dini secara terintegrasi;
 - j. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengatasi bencana; dan
 - k. melibatkan masyarakat dalam pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten di daerah terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada kawasan Andoolo.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Konda di Kecamatan Konda;
 - b. Tinanggea di Kecamatan Tinanggea;
 - c. Kolono di Kecamatan Kolono;
 - d. Atari Jaya di Kecamatan Lalembuu;
 - e. Punggaluku di Kecamatan Laeya;
 - f. Ranomeeto di Kecamatan Ranomeeto;
 - g. Mowila di Kecamatan Mowila;
 - h. Lapuko di Kecamatan Moramo;
 - i. Palangga di Kecamatan Palangga;
 - j. Tumbu-tumbu Jaya di Kecamatan Kolono Timur; dan
 - k. Motaha di Kecamatan Angata.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Baito di Kecamatan Baito;
 - b. Ulu Sawa di Kecamatan Laonti;
 - c. Basala di Kecamatan Basala;
 - d. Benua Utama di Kecamatan Benua;
 - e. Buke di Kecamatan Buke;
 - f. Wolasi di Kecamatan Wolasi;
 - g. Amondo di Kecamatan Palangga Selatan;

- h. Lallowaru di Kecamatan Moramo Utara;
 - i. Pamandati di Kecamatan Lainea;
 - j. Lameuru di Kecamatan Ranomeeto Barat;
 - k. Landono di Kecamatan Landono;
 - l. Anese di Kecamatan Andoolo Barat; dan
 - m. Sabulakoa di Kecamatan Sabulakoa.
- (5) PPK Konda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didorong pengembangannya menjadi PKL.
- (6) Rincian sistem perkotaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan terdiri atas:
 - 1. jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a) jaringan jalan arteri primer yaitu ruas jalan batas Kota Kendari – Bandar Udara Haluoleo; dan

- b) jaringan jalan kolektor primer satu meliputi ruas jalan batas Kabupaten Bombana/Kabupaten Konawe Selatan – Tinanggea, Tinanggea – Simpang 3 Torobulu, Torobulu/Dermaga – Ambesea, Ambesea – Lainea, Lainea – Awunio, Awunio – Lapuko, Lapuko – Batas Kabupaten Konawe Selatan/Kota Kendari, dan ruas jalan Awunio – Amolengu,
2. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten terdiri atas:
- a) jaringan jalan kolektor primer dua meliputi ruas jalan Ambesea – Punggaluku, Punggaluku – Alangga, Alangga – Tinanggea, Batas Kota Kendari/Kabupaten Konawe Selatan – Punggaluku, Motaha – Alangga, Motaha – Lambuya, Ambaipua – Motaha, dan ruas jalan Batas Kabupaten Kolaka Timur/Kabupaten Konawe Selatan – Lapoa; dan
 - b) jaringan jalan kolektor primer tiga meliputi ruas jalan Batas Kabupaten Konawe/Kabupaten Konawe Selatan (Andepali) – Ambaipua,
3. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu jaringan jalan kolektor primer empat meliputi ruas jalan Anese – Andoolo Utama, Lalonggombu – Anggokoti, Andoolo Utama – Buke, Anese – Kapu Wila, Alangga – Tolihe, Alangga – Buke, Alangga – Amasara, Potoro – Amasara, Amasara – Buke, Mate Upe – Punggawukawu, Ulu Lakara – Palangga, Palangga – Baito, Baito – Ahuangguluri, Onembute – Alakaya, Sanggi-Sanggi – Kiaeya, Anggondara – Waworaha, Koeono – Waturapa, Mondoe – Anggondara, Puuwewu – Benua, Benua Indah – Basala, Puunangga – Kapuwila, Puunangga – Sumber Jaya (Batas Kabupaten), Lapoa – Puunangga, Meronga Raya – Lapoa Indah, Lalobao – Mateupe, Lanowulu – Atari Jaya, Lalonggasu – Bumi Raya, Matabubu – Polewali, Polewali – Bangun Jaya, Punggaluku – Lambakara, Pamandati – Pangan Jaya, Anduna – Ambolodangge, Rambu-Rambu – Punggaluku, Wonua Sangia – Sabulakoa, Mowila – Tetenggabo (batas kabupaten), Wuura – Lamebara, Teteasa – Lamebara, Toluwonua – Mulya Sari, Mowila – Baito, Laikaaha – Laikaaha (batas kabupaten), Lamoen – UPT Sanggula, Ambaipua – Batas kabupaten, Boro-Boro – Lameuru, Amoito – Lameuru, Amoito Siamas – Jati Bali, Kota Bangun – Puosu Jaya, Konda – Alebo, Wolasi – Amoito Jaya, Puosu Jaya – Lalowiu, Puosu Jaya – Amohola (batas kabupaten), Bandar Udara – Lamomea, Sanggula – Tanea, Ranooha – Konda I, Pudaria – Sumber Sari, Lapuko – Pelabuhan, Tanjung Tiram – Pelabuhan,

Lakomea – Tambosupa, Lalowaru – Lalowaru, Ulu Sawa – Pelabuhan, Ulu Sawa – Sangi-Sangi, Lapuko – Tambolosu, Tambolosu – Laonti, Palangga – Sanggi-Sangi, Palangga – Palangga, Palangga – Wawonggura, Wawonggura – Kiaea, Lalobao – Lalobao, Onembute – Eewa, Mekarsari – Wawouru, Lalonggasu – Lapoa, Lapoa – Lapoa (Bendungan), Tinanggea – Tinanggea, Moolo Indah – Watumelewe, Benua Indah – Kosambi, Basala – Epees, Basala – Iwoi Mendoro (batas kabupaten), Basala – Kapuwila, Basala – Lambandia, Tete Inea – Tete Inea (Bendungan), Patuho Jaya – Tete Inea (Bendungan), Torobulu – Wonua Kongga, Teteasa – Kosambi, Lamooso – Teteasa, Landabaro – Lamoeri, Ranowila – Ranowila (Pemancar), Tiraosu – Torodalle, Asaria – Laikandonga, Onewila – Onewila (Radar TNI AU), Ranomeeto – Konda I, Ambololi – Pombulaa, Sumber Sari – Ulu Sena, Amohola – Ranowila, Wolasi – Ranowila, Lainea – Matabubu, Punggaluku – BLK, Aepodu – Aepodu, Anggokoti – Kosambi, Horodopi – Benua Indah, Benua Utama – Awalo Jaya, Buke – Pelandia, Buke – Adayu Indah, Lapoa – Asingi, Lapoa – Lapoa, Puunangga – Puunangga, Bekenggasu – Tirta Martani, Wunduwatu – Mataiwoi, Lamebara – Lamebara, Aopa – Mataiwoi, Wawatu – Wawatu, Lamomea – Lamomea, Potoro – Kiaea, Anggokoti – Adayu Indah, Sumber Sari – Bisikori, Tirtamartani – Kosambi dan ruas jalan Andoolo Utama – Tirta Martani;

4. jalan desa meliputi ruas jalan Konda Satu – Onewila, Puosu Jaya – Laikaaha, Jaring Jalan Desa Puosu Jaya, Puosu Jaya – Langgea, Jaring Jalan Desa Lamomea, Konda – Morome, Jaring Jalan Desa Alebo, Jaring Jalan Desa Morome, Alebo – Lambusa, Lebo Jaya – Wonua Raya, Lambusa – Pombulaa Jaya, Jaring Jalan Desa Pombulaa Jaya, Jaring Jalan Desa Ambololi, Tanea – Masagena, Jaring Jalan Desa Tanea, Jaring Jalan Desa Cialam Jaya, Jaring Jalan Desa Masagena, Masagena – Amohalo, Jaring Jalan Desa Lawoila, Jaring Jalan Desa Wonua Raya, Jaring Jalan Desa Lambusa, Jaring Jalan Desa Lebo Jaya, Jaring Jalan Desa Konda, Jaring Jalan Desa Lalowaru, Jaring Jalan Desa Tanjung Tiram, Jaring Jalan Desa Wawatu, Jaring Jalan Desa Sanggula, Jaring Jalan Desa Lambuela, Amohola – Tambosupa, Jaring Jalan Desa Margacinta, Margacinta – Bakutaru, Margacinta – Lakomea, Moramo – Mario Jaya, Jaring Jalan Moramo, Jaring Jalan Mario Jaya, Jaring Jalan Desa Lapuko, Puudaria Jaya – Watuporamba, Puudaria Jaya – Sumber Sari, Sumber Sari – Bisikori, Jaring Jalan Desa Sumber Sari, Wonua Raya – Ulu Sena, Jaring Jalan

Desa Ulu Sena, Lapuko – Tambolosu, Jaring Jalan Lawisata, Batu Jaya – Namu, Langgapulu – Batu Jaya, Jaring Jalan Desa Rumba-Rumba, Jaring Jalan Desa Batu Putih, Batu Putih – Ngapawali, Jaring Jalan Desa Tumbu-Tumbu, Rambu Rambu – Lambangi, Jaring Jalan Desa Lambangi, Jaring Jalan Desa Rambu Rambu, Lamapu – Sarandua, Jaring Jalan Kelurahan Kolono, Jaring Jalan Desa Wawoosu, Jaring Jalan Desa Langgowala, Jaring Jalan Desa Andinete, Waworano – Matandahi, Jaring Jalan Desa Tiraosu, Jaring Jalan Desa Wawoosu Jaya, Jaring Jalan Desa Bangun Jaya, Jaring Jalan Desa Polewali, Jaring Jalan Desa Ngapa Jaya, Jaring Jalan Desa Molineze, Jaring Jalan Desa Pamandati, Jaring Jalan Desa Pangan Jaya, Pangan Jaya – Watumeeto, Jaring Jalan Desa Watumeeto, Jaring Jalan Desa Aoreo, Jaring Jalan Desa Lalonggombu, Jaring Jalan Desa Laeya, Ambesea – Anggoroboti, Jaring Jalan Desa Ambesea, Jaring Jalan Desa Labokeo, Torobulu – Wonua Kongga, Jaring Jalan Desa Wonua Kongga, Torobulu – Mondoe, Jaring Jalan Desa Torobulu, Jaring Jalan Desa Ambolodangge, Kelurahan Punggaluku – Ambolodangge, Jaring Jalan Kelurahan Punggaluku, Jaring Jalan Desa Lamong Jaya, Jaring Jalan Desa Lerepako, Jaring Jalan Desa Rambu Rambu, Rambu Rambu – Ombu Ombu Jaya, Jaring Jalan Desa Ombu Ombu Jaya, Jaring Jalan Desa Aepodu, Kelurahan Punggaluku – Lamong Jaya, Jaring Jalan Desa Wawo Wonua, Wawo Wonua – Mondoe, Jaring Jalan Desa Parasi, Jaring Jalan Desa Watumbohoti, Jaring Jalan Desa Amondo, Lalowua – Waturapa, Jaring Jalan Desa Ulukara, Ulu Lakara – Matandahi, Jaring Jalan Desa Matandahi, Alakaya – Asole, Jaring Jalan Desa Asole, Asole – Waworaha, Anggondara – Asole, Jaring Jalan Desa Waworaha, Jaring Jalan Desa Kapujaya, Anggondara – Waworaha, Kapujaya – Anggondara, Jaring Jalan Desa Onembute, Jaring Jalan Desa Mekarsari, Jaring Jalan Desa Wawouru, Anggondara – Mekarsari, Onembute – Wawouru, Jaring Jalan Desa Wawonggura, Jaring Jalan Kelurahan Palangga, Jaring Jalan Desa Wonua Morini, Wonua Morini – Santi Santi, Lalowatu – Bumi Raya, Jaring Jalan Kelurahan Potoro, Jaring Jalan Desa Bumi Raya, Bumi Raya – Mataiwoi, Jaring Jalan Desa Mataiwoi, Bumi Raya – Wanduwatu, Jaring Jalan Desa Wanduwatu, Andoolo – Punggapu Indah, Jaring Jalan Kelurahan Andoolo, Jaring Jalan Desa Alangga, Alangga – Ataku, Jaring Jalan Desa Alengge Agu, Jaring Jalan Desa Ataku, Alangga – Matabubu, Jaring Jalan Desa Lalonggombu Andoolo, Alangga – Tinanggea,

Motaha – Alangga, Punggaluku – Alangga, Andoolo – Buke, Jaring Jalan Desa Bima Maroa, Jaring Jalan Papawu, Jaringan Jalan Desa Anese, Jaringan Jalan Desa Bekenggasu, Jaringan Jalan Desa Lapoa Indah, Jaringan Jalan Desa Mateupe, Jaringan Jalan Desa Watumokala, Jaringan Jalan Desa Wawobende Andoolo Barat, Puundoho – Lapoa Indah, Wawobende – Lapoa Indah, Lalembuu – Andoolo Barat, Bima Maroa – Suka Mukti, Buke – Baito, Lalowatu – Bumi Raya, Aopa – Puulipu, Jaringan Jalan Desa Lamoeri, Jaringan Jalan Desa Puunggoni, Jaringan Jalan Desa Puuroe, Jaringan Jalan Desa Sandarsih Jaya, Jaringan Jalan Desa Teteasa, Lamoen – Motaha, Lamooso – Sandarsih, Landabaro – Lamoeri, Jaring Jalan Desa Simbangu, Angata – Benua, Mowila – Angata, Jaring Jalan Desa Bungin, Jaring Jalan Desa Lapulu, Jaring Jalan Desa Wadonggo, Jaring Jalan Desa Watumelewe, Jaring Jalan Desa Moolo Indah, Wundumbolo – Telutu Jaya – Lapoa, Jaring Jalan Desa Akuni, Jaring Jalan Desa Tatangge, Jaring Jalan Desa Lanowulu, Jaring Jalan Desa Rapea, Jaring Jalan Desa Telutu Jaya, Jaring Jalan Desa Ngapaaha, Jaring Jalan Desa Bomba-Bomba, Jaring Jalan Desa Lapoa, Bomba-Bomba – Wundumbolo, Jaring Jalan Desa Tinanggea, Wadonggo – Matambawi, Tinanggea – Rapea, Tatangge – Lanowulu, Roraya – Atari Jaya, Lalembuu – Tinanggea, Alengge Agung – Amasara, Baito – Mowila, Jaringan Jalan Desa Ahuangguluri, Jaringan Jalan Desa Amasara, Jaringan Jalan Desa Baito, Jaringan Jalan Desa Matabubu, Jaringan Jalan Desa Mekar Jaya, Jaringan Jalan Desa Sambahule, Jaringan Jalan Desa Tolihe, Jaringan Jalan Desa Wonua Raya, Mekar Jaya – Ahuangguluri, Tolihe – Matabubu, Baito – Buke, Basala – Lalembuu, Jaringan Jalan Desa Epeesii, Jaringan Jalan Desa Iwoi Mendoro, Jaringan Jalan Desa Lambandia, Jaringan Jalan Desa Lere, Jaringan Jalan Desa Lipumasagena, Jaringan Jalan Desa Teporombua, Jaringan Jalan Desa Tombekuku, Jaring Jalan Desa Polo-Pololi, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Basala, Teporombua – Epeesii, Jaring Jalan Desa Puwehuko, Jaringan Jalan Desa Benua Utama, Jaringan Jalan Desa Horodopi, Jaringan Jalan Desa Palowewu, Jaringan Jalan Desa Tapundoi, Jaringan Jalan Desa Tetehaka, Jaringan Jalan Desa Uelawa, Jaringan Jalan Desa Waworaha, Wawondiku – Puosu, Buke – Benua, Jaring Jalan Desa Lalonggombu, Asembu Mulya – Ranooha Lestari, Awalo – Tirta Martani, Buke – Rahamendaa, Jaring Jalan Desa Adaka Jaya, Jaringan Jalan Desa Adayu Indah, Jaringan Jalan Desa Andoolo

Utama, Jaringan Jalan Desa Asembu Mulya, Jaringan Jalan Desa Awalo, Jaringan Jalan Desa Buke, Jaringan Jalan Desa Kosambi, Jaringan Jalan Desa Puudaria Jaya, Jaringan Jalan Desa Rahamenda, Jaringan Jalan Desa Ranooha Lestari, Jaringan Jalan Desa Silea Jaya, Jaringan Jalan Desa Tetenggolasi, Jaringan Jalan Desa Tirta Martani, Jaringan Jalan Desa Wulele, Silea Jaya – Tetenggolasi, Wonua Maroa – Wulele, Puosu Jaya – Langgea, Jaringan Jalan Desa Masagena, Torobulu – Mondoe, Basala – Lalembuu, Jaringan Jalan Desa Kapuwila, Jaringan Jalan Desa Lambandia, Jaringan Jalan Desa Lalembuu Jaya, Jaringan Jalan Desa Lambodi Jaya, Jaringan Jalan Desa Mokupa Jaya, Jaringan Jalan Desa Mondoke, Jaringan Jalan Desa Moreo, Jaringan Jalan Desa Padaleu, Jaringan Jalan Desa Potuho Jaya, Jaringan Jalan Desa Suka Mukti, Jaringan Jalan Desa Sumber Jaya, Jaringan Jalan Desa Teteinea, Jaringan Jalan Desa Tombeleu, Meronga Raya – Lalembuu Jaya, Moreo – Meronga Raya, Padaleu – Lambodi Jaya, Puunangga – Atari Indah, Jaringan Jalan Desa Atari Jaya, Jaringan Jalan Desa Atari Indah, Jaringan Jalan Desa Arongo, Jaringan Jalan Desa Lalonggapu, Jaringan Jalan Desa Morini Mulya, Jaringan Jalan Desa Tridana Mulya, Jaringan Jalan Desa Wata Benua, Batu Jaya – Namu, Jaringan Jalan Desa Lawisata, Langgapulu – Batu Jaya, Jaringan Jalan Desa Kondoano, Jaringan Jalan Desa Lalosingi, Jaringan Jalan Desa Lamolori, Jaringan Jalan Desa Mataiwoi, Jaringan Jalan Desa Monapa, Jaringan Jalan Desa Mulyasari, Jaringan Jalan Desa Pudahoa, Jaringan Jalan Desa Punggulahi, Jaringan Jalan Desa Puwehuko, Jaringan Jalan Desa Rakawuta, Jaringan Jalan Desa Rano Aopa, Jaringan Jalan Desa Ranombayasa, Jaringan Jalan Desa Tirawuta, Jaringan Jalan Desa Toluwonua, Jaringan Jalan Desa Wonua Monapa, Jaringan Jalan Desa Wonua Sari, Jaringan Jalan Desa Wonuakongga, Mulyasari – Puwehuko, Wonua Monapa – Lalosingi, Puwehuko – Monapa, Jaringan Jalan Desa Matandahi, Jaringan Jalan Amoitto Siama, Jaringan Jalan Desa Kota Bangun, Jaringan Jalan Desa Laikaaha, Jaringan Jalan Desa Langgea, Jaringan Jalan Desa Onewila, Jaringan Jalan Desa Rambu Rambu, Jaringan Jalan Kelurahan Ranomeeto, Jaringan Jalan Desa Ambaipua, Jaringan Jalan Desa Ranooha, Jaringan Jalan Desa Jati Bali, Jaringan Jalan Desa Opaasi, Jaringan Jalan Desa Tunduno, Amoitto – Jati Bali, Jaringan Jalan Desa Sindang Kasih, Ranomeeto – Ranomeeto Barat, Konda – Kota Bangun, Abenggi – Asaria, Jaringan Jalan Desa Landono II, Jaringan

- Jalan Desa Abenggi, Jaringan Jalan Desa Asaria, Jaringan Jalan Desa Koronua, Jaringan Jalan Desa Tulumbinga, Jaringan Jalan Desa Wawobende, Jaringan Jalan Desa Wonua Morini, Tulumbinga – Wonua Morini, Ranomeeto Barat – Sabulakoa, Ambesinauwi – Aunupe, Jaringan Jalan Desa Ranowila, Jaringan Jalan Desa Wolasi, Wolasi – Ranowila, dan Jaringan Jalan Desa Aunupe;
5. terminal penumpang terdiri atas:
 - a) terminal penumpang tipe B direncanakan di Kecamatan Palangga; dan
 - b) terminal penumpang tipe C terdiri atas:
 - 1) terminal penumpang tipe C di Kecamatan Ranomeeto, Laeya, Andoolo, Tinanggea, Angata, dan Kolono; dan
 - 2) rencana pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Laonti, Kolono Timur, Lainea, Palangga Selatan, Lalembuu, Basala, Andoolo Barat, Benua, Baito, Buke, Mowila, Landonu, Ranomeeto Barat, Konda, dan Wolasi,
 6. rencana pembangunan terminal barang di Kecamatan Konda, Angata, dan Palangga Selatan; dan
 7. rencana pembangunan jembatan timbang di Kecamatan Laeya, dan Angata,
- b. sistem jaringan kereta api yaitu rencana jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kolaka – Kendari yang terintegrasi dengan Bandar Udara Haluoleo di Kecamatan Ranomeeto;
- c. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan terdiri atas:
1. pelabuhan penyeberangan terdiri atas:
 - a) pelabuhan penyeberangan kelas II pada Pelabuhan Penyeberangan Torobulu di Kecamatan Laeya;
 - b) pelabuhan penyeberangan kelas II pada Pelabuhan Penyeberangan Amolengu di Kecamatan Kolono Timur;
 - c) rencana pelabuhan penyeberangan kelas II pada Pelabuhan Penyeberangan Laonti di Kecamatan Laonti; dan
 - d) rencana pelabuhan penyeberangan kelas III pada rencana Pelabuhan Penyeberangan Matabubu Jaya di Kecamatan Lainea,
 2. lintas penyeberangan terdiri atas:
 - a) lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada perairan Selat Tiworo antara Pelabuhan Penyeberangan Torobulu – Pelabuhan Penyeberangan Tampo di Kabupaten Muna;

- b) lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada Perairan Selat Tiworo antara Pelabuhan Penyeberangan Amolengu – Pelabuhan Penyeberangan Labuan di Kabupaten Buton Utara; dan
 - c) rencana lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada Perairan Selat Tiworo antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Matabubu Jaya – Pelabuhan Penyeberangan Raha di Kabupaten Muna.
- (3) Rincian sistem jaringan jalan, dan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut di daerah terdiri atas:
 - 1. pelabuhan pengumpan regional yaitu Pelabuhan Lakara di Kecamatan Palangga Selatan;
 - 2. pelabuhan pengumpan lokal terdiri atas:
 - a) Pelabuhan Lapuko di Kecamatan Moramo;
 - b) Pelabuhan Torobulu di Kecamatan Laeya; dan
 - c) Pelabuhan Lainea di Kecamatan Lainea,
 - 3. terminal khusus terdapat di Kecamatan Tinanggea, Palangga Selatan, Laeya, Kolono Timur, Laonti, Moramo, Moramo Utara, dan Lainea,
 - b. alur pelayaran berupa alur pelayaran umum dan perlintasan terdiri atas:
 - 1. alur pelayaran pada trayek angkutan laut pelayaran regional yang menghubungkan antar pelabuhan kabupaten/kota dalam provinsi terdiri atas:
 - a) Pelabuhan Torobulu – Pelabuhan Tampo (Kabupaten Muna);
 - b) Pelabuhan Lapuko – Pelabuhan Maligano (Kabupaten Muna);
 - c) Pelabuhan Lainea – Pelabuhan Tampo (Kabupaten Muna);
 - d) Pelabuhan Lakara – Pelabuhan Tampo (Kabupaten Muna);
 - e) Langgapulu – Maligano (Kabupaten Muna);
 - f) Bangun Jaya di Kecamatan Lainea – Tobeia (Kabupaten Muna);
 - g) Sangi-Sangi di Kecamatan Laonti – Kabupaten Muna; dan

- h) rencana trayek angkutan laut menghubungkan Langgapulu di Kecamatan Kolono Timur – Pelabuhan Raha (Kabupaten Muna) – Labuan (Kabupaten Buton Utara) – Pulau Wawonii (Kabupaten Konawe Kepulauan),
 - 2. alur pelayaran pelabuhan rakyat yaitu alur pelayaran yang dilalui trayek angkutan laut menghubungkan antar pelabuhan pelayaran rakyat, dan menghubungkan antara pelabuhan pelayaran rakyat dengan pelabuhan pengumpan di daerah; dan
 - 3. alur pelayaran lainnya yang dilalui trayek angkutan laut menghubungkan antar pelabuhan.
- (5) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. bandar udara terdiri atas:
 - 1. bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder yaitu Bandar Udara Haluoleo di Kecamatan Ranomeeto;
 - 2. rencana bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder di Kecamatan Moramo Utara; dan
 - 3. bandar udara khusus di Kecamatan Laeya yang didorong pengembangannya menjadi bandar udara pengumpan,
 - b. ruang udara untuk penerbangan terdiri atas:
 - 1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c) kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - e) kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f) kawasan di bawah permukaan horizontal luar,
 - 2. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (6) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Rincian sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. rencana jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan di Kecamatan Tinanggea, Kolono, Palangga Selatan, dan Lainea; dan
 - b. rencana jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen di Kecamatan Ranomeeto.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri atas:
 - 1. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Ranomeeto, Konda, Landono, Angata, Andoolo, Palangga, Punggaluku, Kolono, Laonti, dan Lapuko;
 - 2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdiri atas:
 - a) PLTS Terpusat di Kecamatan Laonti; dan
 - b) rencana PLTS Terpusat dan Tersebar di seluruh daerah khususnya desa-desa terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN,
 - 3. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) terdapat di Kecamatan Ranomeeto Barat, Moramo, Kolono, dan Laonti;
 - 4. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kendari III di Kecamatan Moramo Utara;
 - 5. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kecamatan Lainea, dan potensi pengembangan panas bumi di Kecamatan Moramo Utara; dan
 - 6. pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
 - 1. jaringan transmisi tenaga listrik berupa rencana jaringan transmisi yang menghubungkan PLTU Kendari III – GI Kendari – GI Andoolo – GI Kasipute;
 - 2. jaringan distribusi tenaga listrik terdiri atas:
 - a) jaringan tegangan menengah terdiri atas:
 - 1) jaringan tegangan menengah yaitu melintasi Kota Kendari – Lapuko Kecamatan Moramo yang bersumber dari GI Kota Kendari, dan melintasi Kabupaten Konawe – Andoolo yang bersumber dari GI Kabupaten Konawe; dan
 - 2) rencana jaringan tegangan menengah menjangkau hingga ke seluruh kecamatan,
 - b) jaringan tegangan rendah di setiap kecamatan,

3. Gardu Induk (GI) di Kecamatan Andoolo, dan Tinanggea; dan
4. pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan tetap telekomunikasi terdiri atas:
 - a. jaringan mikro digital di wilayah Kabupaten Konawe Selatan; dan
 - b. Stasiun Telepon Otomat (STO) yaitu STO Andoolo di Andoolo.
- (3) Sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan seluler berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) untuk penguatan sinyal hingga menjangkau seluruh daerah dengan penempatan menara BTS terdapat di setiap kecamatan;
 - b. jaringan stasiun radio lokal direncanakan menjangkau hingga ke seluruh pelosok perdesaan dengan stasiun pemancar terdapat di Kecamatan Laeya;
 - c. jaringan stasiun televisi lokal direncanakan siarannya menjangkau ke seluruh daerah; dan
 - d. sistem jaringan satelit teraplikasi dalam bentuk pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:

- a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan melalui pendekatan wilayah sungai dan cekungan air tanah serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya air permukaan dan air tanah.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. air permukaan terdiri atas:
 1. air permukaan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota meliputi Wilayah Sungai Poleang Roraya, dan Wilayah Sungai Lasolo Konawehea;
 2. air permukaan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi pada DAS dalam daerah meliputi DAS Wanggu, DAS Anduonohu, DAS Puasana, DAS Sambuli, DAS Andaka, DAS Laloroko, DAS Windonu, DAS Tetehaka, DAS Kosumouha, DAS Puundedao, DAS Banggaeya, DAS Moramo, DAS Bakutaru, DAS Landipo, DAS Lambo, DAS Laobulu, DAS Tumapa, DAS Rumbirumbia, DAS Tapowatu, DAS Tambolusu, DAS Watunggaekea, DAS Laonti, DAS Sangi-Sangi, DAS Wotuworu, DAS Lolibu, DAS Tambeangga, DAS Labuan Beropa, DAS Awiu, DAS Wiawia, DAS Tuetue, DAS Limbuara, DAS Malaringgi, DAS Pombeteatobungku, DAS Namu, DAS Langgapulu, DAS Batusanga, DAS Tumbu-Tumbu, DAS Libeau, DAS Lambangi, DAS Bulangge, DAS Rodaroda, DAS Meretumbo, DAS Osen, DAS Purehupia, DAS Ambusilae, DAS Andinete, DAS Pumbuta, DAS Alosi, DAS Andrakura, DAS Tetemanu, DAS Demba, DAS Kalokalo, DAS Bambu, DAS Pesisir Kolono, DAS Tanjung Kolono, DAS Uwatapa, DAS Tolitoli, DAS Tulambatu, DAS Minasajaya, DAS Towulamea, DAS Pembuinga, DAS Panggoasi, DAS Kaindi, DAS Manumuhue, DAS Windo, DAS Rara, DAS Asole, DAS Lababau, DAS Torobulu, DAS Wawapondo, DAS Parasi, DAS Abusu, DAS Kalandue, DAS Amondo, DAS Koeono, DAS Laroko, DAS Manggabutu, DAS Moolo, DAS Kaku, DAS Roraya, dan DAS Konawehea;

3. air permukaan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten pada sungai-sungai dalam daerah meliputi Aalaa Wanggu, Aalaa Anduonohu, Aalaa Sambuli, Aalaa Laloroko, Aalaa Windonu, Aalaa Bonggoeya, Aalaa Moramo, Aalaa Rumbirumbia, Aalaa Tapowatu, Aalaa Tambolosu, Aalaa Laonti, Aalaa Lolibu, Aalaa Tambeanga, Aalaa Lareo, Aalaa Mandumandula, Aalaa Boule, Aalaa Labuanberopa, Aalaa Awiu, Aalaa Limbuara, Aalaa Pombeteatobungku, Aalaa Namu, Aalaa Langgapulu, Aalaa Batusanga, Aalaa Tumbu-tumbu, Aalaa Lambangi, Aalaa Bulangga, Aalaa Oseno, Aalaa Purehupia, Aalaa Ambusilae, Aalaa Andinete, Aalaa Pumbuta, Aalaa Alosi, Aalaa Andrakura, Aalaa Tetemanu, Aalaa Demba, Aalaa Kalokalo, Aalaa Bambu, Sungai Pesisir Kolono, Sungai Tanjung Kolono, Sungai Uwatapa, Aalaa Tolitoli, Aalaa Tulambatu, Aalaa Minasajaya, Aalaa Towulamea, Aalaa Pembuinga, Aalaa Panggoasi, Aalaa Kaindi, Aalaa Manumuhue, Aalaa Windo, Aalaa Asole, Aalaa Lababau, Aalaa Torobulu, Aalaa Wawapondo, Aalaa Parasi, Aalaa Abusu, Aalaa Kalandue, Aalaa Amondo, Aalaa Koeono, Aalaa Laroko, Aalaa Manggabutu, Aalaa Moolo, Aalaa Kaku, Aalaa Roraya, Aalaa Anggondara, Aalaa Andunuana, dan Sungai Konawehea;
4. mata air di Kecamatan Moramo Utara, dan Ranomeeto;
5. embung terdiri atas:
 - a) Embung Pudahoa di Kecamatan Mowila;
 - b) Embung Wonua Kongga I di Kecamatan Sabulakoa;
 - c) Embung Ranomeeto di Kecamatan Ranomeeto;
 - d) Embung Baito II di Kecamatan Baito;
 - e) Embung Palatawo di Kecamatan Tinanggea;
 - f) Embung Amoito di Kecamatan Ranomeeto Barat;
 - g) Embung Bima Maroa di Kecamatan Andoolo Barat;
 - h) Embung Lamoeri di Kecamatan Angata;
 - i) Embung Lawoila di Kecamatan Konda;
 - j) Embung Watumeto di Kecamatan Lainea;
 - k) Embung Aunupe di Kecamatan Wolasi; dan
 - l) Embung Landono di Kecamatan Landono,
6. Bendung terdiri atas:
 - a) Bendung Laeya di Kecamatan Laeya;
 - b) Bendung Roraya I di Kecamatan Tinanggea;
 - c) Bendung Roraya II di Kecamatan Tinanggea;
 - d) Bendung Roraya III di Kecamatan Tinanggea;
 - e) Bendung Aporo di Kecamatan Lalembuu;
 - f) Bendung Potoro di Kecamatan Andoolo;
 - g) Bendung Mowila I di Kecamatan Mowila;
 - h) Bendung Wolasi di Kecamatan Wolasi;

- i) Bendung Aporo II di Kecamatan Basala;
 - j) Bendung Ranoha Lestari di Kecamatan Buke; dan
 - k) Bendung Pombulaa Jaya di Kecamatan Konda,
 - b. air tanah pada cekungan air tanah terdiri atas:
 - 1. CAT dalam satu kabupaten/kota terdiri atas CAT Andoolo dan CAT Ambesea; dan
 - 2. CAT lintas kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) CAT Ranomeeto yang tersebar di Kabupaten Konawe Selatan dan Konawe serta Kota Kendari;
 - b) CAT Tinanggea yang tersebar di Kabupaten Konawe Selatan dan Bombana;
 - c) CAT Bungku yang tersebar di Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka dan Konawe; dan
 - d) CAT Rawua yang tersebar di Kabupaten Konawe Selatan, Konawe, dan Konawe Utara, serta Kota Kendari.
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi berupa pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi terdiri atas:
 - 1. Daerah Irigasi Permukaan terdiri atas:
 - a) Daerah Irigasi Permukaan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah terdiri atas:
 - 1) D.I. Aporo – Lambandia; dan
 - 2) D.I. Mowila,
 - b) Daerah Irigasi Permukaan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri atas:
 - 1) D.I. Laeya;
 - 2) D.I. Roraya I;
 - 3) D.I. Roraya III; dan
 - 4) Daerah Irigasi Permukaan yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu D.I. Amohalo,
 - c) Daerah Irigasi Permukaan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi D.I. Abenggi, D.I. Amotowo, D.I. Blok H, D.I. Dana Mulya, D.I. Endanga, D.I. Gunung Tangki, D.I. Karya Muda, D.I. Karya Yoga Sari, D.I. Lahuawu, D.I. Landono I, D.I. Landono II, D.I. Pak Alit, D.I. Taman Jati, D.I. Karya Sabar, D.I. Lamebara, D.I. PAM, D.I. Wuura, D.I. Embung Tuoa, D.I. Lamooso, D.I. Nunulai, D.I. Padaidi, D.I. Puao, D.I. Sandarsih Jaya, D.I. Sumber Baru, D.I. Sumber Jaya, D.I. Teteasa/Embung Repe, D.I. Lalodaria, D.I. Watu-Watu, D.I. Ambawi Jaya, D.I. Anggotawe, D.I. Areo

I/JICA, D.I. Areo II/Kondawa, D.I. Kapu Jaya, D.I. Kiaeya, D.I. Tongauna, D.I. Tosiba, D.I. Watukila, D.I. Abusu, D.I. Kali Liduka, D.I. Lalouae, D.I. Mondoe, D.I. Parasi, D.I. Ulu Lakara I, D.I. Ulu Lakara II, D.I. Waturapa, D.I. Adombotombo, D.I. Anggarowia, D.I. Baito, D.I. Harapan Tani, D.I. Lalobani, D.I. Minomulyo, D.I. Palotula, D.I. Patapo, D.I. Suka Mukti, D.I. Tolihe (Baito), D.I. Aepodu, D.I. Ambesea, D.I. Anggoroboti I, D.I. Anggoroboti II, D.I. Apure, D.I. Dawi-Dawi, D.I. Landetalo, D.I. Lapono, D.I. Ombu-Ombu Jaya, D.I. Sambaecha, D.I. Bose-Bose, D.I. Landai, D.I. Monggaria, D.I. Pamandati, D.I. Amoito, D.I. Andinu, D.I. Boro-Boro, D.I. Duduria, D.I. Nunumenggere, D.I. Rambu- Rambu Jaya, D.I. Ranomeeto, D.I. Ranomeeto (JICA), D.I. Amohola/Sindang Kasih, D.I. Jati Bali, D.I. Jati Bali (Embung), D.I. Lameuru, D.I. Mitro, D.I. Opaasi Atas, D.I. Opaasi Bawah, D.I. Sindang Kasih (Cekdam), D.I. Uwa-Uwa, D.I. Wia-Wia, D.I. Anaupe, D.I. Wolasi, D.I. Wolasi Barat, D.I. Cialam Jaya, D.I. Konda, D.I. Lawoila, D.I. Masagena, D.I. Rombu-Rombu, D.I. Tanea Baru, D.I. Alangga, D.I. Alengge, D.I. Bumi Raya, D.I. Bumi Raya (Embung), D.I. Lalombaka, D.I. Lawa, D.I. Mateupe I, D.I. Mateupe II, D.I. Menggolopia, D.I. Tongalueno, D.I. Wundu Watu, D.I. Anese I, D.I. Anese II, D.I. Maroa I, D.I. Maroa II, D.I. Moreo I, D.I. Moreo II, D.I. Onembute, D.I. Asingi, D.I. Bomba-Bomba, D.I. Keku/JICA, D.I. Konaweepa 1, D.I. Konaweepa 2, D.I. Lalomewuta, D.I. Lapoa 1, D.I. Lapoa 2, D.I. Lapoa 3, D.I. Lapulu, D.I. Polosilae, D.I. Pombahoa Opae, D.I. Rawa Itik, D.I. Tambayo I, D.I. Tambayo II, D.I. Tawa Oputu, D.I. Telutu, D.I. Tolihe (Tinanggea), D.I. Wadonggo I, D.I. Wadonggo II, D.I. Wuhoy, D.I. Wulende, D.I. Atari, D.I. Karya Bakti, D.I. Lalembuu, D.I. Lalombonda, D.I. Mokupa Baru, D.I. Mokupa Jaya, D.I. Panca Marga, D.I. Potuho, D.I. Saguer, D.I. Sumber Makmur, D.I. Anggokoti, D.I. Lambadi Jaya I, D.I. Lambadi Jaya II, D.I. Lambadi Jaya III, D.I. Ranooha, D.I. Tirto Martani, D.I. Lipu Masagena, D.I. Bakutara, D.I. Lakomea, D.I. Lapuko, D.I. Mertani Jaya, D.I. Moramo I, D.I. Moramo II, D.I. Pandan Sari, D.I. Sri Mukti, D.I. Kalisua, D.I. Kolono, D.I. Mataiwoi, D.I. Waworano, D.I. Tambolosu, dan Daerah Irigasi Permukaan yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten pada D.I. Horodopi,

2. Daerah Irigasi Rawa terdiri atas:

- a) Daerah Irigasi Rawa yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah yaitu D.I.R. Tanea; dan
- b) Daerah Irigasi Rawa yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri atas:
 - 1) D.I.R. Ranomeeto; dan
 - 2) D.I.R. Wuura,
- 3. Daerah Irigasi Tambak terdiri atas:
 - a) Daerah Irigasi Tambak yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah terdiri atas:
 - 1) D.I.T. Tinanggea; dan
 - 2) D.I.T. Labokeo,
 - b) Daerah Irigasi Tambak yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri atas:
 - 1) D.I.T. Amondo; dan
 - 2) D.I.T. Kolono,
- b. sistem pengendalian banjir terdiri atas:
 - 1. Cek Dam terdiri atas:
 - a) Cek Dam Lalonggasu di Kecamatan Tinanggea;
 - b) Cek Dam Rawa Tanea di Kecamatan Konda;
 - c) Cek Dam Punggulahi di Kecamatan Mowila; dan
 - d) Cek Dam Alangga di Kecamatan Andoolo,
 - 2. perlindungan tangkapan air melalui normalisasi sungai terdapat di:
 - a) Sungai Wanggu di Kecamatan Konda;
 - b) Sungai Lamomea di Kecamatan Konda;
 - c) Sungai Ambololi di Kecamatan Konda;
 - d) Sungai Laeya di Kecamatan Laeya;
 - e) Sungai Aepodu di Kecamatan Laeya;
 - f) Sungai Lerepako di Kecamatan Laeya;
 - g) Sungai Harari di Kecamatan Laeya;
 - h) Sungai Rambu-rambu di Kecamatan Laeya;
 - i) Sungai Aosome Kecamatan Palangga;
 - j) Sungai Aopa di Kecamatan Angata;
 - k) Sungai Langgea Indah di Kecamatan Angata;
 - l) Sungai Andinete di Kecamatan Kolono;
 - m) Sungai Awunio di Kecamatan Kolono;
 - n) Sungai Roda di Kecamatan Kolono;
 - o) Sungai Bakutaru di Kecamatan Moramo;
 - p) Sungai Amotowo di Kecamatan Landono;
 - q) Sungai Abenggi di Kecamatan Landono;
 - r) Sungai Aporo di Kecamatan Basala;
 - s) Sungai Anggotawe di Kecamatan Andoolo; dan
 - t) Sungai Moreo di Kecamatan Andoolo Barat,
 - 3. penguatan tebing/bronjong sungai yang rawan banjir tersebar di:
 - a) Sungai Laeya di Kecamatan Laeya; dan

- b) Sungai Andinete, Awunio dan Roda di Kecamatan Kolono,
 - c. jaringan air bersih ke kelompok pengguna berupa perencanaan air bersih dari sumber air bersih, tempat penyimpanan/pengolahan hingga kelompok pengguna dengan kualitas air bersih harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. sistem pengamanan pantai meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai terdiri atas:
 - 1. upaya non fisik yaitu rehabilitasi Hutan Mangrove di seluruh wilayah pesisir; dan
 - 2. upaya fisik yaitu pembangunan tanggul penahan ombak di Kecamatan Tinanggea, Palangga Selatan, Laeya, Lainea, Kolono, Kolono Timur, Laonti, Moramo, dan Moramo Utara.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas:
- a. SPAM;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP) berupa unit distribusi yang tersebar di:
 - 1. SPAM-IKK Punggaluku:
 - a) terdapat di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya;
 - b) bersumber dari mata air di Kelurahan Punggaluku dan Desa Anduna; dan
 - c) melayani Kecamatan Laeya meliputi di Kelurahan Punggaluku dan Anduna,
 - 2. SPAM-IKK Atari:

- a) terdapat di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembu;
 - b) bersumber dari sungai di Desa Atari Jaya dengan sistem gravitasi; dan
 - c) melayani Kecamatan Lalembuu meliputi di Kelurahan Atari Indah dan Atari Jaya,
3. SPAM-IKK Lapuko:
- a) terdapat di Kelurahan Lapuko Kecamatan Moramo;
 - b) bersumber dari sungai di Kelurahan Lapuko dengan sistem gravitasi; dan
 - c) melayani Kelurahan Lapuko,
4. SPAM-IKK Palangga Selatan:
- a) terdapat di Desa Lalowua Kecamatan Palangga Selatan;
 - b) bersumber dari mata air di Desa Lalowua dengan sistem gravitasi dan sungai di Desa Torobulu dengan sistem pompa;
 - c) melayani Kecamatan Palangga Selatan meliputi di Desa Amondo, Koeono, Lalowua, Mondoe, Parasi dan Watumbohoti; dan
 - d) melayani Desa Torobulu Kecamatan Laeya,
5. SPAM-IKK Jati Bali:
- a) terdapat di Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat;
 - b) bersumber dari sungai di Desa Jati Bali dengan sistem gravitasi;
 - c) melayani Kecamatan Ranomeeto meliputi di Desa Ambaipua, Amoito, Amoito Siama, dan Rambu-Rambu Jaya; dan
 - d) melayani Kecamatan Ranomeeto Barat meliputi di Desa Jati Bali, dan Sindang Kasih,
6. rencana SPAM-IKK Andoolo bersumber dari Sungai Roraya dan melayani kawasan perkotaan Andoolo;
7. SPAM Desa terdiri atas:
- a) Kecamatan Angata meliputi SPAM Desa Pewutaa, Sandarsih Jaya, Matabondu, Lamoen, Kosebo, Teteasa, Angata, dan Puudambu;
 - b) SPAM Desa Bumi Raya di Kecamatan Andoolo;
 - c) Kecamatan Baito meliputi SPAM Desa Baito, Mekar Jaya, dan Wonua Raya;
 - d) Kecamatan Benua meliputi SPAM Desa Horodopi, Lamara, dan Puosu;
 - e) Kecamatan Buke meliputi SPAM Desa Silea Jaya;

- f) Kecamatan Kolono meliputi SPAM Desa Andinete, Awunio, Kelurahan Kolono, Lamapu, Lamotau, Langgapulu, Langgowala, Mataiwoi, Meletumbu, Mondoe Jaya, Puupi, Roda, Tiraosu, Wawoosu, Waworano, Ulusena, Sarang Dua, Silea, dan Pudongi;
- g) Kecamatan Kolono Timur meliputi SPAM Desa Amolengu, Ampera, Batu Putih, Lambangi, Tumbutumbu Jaya, Ngapawali, Rambu-rambu, dan Rumba – rumba;
- h) Kecamatan Konda meliputi SPAM Desa Alebo, Ambololi, Lambusa, Lebo Jaya, Morome, Pombulaa Jaya dan Tanea;
- i) Kecamatan Laeya meliputi SPAM Desa Aepodu, Ambalodangge, Ambesea, Lambakara dan Rambu – rambu;
- j) Kecamatan Lainea meliputi SPAM Desa Aoreo, Bangun Jaya, Kaindi, Lainea, Lalonggombu, Matabubu, Molinese, Watumeeto, dan Polewali;
- k) Kecamatan Lalembuu meliputi SPAM Desa Mondoke, Sukamukti, Sumber Jaya dan Teteinea;
- l) Kecamatan Landonno meliputi SPAM Desa Amotowo, Arongo, Lakomea, Kelurahan Landonno, Landonno 2, Tridana Mulya dan Wonua Sangia;
- m) Kecamatan Laonti meliputi SPAM Desa Batu Jaya, Kondono, Labuan Beropa, Labutaone, Laonti, Lawisata, Malaringgi, Matabondu, Namu, Peo Indah, Rumbi – rumbia, Sangi – sangi, Tambeanga, Tambolosu, Tue – tue, Ulu Sawa, Wandaeha dan Woru – woru;
- n) Kecamatan Moramo meliputi SPAM Desa Amohola, Bakutaru, Bisikori, Lakomea, Lamboo, Landipo, Marga Cinta, Moramo, Ponambea Barata, Summersari, Ulusena, Wawosunggu dan Salabangga;
- o) Kecamatan Moramo Utara meliputi SPAM Desa Lalowaru, Lamokula, Mataiwoi, Mekar Jaya Sanggula, Tanjung Tiram dan Wawatu;
- p) Kecamatan Mowila meliputi SPAM Desa Lalosingi, Pudahoa, Lamebara, dan Lamolori;
- q) Kecamatan Palangga meliputi SPAM Desa Alakaya, Asole, Kapu Jaya, Onembute, Waworaha, dan Anggondora;
- r) Kecamatan Palangga Selatan meliputi SPAM Desa Ulu Lakara, Waturapa, dan Amondo;
- s) Kecamatan Ranomeeto meliputi SPAM Desa Boro – boro R, Duduria, Amoito, dan Amoito Siamia;
- t) Kecamatan Ranomeeto Barat meliputi SPAM Desa Abeko, Amokuni, Boro – boro L dan Opaasi;

- u) Kecamatan Tinanggea meliputi SPAM Desa Torokeku;
 - v) Kecamatan Wolasi meliputi SPAM Desa Aunupe, Amoito Jaya, Aoma, Lelekaa, Mata Wolasi, Ranowila dan Wolasi; dan
 - w) Kecamatan Andoolo Barat meliputi SPAM Desa Bima Maroa, Mataupe, Lapoa Indah, dan Mataiwoi,
- b. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) berupa sumur dangkal, sumur pompa, dan bangunan penangkap mata air dengan ketentuan teknis bangunan untuk menjamin kualitas air minum mengacu pada peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
- 1. mata air meliputi:
 - a) mata air di Kecamatan Moramo Utara untuk melayani kebutuhan air minum di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, dan Kolono; dan
 - b) mata air di Kecamatan Ranomeeto untuk melayani kebutuhan air minum di Kecamatan Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Landonno, dan Mowila,
 - 2. sumur dalam untuk melayani kebutuhan air minum kawasan perdesaan; dan
 - 3. pemanfaatan sungai – sungai meliputi:
 - a) sungai Roda-roda melayani pemenuhan kebutuhan air minum di Kecamatan Kolono; dan
 - b) sungai Roraya melayani pemenuhan kebutuhan air minum di Kecamatan Tinanggea, Lalembuu, Andoolo, dan Buke.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pembuangan air limbah setempat yang dilakukan secara individual, dan tersebar pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di seluruh daerah;
 - b. rencana sistem pembuangan air limbah terpusat yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul, diolah dan dibuang secara terpusat pada kawasan perkotaan di Kecamatan Andoolo;
 - c. rencana pengelolaan limbah domestik berupa instalasi pengolahan air limbah domestik (sistem tangki septik atau sumur kotoran, sumur resapan) di setiap kecamatan;
 - d. rencana pengelolaan limbah cair non domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) direncanakan dalam kawasan industri di Kecamatan Palangga Selatan, Moramo dan Moramo Utara melalui pengelolaan limbah terpadu baik sistem pembuangan air limbah setempat maupun sistem pembuangan air limbah terpusat di perkotaan maupun perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;

- e. rencana sistem pengelolaan limbah terpadu diterapkan untuk kawasan pertambangan, perkebunan maupun industri; dan
 - f. rencana pengelolaan limbah terpadu baik sistem pembuangan air limbah setempat maupun sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada Rumah Sakit di Kecamatan Andoolo, dan direncanakan pada Puskesmas di setiap kecamatan.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. sistem penampungan awal individu di setiap lingkungan kelurahan dan desa;
 - b. Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST) untuk setiap kecamatan tersebar di setiap kelurahan dan desa;
 - c. rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Andoolo, Ranomeeto, Mowila, Lalembuu, Laeya, dan Kolono;
 - d. pengangkutan sampah menggunakan gerobak, motor gerobak, Dump Truk, dan bin *container* sampah serta menerapkan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk mengurangi timbulan sampah di seluruh daerah;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
 - f. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola persampahan; dan
 - g. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, dan Laonti menggunakan jalur aman dan terdekat menuju ruang evakuasi melalui ruas jalan kolektor primer, jalan lingkungan primer dan/atau jalur evakuasi khusus;
 - b. jalur evakuasi bencana gempa bumi di Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Laonti, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua, Angata, Mowila, Landono, Sabulakoa, Ranomeeto Barat, Ranomeeto, Konda, dan Baito, menggunakan jalur paling aman dan terdekat menuju ruang evakuasi melalui ruas jalan kolektor primer dan jalan lingkungan primer, dan/atau jalur evakuasi khusus;

- c. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Angata, Benua, Mowila, Buke, Baito, Palangga, dan Laeya, menggunakan jalur paling aman dan terdekat menuju ruang evakuasi melalui ruas jalan kolektor primer dan jalan lingkungan primer, dan/atau jalur evakuasi khusus; dan
 - d. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Angata, Basala, Benua, Kolono, Kolono Timur, Konda, Laeya, Lainea, Lalembu, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Sabulakoa, dan Tinanggea, menggunakan jalur aman dan terdekat menuju ruang evakuasi melalui ruas jaringan jalan primer, dan jaringan jalan sekunder.
- (7) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. sistem drainase jalan berupa perencanaan drainase permukaan pada saluran samping jalan agar aliran air/air hujan dapat dialirkan dengan cepat hingga menuju saluran pembuangan akhir; dan
 - b. sistem drainase perkotaan berupa pengembangan drainase dengan bentuk saluran air yang terbuka dan saling berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya terdiri atas:
 - 1. saluran induk/primer pada sungai dan anak sungai yang tersebar dalam DAS Wanggu, DAS Anduonohu, DAS Puasana, DAS Sambuli, DAS Andaka, DAS Laloroko, DAS Windonu, DAS Tetehaka, DAS Kosumouha, DAS Puundedao, DAS Banggaeya, DAS Moramo, DAS Bakutaru, DAS Landipo, DAS Lambo, DAS Laobulu, DAS Tumapa, DAS Rumbirumbia, DAS Tapowatu, DAS Tambolosu, DAS Watunggaekea, DAS Laonti, DAS Sangi-Sangi, DAS Wotuworu, DAS Lolibu, DAS Tambeangga, DAS Labuan Beropa, DAS Awiu, DAS Wiawia, DAS Tuetue, DAS Limbuara, DAS Malaringgi, DAS Pombeteatobungku, DAS Namu, DAS Langgapulu, DAS Batusanga, DAS Tumbu-Tumbu, DAS Libeau, DAS Lambangi, DAS Bulangge, DAS Roda-roda, DAS Meretumbo, DAS Osen, DAS Purehupia, DAS Ambusilae, DAS Andinete, DAS Pumbuta, DAS Alosi, DAS Andrakura, DAS Tetemanu, DAS Demba, DAS Kalokalo, DAS Bambu, DAS Pesisir Kolono, DAS Tanjung Kolono, DAS Uwatapa, DAS Tolitoli, DAS Tulambatu, DAS Minasajaya, DAS Towulamea, DAS Pembuinga, DAS Panggoasi, DAS Kaindi, DAS Manumuhue, DAS Windo, DAS Rara, DAS Asole, DAS Lababau, DAS Torobulu, DAS Wawapondo, DAS Parasi, DAS Abusu, DAS Kalandue, DAS Amondo, DAS Koeono, DAS Laroko, DAS Manggabutu, DAS Moolo, DAS Kaku, DAS Roraya dan DAS Konaweha;

2. saluran sekunder direncanakan mengikuti pola jaringan jalan pada kawasan perkotaan;
3. saluran tersier pada kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di setiap kecamatan; dan
4. saluran lokal di setiap kecamatan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 16

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan rawan bencana; dan
- f. kawasan cagar budaya.

Paragraf 1
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya

Pasal 17

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, seluas kurang lebih 43.412 (empat puluh tiga ribu empat ratus dua belas) hektar terdiri atas:
 - a. hutan lindung; dan
 - b. resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 42.506 (empat puluh dua ribu lima ratus enam) hektar terdapat di Kecamatan Ranomeeto, Konda, Moramo Utara, Moramo, Laonti, Kolono, Lainea, Laeya, Wolasi, Baito, Palangga Selatan, Tinanggea, Mowila, dan Landonono.
- (3) Di dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat *outline* yang peruntukannya direncanakan menjadi:
 - a. kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar di Kecamatan Wolasi;
 - b. kawasan hortikultura seluas kurang lebih 445 (empat ratus empat puluh lima) hektar di Kecamatan Wolasi, Moramo, dan Landonono;
 - c. kawasan perikanan budidaya berupa tambak seluas kurang lebih 6.681 (enam ribu enam ratus delapan puluh satu) hektar di Kecamatan Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, dan Tinanggea;
 - d. kawasan pertambangan mineral logam seluas kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) hektar di Kecamatan Laeya, dan Palangga Selatan; dan
 - e. kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 5 (lima) hektar di Kecamatan Palangga Selatan, dan Tinanggea.
- (4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Angata, Mowila, dan Sabulakoa.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 18

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, seluas kurang lebih 6.488 (enam ribu empat ratus delapan puluh delapan) hektar terdiri atas:

- a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau; dan
 - d. RTH.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sempadan pantai terdapat di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Laonti, Kolono Timur, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, dan Tinanggea; dan
 - b. penetapan batas sempadan pantai dilakukan berdasarkan penghitungan batas sempadan pantai dengan ketentuan:
 1. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 2. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 3. perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 4. perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria dan delta;
 5. pengaturan akses publik; dan
 6. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sempadan sungai terdapat di Kecamatan Konda, Laonti, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, Palangga, Baito, Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua, Andoolo Barat, Andoolo, Buke, Angata, Mowila, Sabulakoa, dan Ranomeeto Barat; dan
 - b. penetapan garis sempadan sungai dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 1. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 - a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter,
 2. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas:

- a) sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - b) sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi, ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai,
 3. garis sempadan pada sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 4. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
 5. garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut, penentuannya dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d, diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Angata.
- (5) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. luasan yang harus dipenuhi ditetapkan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan dengan proporsi RTH terdiri atas:
 1. paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) RTH publik; dan
 2. paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) RTH privat,
 - b. penetapan jenis RTH publik terdiri atas:
 1. RTH taman dan hutan kota terdiri atas:
 - a) taman RT;
 - b) taman RW;
 - c) taman kelurahan;
 - d) taman kecamatan;
 - e) taman kota;
 - f) hutan kota; dan
 - g) sabuk hijau,
 2. RTH jalur hijau jalan terdiri atas:
 - a) pulau jalan dan median jalan;
 - b) jalur pejalan kaki; dan
 - c) ruang di bawah jalan layang,
 3. RTH fungsi tertentu terdiri atas:
 - a) RTH sempadan rel kereta api;

- b) jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - c) RTH sempadan sungai;
 - d) RTH sempadan pantai;
 - e) RTH pengaman sumber air baku/mata air; dan
 - f) pemakaman,
- c. penyediaan RTH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Kawasan Konservasi

Pasal 19

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, seluas kurang lebih 72.515 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima belas) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan suaka alam; dan
 - b. kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan suaka margasatwa seluas kurang lebih 44.004 (empat puluh empat ribu empat) hektar terdapat di Kecamatan Moramo, Laonti, Kolono, Kolono Timur, dan Lainea.
- (3) Di dalam kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat DPCLS seluas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar di Kecamatan Laonti.
- (4) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 28.511 (dua puluh delapan ribu lima ratus sebelas) hektar terdapat pada Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Kecamatan Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua, dan Angata.
- (5) Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sebagai kawasan lindung Ramsar.
- (6) Di dalam Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat DPCLS seluas kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) hektar yang direncanakan menjadi:
 - a. kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) hektar di Kecamatan Basala dan Lalembuu;
 - b. kawasan hortikultura seluas kurang lebih 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar di Kecamatan Basala; dan
 - c. permukiman perdesaan seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar di Kecamatan Basala.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 20

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan imbuhan air tanah terdiri atas:
 - 1) CAT Bungku di Kecamatan Andoolo, Basala, Lalembuu, Buke, Benua, Angata, dan Mowila;
 - 2) CAT Ranomeeto di Kecamatan Ranomeeto, dan Ranomeeto Barat;
 - 3) CAT Rawua di Kecamatan Ranomeeto, dan Konda;
 - 4) CAT Andoolo di Kecamatan Andoolo, Palangga Selatan, Palangga, dan Tinanggea;
 - 5) CAT Ambesea di Kecamatan Lainea, Laeya, dan Palangga; dan
 - 6) CAT Tinanggea di Kecamatan Tinanggea,
 - b. sempadan mata air di Kecamatan Ranomeeto dengan ketentuan sempadan ditetapkan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 21

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan gempa bumi;
 - b. kawasan rawan tsunami;
 - c. kawasan rawan abrasi;
 - d. kawasan rawan longsor;
 - e. kawasan rawan banjir;
 - f. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - g. kawasan rawan angin puting beliung.
- (2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan rawan gempa bumi di Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Laonti, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua, Angata, Mowila, Landono, Sabulakoa, Ranomeeto Barat, Ranomeeto, Konda, dan Baito; dan
 - b. patahan aktif terdapat di Kecamatan Kolono, Kolono Timur, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Konda, Landono, Lainea, Laeya, Lalembuu, Wolasi, Sabulakoa, Mowila, Buke, Andoolo, Tinanggea, Palangga, Palangga Selatan, dan Andoolo Barat.
- (3) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada pesisir pantai di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, dan Laonti.
- (4) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan rawan abrasi kerawanan tinggi yang terdapat pada pesisir pantai di sebagian Kecamatan Moramo Utara, dan Tinanggea.
- (5) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan rawan longsor kerawanan tinggi di Kecamatan Angata, Benua, Mowila, Buke, Baito, Palangga, dan Laeya.
- (6) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, di Kecamatan Angata, Basala, Benua, Kolono, Kolono Timur, Konda, Laeya, Lainea, Lalembu, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Sabulakoa, dan Tinanggea.
- (7) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di setiap kecamatan.
- (8) Kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di Kecamatan Laeya, Lainea, Tinanggea, Konda, Andoolo, dan Basala.
- (9) Pengaturan dan pemanfaatan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (10) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII.1 sampai dengan Lampiran VIII.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 22

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, terdiri atas:

- a. situs makam terdiri atas:
 1. situs makam Silondae di Kecamatan Andoolo;
 2. situs makam Pejuang Lamarota di Kecamatan Tinanggea;
 3. situs makam Pejuang Laulewulu di Kecamatan Mowila;
 4. situs makam Pejuang Lapadi di Kecamatan Lainea;
 5. situs makam Pejuang Tongasa di Kecamatan Palangga;
 6. situs makam Pejuang Polingai di Kecamatan Palangga;
 7. situs makam Pejuang Tawulo di Labokeo Kecamatan Laeya;
dan
 8. situs makam Pejuang Lababa di Kecamatan Lalembuu,
- b. situs Benteng Lapadi di Kecamatan Lainea; dan
- c. situs peninggalan Jepang terdiri atas :
 1. situs bunker dan Kolam Air Panas di Desa Kaindi Kecamatan Lainea;
 2. situs peralatan perang tentara Jepang di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea; dan
 3. situs peralatan perang tentara Jepang di Labuan Beropa Kecamatan Laonti.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 23

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 24

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, seluas kurang lebih 70.387 (tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 3.620 (tiga ribu enam ratus dua puluh) hektar terdapat di Kecamatan Wolasi, Laeya, Moramo Utara, dan Moramo.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 66.767 (enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Ranomeeto, Konda, Moramo Utara, Moramo, Kolono, Lainea, Laeya, Wolasi, Baito, Palangga, Palangga Selatan, Tinanggea, Buke, Benua, Angata, Mowila, dan Landono.
- (4) Di dalam kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat DPCLS seluas kurang lebih 2.105 (dua ribu seratus lima) hektar di Kecamatan Ranomeeto, Konda, Moramo Utara, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, Palangga, Tinanggea, dan Buke.
- (5) Di dalam kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat *outline* yang peruntukannya direncanakan menjadi:
 - a. kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektar di Kecamatan Wolasi, Kolono, Laeya, Palangga, dan Baito;
 - b. kawasan hortikultura seluas kurang lebih 1.784 (seribu tujuh ratus delapan puluh empat) hektar di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Kolono, Lainea, Wolasi, Buke, Angata, Mowila, dan Landono;
 - c. pertambangan mineral logam seluas kurang lebih 191 (seratus sembilan puluh satu) hektar di Kecamatan Palangga dan Palangga Selatan; dan
 - d. permukiman perdesaan seluas kurang lebih 308 (tiga ratus delapan) hektar di Kecamatan Moramo, Laeya, Palangga, Buke, Benua, dan Mowila.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 25

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, seluas kurang lebih 1.999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar, direncanakan di Kecamatan Palangga, dan Baito.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 26

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, seluas kurang lebih 163.821 (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian nasional komoditi prioritas padi tersebar di Kecamatan Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda, Moramo, Moramo Utara, Laonti, Kolono, Wolasi, Sabulakoa, Mowila, Landono, Lainea, Laeya, Palangga, Palangga Selatan, Andoolo, Andoolo Barat, Buke, Angata, Basala, Lalembu, Baito, dan Tinanggea; dan
 - b. kawasan tanaman pangan tersebar di setiap kecamatan.
- (3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada dalam *outline* kawasan hutan seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar di Kecamatan Wolasi; dan
 - b. kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektar di Kecamatan Wolasi, Kolono, Laeya, Palangga, dan Baito.
- (4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian nasional komoditi cabai di Kecamatan Ranomeeto, Lainea, Laeya, Moramo, Moramo Utara, Baito, Sabulakoa, dan Palangga;

- b. kawasan pertanian nasional komoditi jeruk di Kecamatan Konda, Wolasi, Laeya, Andoolo, Buke, Basala, Lalembuu, dan Tinanggea; dan
 - c. kawasan hortikultura tersebar di setiap kecamatan.
- (5) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada dalam *outline* kawasan hutan seluas kurang lebih 2.229 (dua ribu dua ratus dua puluh sembilan) hektar terdiri atas:
- a. kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 445 (empat ratus empat puluh lima) hektar di Kecamatan Wolasi, Moramo, dan Landono; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 1.784 (seribu tujuh ratus delapan puluh empat) hektar di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Kolono, Lainea, Wolasi, Buke, Angata, Mowila, dan Landono.
- (6) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan pertanian nasional komoditi prioritas kakao di Kecamatan Benua, Basala, Andoolo, Andoolo Barat, Buke, Lalembuu, Angata, dan Tinanggea;
 - b. kawasan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Moramo, Kolono, Laeya, Lainea, Palangga, Tinanggea, Basala, Buke, Baito, Andoolo, Benua, Angata, Mowila, Landono, Ranomeeto Barat, dan Wolasi;
 - c. kawasan perkebunan tebu di Kecamatan Moramo, Kolono, Laeya, Lainea, Palangga, Tinanggea, Basala, Buke, Baito, Andoolo, Benua, Angata, Mowila, Landono, Ranomeeto Barat, Konda, dan Wolasi; dan
 - d. kawasan perkebunan dengan komoditi tanaman perkebunan lainnya terdapat di setiap kecamatan.
- (7) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan pertanian nasional komoditi prioritas peternakan sapi potong di setiap kecamatan;
 - b. wilayah sumber bibit sapi Bali di Kecamatan Palangga, Tinanggea, Baito, Buke, Laeya, dan Konda; dan
 - c. lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Laeya, Lainea, dan Wolasi.
- (8) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 27.707 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh) hektar tersebar di Kecamatan Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda, Moramo, Moramo Utara, Laonti, Kolono, Wolasi, Sabulakoa, Mowila, Landono, Lainea, Laeya, Palangga, Palangga Selatan, Andoolo, Andoolo Barat, Buke, Angata, Basala, Lalembu, Baito, dan Tinanggea.

- (9) Di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang.
- (10) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 27

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, seluas kurang lebih 5.551 (lima ribu lima ratus lima puluh satu) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap terdiri atas:
 - a. Tempat Pendaratan Ikan (TPI) sekaligus berfungsi sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yaitu TPI/PPI Torobulu di Kecamatan Laeya, dan TPI/PPI Tinanggea di Kecamatan Tinanggea; dan
 - b. rencana TPI/PPI di Kecamatan Kolono, dan Kolono Timur.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan budidaya air tawar direncanakan di setiap kecamatan;
 - b. kawasan budidaya air payau berupa tambak di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Kolono Timur, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, dan Tinanggea; dan
 - c. sarana dan prasarana perikanan budidaya terdiri atas:
 - 1. Balai Benih Ikan (BBI) Air Laut direncanakan di Kecamatan Kolono, Palangga Selatan, Tinanggea, Lainea, dan Kolono Timur; dan
 - 2. BBI Air Tawar meliputi BBI Ranomeeto di Kecamatan Ranomeeto, dan rencana BBI Air Tawar di Kecamatan Laeya, Andoolo, Konda, Angata dan Tinanggea.

- (4) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada dalam *outline* kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 6.681 (enam ribu enam ratus delapan puluh satu) hektar di Kecamatan Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, dan Tinanggea.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan perikanan yang menggunakan ruang laut di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 28

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, seluas kurang lebih 17.582 (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh dua) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. kawasan panas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan pertambangan mineral logam; dan
 - b. kawasan pertambangan batuan.
- (3) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Kecamatan Laonti, Laeya, Palangga Selatan, Palangga, Tinanggea, Lalembuu, dan Andoolo.
- (4) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat dalam Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam.
- (5) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada dalam *outline* kawasan hutan seluas kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) hektar di Kecamatan Laeya, dan Palangga Selatan; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 191 (seratus sembilan puluh satu) hektar di Kecamatan Palangga, dan Palangga Selatan.
- (6) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, dan Laonti.

- (7) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diarahkan berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan, dan Wilayah Pertambangan Rakyat.
- (8) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat dalam Kawasan Suaka Alam, dan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Kecamatan Tinanggea, Lalembuu, Lainea, Kolono, Kolono Timur, dan Laonti, ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara.
- (9) Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Desa Kaindi Kecamatan Lainea, Desa Lamokula Kecamatan Moramo Utara, dan Desa Moramo Kecamatan Moramo.
- (10) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, seluas kurang lebih 4.445 (empat ribu empat ratus empat puluh lima) hektar yang merupakan bagian dari perwilayahan industri yang dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lokasi kawasan industri, dan lokasi industri di daerah yang belum atau tidak memiliki kawasan industri, atau memiliki kawasan industri tetapi kavlingnya sudah habis.
- (3) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Laonti, Wolasi, Kolono, Kolono Timur, Lainea, Laeya, Palangga, Palangga Selatan, Tinanggea, Andoolo, Andoolo Barat, Baito, Benua, Buke, Angata, Mowila, Landonu, Ranomeeto, dan Konda.
- (4) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Palangga Selatan, dan Tinanggea.
- (5) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan di Kecamatan Konda, Buke, Andoolo, Tinanggea, Palangga, Baito, Lainea, Laeya, Moramo, Landono, Mowila, Angata, Benua, dan Desa Lomboeya Kecamatan Moramo Utara;
- b. industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas:
 - 1. pabrik kakao di Kecamatan Ranomeeto;
 - 2. pabrik tepung tapioka di Kecamatan Andoolo, dan Andoolo Barat;
 - 3. rencana pembangunan pabrik gula di Kecamatan Angata, Moramo, dan Mowila; dan
 - 4. rencana pabrik pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Laeya, dan Moramo,
- c. industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Tinanggea, Palangga Selatan, Lainea, Kolono, Moramo, Moramo Utara, Laonti, Laeya, dan Kolono Timur;
- d. industri pengolahan hasil hutan di Kecamatan Laeya, Lainea, Basala, Landono, Moramo, Angata, Laonti, Wolasi, Tinanggea, Buke, Andoolo, Kolono, Palangga, Palangga Selatan, Baito, dan Benua;
- e. industri pengolahan hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Kolono, Palangga, Mowila, Ranomeeto, Ranomeeto Barat dan Lalembuu; dan
- f. sentra industri kreatif terdiri atas:
 - 1. sentra industri kreatif berbahan baku kayu ditetapkan di Kecamatan Lainea, dan Basala; dan
 - 2. sentra industri tenun ditetapkan di Kecamatan Andoolo, dan Ranomeeto.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, seluas kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan pariwisata alam laut/bahari;
 - b. kawasan pariwisata alam pegunungan/hutan;
 - c. kawasan pariwisata budaya dan sejarah; dan
 - d. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam laut/bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pulau Hari di Kecamatan Laonti;
 - b. Pulau Hari Kecil di Kecamatan Laonti;
 - c. Pulau Lemo di Kecamatan Laonti;

- d. Pulau Cempedak Atas di Kecamatan Laonti;
 - e. Pulau Cempedak Bawah di Kecamatan Laonti;
 - f. Pulau Lalowatu di Kecamatan Laonti;
 - g. Pulau Palioboru di Kecamatan Laonti;
 - h. Pulau Palioboru Kecil di Kecamatan Laonti;
 - i. Pulau Gala di Kecamatan Laonti;
 - j. Pulau Pondiana Utara di Kecamatan Laonti;
 - k. Pulau Watulumango di Kecamatan Laonti;
 - l. Pulau Watulumango Tengah di Kecamatan Laonti;
 - m. Pulau Watulumango Utara di Kecamatan Laonti;
 - n. Pulau Watundoluboto di Kecamatan Laonti;
 - o. Pulau Burung di Kecamatan Laonti;
 - p. Pulau Kapal di Kecamatan Laonti;
 - q. Pulau Lara di Kecamatan Moramo;
 - r. Pulau Wawosunggu di Kecamatan Moramo;
 - s. Pulau Wawosunggu Kecil di Kecamatan Moramo;
 - t. Pulau Senja di Kecamatan Moramo Utara;
 - u. Pulau Wawatu di Kecamatan Moramo Utara;
 - v. Pulau Labotaone Kecil di Kecamatan Moramo Utara;
 - w. Pulau Tabatabaro di Kecamatan Kolono Timur;
 - x. Tanjung Gomo di Kecamatan Laonti;
 - y. Pantai Namu di Kecamatan Laonti;
 - z. Pantai Baho di Kecamatan Laonti;
 - aa. Pantai Bondu-bontu di Kecamatan Laonti;
 - bb. Pantai Polewali di Kecamatan Lainea;
 - cc. Pantai Bangun Jaya di Kecamatan Lainea;
 - dd. Pantai Torobulu di Kecamatan Laeya;
 - ee. Pantai Watumelewe di Kecamatan Tinanggea;
 - ff. Pantai Batu Putih di Kecamatan Kolono Timur;
 - gg. wisata mangrove Teluk Kalo-Kalo di Kecamatan Lainea;
 - hh. wisata mangrove Lanowulu di Kecamatan Tinanggea;
 - ii. wisata mangrove Lamokahi di Kecamatan Lainea;
 - jj. wisata mangrove muara Laeya di Kecamatan Laeya; dan
 - kk. Teluk Kolono di Kecamatan Kolono.
- (3) Kawasan pariwisata alam pegunungan/hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. wisata air terjun meliputi:
 - 1. Air Terjun Moramo di Kecamatan Moramo;
 - 2. Air Terjun Labuan Beropa di Kecamatan Laonti;
 - 3. Air Terjun Boro-Boro di Kecamatan Ranomeeto Barat;
 - 4. Air Terjun Wolasi di Kecamatan Wolasi;
 - 5. Air Terjun Lasidaka di Kecamatan Konda; dan
 - 6. Air Terjun Namu di Kecamatan Laonti,
 - b. wisata air panas meliputi:
 - 1. Air Panas Kaindi di Kecamatan Lainea;
 - 2. Air Panas Lainea di Kecamatan Lainea;
 - 3. Air Panas Amohola di Kecamatan Moramo; dan

4. Air Panas Sungai Roda di Kecamatan Kolono,
 - c. wisata alam pegunungan Popalia di Kecamatan Wolasi;
 - d. agrowisata perkebunan di Kecamatan Lalembu, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda, dan Wolasi; dan
 - e. wisata alam berupa padang safana, dan perairan rawa pada Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Kecamatan Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua, dan Angata.
- (4) Kawasan pariwisata budaya dan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. situs makam di Kecamatan Andoolo, Tinanggea, Mowila, Lainea, Palangga, Laeya, dan Lalembuu;
 - b. situs Benteng Lapadi di Kecamatan Lainea; dan
 - c. situs peninggalan Jepang di Kecamatan Lainea, dan Laonti.
- (5) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. wisata pemancingan buatan tersebar di:
 1. pemancingan Lalonggasu di Kecamatan Tinanggea;
 2. pemancingan Ranombayasa di Kecamatan Mowila; dan
 3. pemancingan di Kecamatan Ranomeeto, dan Konda,
 - b. wisata rekreasi bendung di Kecamatan Mowila, Lalembuu, Andoolo, Laeya, dan Tinanggea;
 - c. Bumi Perkemahan Andoolo di Kecamatan Andoolo, dan Bumi Perkemahan Tatangge di Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea;
 - d. Alun-Alun Kabupaten di Kecamatan Andoolo;
 - e. Stadion dan Gedung Olahraga (GOR) di Kecamatan Andoolo;
 - f. Sarana Olahraga (SOR) di Kecamatan Andoolo; dan
 - g. wisata hutan kota dan taman kota di Kecamatan Andoolo.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan pariwisata alam laut/bahari yang menggunakan ruang laut di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Paragraf 8 Kawasan Permukiman

Pasal 31

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, seluas kurang lebih 33.881 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektar terdiri atas:
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.

- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Andoolo, Konda, Ranomeeto, Tinanggea, Palangga, Laeya, Moramo, Kolono, Mowila, Lalembuu, Kolono Timur, dan Angata.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perdesaan di setiap kecamatan;
 - b. kawasan permukiman transmigrasi terdiri atas:
 - 1. kawasan Perikanan Tumbuh Lestari di Kecamatan Kolono; dan
 - 2. kawasan permukiman eks transmigrasi yang telah mandiri tersebar di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Laonti,
 - c. kawasan permukiman pantai di wilayah pesisir Kecamatan Laonti, Moramo, Moramo Utara, Kolono, Kolono Timur, Laeya, Palangga Selatan, Lainea, dan Tinanggea.
- (4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada dalam *outline* kawasan hutan seluas kurang lebih 313 (tiga ratus tiga belas) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 5 (lima) hektar di Kecamatan Palangga Selatan, dan Tinanggea; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 308 (tiga ratus delapan) hektar di Kecamatan Moramo, Laeya, Palangga, Buke, Benua, dan Mowila.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 32

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, seluas kurang lebih 1.476 (seribu empat ratus tujuh puluh enam) hektar terdiri atas:

- a. Markas Kepolisian Resor (POLRES) di Kecamatan Laeya;
- b. Markas Kepolisian Sektor (POLSEK) terdiri atas:
 - 1. POLSEK di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Kolono Timur, Lainea, Buke, Palangga Selatan, Ranomeeto Barat dan Benua; dan
 - 2. rencana POLSEK di Kecamatan Kolono Timur, Lainea, Buke, Palangga Selatan, Ranomeeto Barat, dan Benua,
- c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) di Kecamatan Laeya, Konda, Ranomeeto, Landono, Tinanggea, dan Moramo;
- d. Markas TNI AD Yonif 725 di Kecamatan Ranomeeto;
- e. Markas Komando BRIMOB di Kecamatan Konda;

- f. LANUD Haluoleo (eks.Wolter Monginsidi) di Kecamatan Ranomeeto;
- g. Daerah Latihan Menembak Pangkalan Utama Angkatan Laut (RAHLAT LANTAMAL) VI di Kecamatan Moramo Utara;
- h. Daerah Latihan Komando Operasi Angkatan Udara (RAHLAT KOOPSAU) II Ranomeeto di Kecamatan Ranomeeto;
- i. RAHLAT KOOPSAU II Boroku di Kecamatan Ranomeeto; dan
- j. Pos Angkatan Laut (POSAL) di Kecamatan Moramo Utara, dan Laeya.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 33

- (1) Kawasan strategis di daerah terdiri atas:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya lingkungan hidup yaitu kawasan Taman Nasional Rawa Aopa-Watumohai dan Rawa Tinondo di Kecamatan Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua, dan Angata.
- (3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan pabrik gula di Kecamatan Moramo.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
 - a. kawasan berbasis perikanan budidaya di Kecamatan Tinanggea, Kolono, dan Kolono Timur;
 - b. kawasan berbasis pertanian di Kecamatan Lalembuu;
 - c. kawasan perkotaan Andoolo;
 - d. kawasan perkotaan Konda; dan
 - e. kawasan perkotaan Ranomeeto.
- (5) Rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Konawe Selatan disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa RDTR.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang serta penetapan kawasan strategis.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Sumber pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana program utama meliputi pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
- (5) Program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan terdiri atas:
 - a. tahap pertama dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
 - b. tahap kedua dimulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026;
 - c. tahap ketiga dimulai dari tahun 2027 sampai dengan tahun 2031;
 - d. tahap keempat dimulai dari tahun 2032 sampai dengan tahun 2036; dan
 - e. tahap kelima dimulai dari tahun 2037 sampai dengan tahun 2040.
- (7) Rincian indikasi program utama lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 38

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah, terdiri atas:
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air; dan
 5. kawasan sekitar prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 39

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Paragraf 2 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 42

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau

- b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.

Pasal 43

- (1) Insentif dari pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi dan promosi daerah.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

- (2) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 45

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat berupa disinsentif fiskal dan/atau disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 46

- (1) Disinsentif dari pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan /atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 47

- (1) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 48

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;

- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (4) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ dan sumberdaya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau

- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 50

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 51

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang, dibentuk TKPRD Kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 53

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan termasuk tata letak dan tata bangunan;
- c. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 54

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 56

Peran masyarakat dalam penataan ruang daerah dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 57

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang,
- b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat pada tahap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dapat berupa:

- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 60

- (1) Peran masyarakat berupa masukan dan/atau keberatan di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Masukan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 65

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 66

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penatan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), pelaku dapat dikenai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 67

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 dilakukan oleh suatu korporasi, pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana penjara dan denda sebagaimana diatur pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, atau Pasal 65 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan berlaku 20 (dua puluh) tahun, dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
- c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis,

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun.

- (3) Dalam hal terdapat rencana pemanfaatan ruang kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan, area yang telah digambarkan dengan *outline* pada Lampiran VII Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040 merupakan dasar pengajuan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (4) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilaksanakan setelah adanya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,
 5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang membatalkan/mencabut izin,
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Materi Teknis dan Album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo,
pada tanggal 23 Desember 2020
BUPATI KONAWE SELATAN,

ttd.

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd.

H. SJARIF SAJANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 5

Telah teregistrasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (5 / 124 / 2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Konawe Selatan memiliki potensi yang luar biasa sekaligus mempunyai keterbatasan dalam mewadahi setiap kegiatan pemanfaatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur perihal Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033, demi terwujudnya pemanfaatan dan perlindungan ruang secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam perkembangannya, wilayah Kabupaten Konawe Selatan telah mengalami perubahan yang sangat dinamis sehingga rencana struktur ruang dan pola ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 harus ditinjau ulang. Terlebih keberlakuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 telah memasuki tahun kelima sehingga diperlukan penilaian atas implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 tersebut.

Berdasarkan hasil penilaian, diperlukan pencabutan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033. Atas dasar hal itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “tujuan penataan ruang wilayah kabupaten” merupakan tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten” adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kabupaten” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang wilayah kabupaten” adalah rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya, dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten dan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Yang dimaksud dengan “rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten” adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalan” adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Angka 1

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer” terdiri atas jalan kolektor primer satu, jalan kolektor primer dua, jalan kolektor primer tiga, dan jalan kolektor primer empat.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer satu” adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi.

Angka 2

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer dua” adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer tiga” adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antaribukota kabupaten/kota.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer empat” adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “jalan desa” adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa.

Angka 5

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan” adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bandar udara” adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul” merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul sekunder” yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “bandar udara khusus” adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang di dalamnya termasuk ruang lalu lintas udara.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)” merupakan batas-batas keselamatan operasi penerbangan yang merupakan suatu kawasan di sekitar bandar udara yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan guna menjamin keselamatan operasi penerbangan.

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas” adalah kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan” adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang berdekatan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadi kecelakaan.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan transisi” adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.

Huruf d)

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan horizontal dalam” adalah bidang datar di atas dan sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.

Huruf e)

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan kerucut” adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dan titik referensi yang ditentukan.

Huruf f)

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan horizontal luar” adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangkit tenaga listrik” adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik. Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan dan sumber energi baru.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga diesel” yaitu pembangkit listrik tenaga kecil yang menggunakan tenaga diesel sebagai tenaga penggeraknya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)” adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik, dengan alat utama untuk menangkap perubah dan penghasil listrik adalah Photovoltaic yang disebut secara umum Modul/Panel Solar Cell.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga mikrohidro” yaitu pembangkit listrik tenaga kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “transmisi tegangan listrik” adalah penyaluran tegangan listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.

Jaringan transmisi tenaga listrik yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Gardu Induk” adalah komponen sistem tenaga yang berfungsi sebagai pusat penyaluran (transmisi) yang menghubungkan sistem transmisi tegangan tinggi dengan saluran-saluran dan gardu-gardu distribusi. Jadi pada bagian ini terjadi penurunan tegangan tinggi ataupun tegangan ekstra tinggi ke tegangan menengah 20 KV.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi” yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja simpul, dengan fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumberdaya air” adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumberdaya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “konservasi sumberdaya air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “pendayagunaan sumberdaya air” adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Yang dimaksud dengan “pengendalian daya rusak air” adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “prasarana sumberdaya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumberdaya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “dam pengendali” adalah bendungan kecil yang dapat menampung air (tidak lolos air) dengan konstruksi lapisan kedap air, urugan tanah homogen, beton (tipe busur) untuk pengendalian erosi, sedimentasi, banjir dan irigasi serta air minum dan dibangun pada alur sungai/anak sungai dengan tinggi maksimal 8 meter.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “normalisasi sungai” adalah pelurusan sungai yang sebelumnya berkelok-kelok sebagai usaha untuk mengatasi banjir.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem pengamanan pantai” adalah untuk mengetahui karakteristik pantai, jenis kerusakan pantai, penyebab kerusakan pantai, gelombang pasang surut, gelombang akibat angin, arus laut dan perencanaan bangunan pengamanan pantai.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi hutan mangrove” adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “drainase” adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem pembuangan air limbah setempat” adalah sistem pembuangan dengan fasilitas pembuangan berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pembuangan air limbah terpusat” adalah sistem pembuangan dengan fasilitas pembuangan air limbah berada di luar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah ke rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “IPAL” adalah suatu instalasi pengolahan limbah yang menampung dan mengolah air limbah dari beberapa industri yang berada di daerah layanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat penampungan awal” adalah tempat penampungan sampah sebelum diangkut ke tempat penampungan sementara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tempat Penampungan Sementara (TPS)” adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Yang dimaksud dengan “Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST” adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tempat Pemrosesan Akhir” adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang wilayah kabupaten” adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan lindung” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan lindung.

Huruf b.

Kawasan resapan air dimaksud merupakan kawasan imbuhan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Outline dalam kawasan hutan lindung dimaksud antara lain penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang terakomodir melalui penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Suaka Alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pelestarian Alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “suaka margasatwa” adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “taman nasional” adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ramsar site” adalah kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam yang telah ditetapkan sebagai warisan alam dunia, cagar biosfer atau sebagai tempat migrasi satwa internasional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Outline dalam kawasan hutan produksi dimaksud antara lain penggunaan kawasan hutan yang terakomodir dalam penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di daerah.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “Hutan Rakyat” adalah hutan yang tumbuh di atas areal lahan yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%.

Kawasan hutan rakyat dimaksud merupakan perkebunan rakyat.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Wilayah Usaha Pertambangan” yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.

Yang dimaksud dengan “Wilayah Pertambangan” yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Wilayah Pertambangan Rakyat” yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “Wilayah Pencadangan Negara” yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perkotaan” adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis” merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kabupaten dari sudut pertumbuhan ekonomi” berupa:

- a. potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;

- c. potensi ekspor;
- d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- h. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten” adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyusunan program terbagi menjadi dua bagian yaitu program fisik dan non-fisik. Program fisik meliputi antara lain kegiatan pembangunan prasarana dan sarana dasar serta bangunan - bangunan lain. Program non-fisik meliputi antara lain kegiatan - kegiatan perencanaan, penelitian, sosialisasi dan pelatihan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “indikasi program utama lima tahunan” adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi program, prakiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten” adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten” adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan ruang kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Ketentuan zonasi meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang paling sedikit terdiri atas:
 1. koefisien dasar bangunan maksimum;
 2. koefisien lantai bangunan maksimum;
 3. ketinggian bangunan maksimum; dan
 4. koefisien dasar hijau minimum.
- c. ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundangundangan yang berlaku; dan
- e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan rawan bencana, kawasan sekitar bandar udara, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketentuan perizinan” adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan

pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan insentif dan disinsentif” adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “arahan sanksi” adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Izin prinsip diberikan berdasarkan RTRW kabupaten.

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL). Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian, dan lebih

dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian.
Izin lokasi diberikan berdasarkan RTRW.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan berdasarkan izin lokasi.

Huruf d

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan RDTR dan peraturan zonasi. Apabila dasar pemberian izin dimaksud belum ada, maka izin diberikan atas dasar rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan pedoman bidang penataan ruang.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)

Pemberian insentif merupakan pemberian kepada masyarakat perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Ayat (3)

Pengenaan disinsentif merupakan pengenaan prasyarat yang ketat dalam proses dan prosedur administratif kepada masyarakat perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan sebagai perangkat untuk mencegah/membatasi/mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB” adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB” adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Yang dimaksud dengan “Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH” adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Masukan dapat berupa informasi, bantuan pemikiran, usul, saran, pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan.

Angka 1

Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan.

Angka 2

Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan yang akan dicapai ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan.

Angka 3

Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasikan berbagai

potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk-bentuk kerja sama antara lain kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, serta penyebarluasan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kerjasama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerjasama masyarakat dengan Pemerintah/pemerintah daerah antara lain dapat berbentuk *public private participation*, privatisasi, *ruilslag*, dan *turn key*.

Dalam kerjasama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang” antara lain adalah adanya indikasi memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan” adalah kegiatan fisik yang memanfaatkan ruang. Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan

mencantumkan identitas yang jelas, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tata cara pelaksanaan peran masyarakat” adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Pasal 61

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RTRW kabupaten dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

- a. perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang.

Revisi terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Yang dimaksud dengan “perubahan batas teritorial wilayah daerah” berupa pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.


Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN
2020 NOMOR 5



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2020-2040

SISTEM PERKOTAAN

NO.	SISTEM PERKOTAAN	LOKASI
1	PKL	Kawasan Perkotaan Andoolo (C/1)
2	PPK	Konda (C/1), Diarahkan menjadi PKL
		Tinanggea (D/1)
		Kolono (D/1)
		Atari Jaya (D/1)
		Punggaluku(D/1)
		Ranomeeto (D/1)
		Mowila(D/1)
		Lapuko (D/1)
		Palangga (D/1)
		Tumbu-tumbu Jaya (D/1)
		Motaha (D/1)
3	PPL	Baito
		Ulu Sawa
		Basala
		Benua Utama
		Buke
		Wolasi
		Amondo
		Lalowaru
		Pamandati
		Lameuru
		Landono
		Anese
		Sabulakoa

Keterangan:

- C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi
C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
C/2 Pengembangan baru
C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
- D : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan kabupaten
D/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
D/2 Pengembangan baru
D/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

PUJIONO, SH.,MH.
Pejabat Tingkat I, IV/b
NIP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2020-2040

SISTEM JARINGAN JALAN

1. JALAN NASIONAL

a. Jalan Arteri Primer

NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN ARTERI PRIMER	PANJANG (KM.)
022	Batas Kota Kendari - Bandara Haluoleo	10,91
T O T A L		10,91

b. Jalan Kolektor Primer Satu

NO.	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER SATU	PANJANG (KM.)
1	014	Batas Kab. Bombana/Kab. Konawe Selatan – Tinanggea	21,19
2	015	Tinanggea – Simpang 3 Torobulu	31,23
3	016	Torobulu/Dermaga – Ambesea	14,80
4	017	Ambesea – Lainea	16,06
5	018	Lainea – Awunio	22,05
6	019	Awunio – Lapuko	18,08
7	020.1	Lapuko – Batas Kab. Konawe Selatan/Kota Kendari	29,56
8	035	Awunio – Amolengu	23,64
T O T A L			176,61

2. JALAN PROVINSI

a. Jalan Kolektor Primer Dua

NO.	NO. RUAS		NAMA RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER DUA	PANJANG (KM.)
	LAMA	BARU		
1	044	048	Ambesea – Punggaluku	8,30
2	045	049	Punggaluku – Alangga	28,90
3	046	050	Alangga – Tinanggea	16,78
4	050	053.2	Batas Kota Kendari/Kab. Konawe Selatan – Punggaluku	38,11
5	051	054.1	Motaha – Alangga	36,55
6	051	054.2	Motaha – Lambuya	29,20
7	052	055	Ambaipua – Motaha	39,80
8	057	062.3	Batas Kab. Kolaka Timur/Kab. Konawe Selatan – Lapoa	27,90
T O T A L				251,24

b. Jalan Kolektor Primer Tiga

NO.	NO. RUAS		NAMA RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER TIGA	PANJANG (KM.)
	LAMA	BARU		
1	NS	058.2	Batas Kabupaten Konawe/Kab. Konawe Selatan (Andepali) – Ambaipua	12,30
T O T A L				12,30

3. JALAN KABUPATEN

Jalan Kolektor Primer Empat

NO.	NO. RUAS		NAMA RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER EMPAT	PANJANG (KM.)	LOKASI
	LAMA	BARU			
1	01		Anese – Andoolo Utama	6,25	Kecamatan Andoolo
2	02		Lalonggombu – Anggokoti	10,52	Kecamatan Buke
3	03		Andoolo Utama – Buke	4,21	Kecamatan Andoolo, Buke
4	04		Anese – Kapu Wila	11,22	Kecamatan Andoolo Barat
5	05		Alangga – Tolihe	8,51	Kecamatan Andoolo, Baito
6	06		Alangga – Buke	5,50	Kecamatan Andoolo, Buke
7	07		Alangga – Amasara	8,11	Kecamatan Andoolo
8	08		Potoro – Amasara	11,80	Kecamatan Andoolo
9	09		Amasara –Buke	9,50	Kecamatan Baito, Buke
10	10		Mate Upe – Punggawukawu	6,47	Kecamatan Andoolo Barat
11	11		Ulu Lakara – Palangga	10,83	Kecamatan Palangga
12	12		Palangga – Baito	9,67	Kecamatan Palangga
13	13		Baito – Ahuangguluri	4,17	Kecamatan Baito
14	14		Onembute – Alakaya	6,67	Kecamatan Palangga
15	15		Sanggi-Sanggi – Kiaeya	3,40	Kecamatan Palangga
16	16		Anggondara – Waworaha	2,47	Kecamatan Palangga
17	17		Koeono – Waturapa	5,25	Kecamatan Palangga Selatan
18	18		Mondoe – Anggondara	14,38	Kecamatan Palangga
19	19		Puuwewu – Benua	3,31	Kecamatan Benua
20	20		Benua Indah – Basala	9,87	Kecamatan Basala
21	21		Puunangga – Kapuwila	7,66	Kecamatan Lalembuu
22	22		Puunangga – Sumber Jaya (Batas Kabupaten)	16,42	Kecamatan Lalembuu
23	23		Lapoa – Puunangga	10,26	Kecamatan Tinanggea, Lalembuu
24	24		Meronga Raya – Lapoa Indah	8,94	Kecamatan Lalembuu, Andoolo Barat
25	25		Lalobao – Mateupe	14,54	Kecamatan Andoolo, Andoolo Barat
26	26		Lanowulu – Atari Jaya	9,04	Kecamatan Lalembuu
27	27		Lalonggasu –Bumi Raya	8,20	Kecamatan Tinanggea, Andoolo
28	28		Matabubu – Polewali	13,95	Kecamatan Baito, Lainea
29	29		Polewali – Bangun Jaya	9,72	Kecamatan Lainea

NO.	NO. RUAS		NAMA RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER EMPAT	PANJANG (KM.)	LOKASI
	LAMA	BARU			
30	30		Punggaluku – Lambakara	2,27	Kecamatan Laeya
31	31		Pamandati – Pangan Jaya	1,63	Kecamatan Lainea
32	32		Anduna – Ambalodangge	1,73	Kecamatan Laeya
33	33		Rambu-rambu – Punggaluku	4,12	Kecamatan Laeya
34	34		Wonua Sangia – Sabulakoa	12,40	Kecamatan Landono, Sabulakoa
35	35		Mowila – Tetenggabo (batas kabupaten)	14,93	Kecamatan Mowila, Sabulakoa
36	36		Wuura – Lamebara	6,31	Kecamatan Mowila
37	37		Teteasa – Lamebara	9,81	Kecamatan Angata, Mowila
38	38		Toluwonua – Mulya Sari	5,82	Kecamatan Mowila
39	39		Mowila – Baito	23,55	Kecamatan Mowila, Baito
40	40		Laikaaha – Laikaaha (batas kabupaten)	3,00	Kecamatan Ranomeeto
41	41		Lamoen – UPT Sanggula	4,10	Kecamatan Angata
42	42		Ambaipua – Batas Kabupaten	10,82	Kecamatan Ranomeeto
43	43		Boro-Boro – Lameuru	7,10	Kecamatan Ranomeeto Barat
44	44		Amoito – Lameuru	5,36	Kecamatan Ranomeeto, Ranomeeto Barat
45	45		Amoito Siama – Jati Bali	2,22	Kecamatan Ranomeeto, Ranomeeto Barat
46	46		Kota Bangun – Puosu Jaya	2,20	Kecamatan Ranomeeto,Konda
47	47		Konda – Alebo	3,98	Kecamatan Konda
48	48		Wolasi – Amoito Jaya	12,70	Kecamatan Wolasi
49	49		Puosu Jaya – Lalowiu	2,63	Kecamatan Konda
50	50		Puosu Jaya – Amohalo (Batas Kabupaten)	6,30	Kecamatan Konda
51	51		Bandara – Lamomea	5,32	Kecamatan Ranomeeto, Konda
52	52		Sanggula – Tanea	16,48	Kecamatan Moramo Utara, Konda
53	53		Ranooha – Konda I	3,45	Kecamatan Ranomeeto, Konda
54	54		Pudaria – Sumber Sari	6,84	Kecamatan Moramo
55	55		Lapuko – Pelabuhan	2,60	Kecamatan Moramo
56	56		Tanjung Tiram – Pelabuhan	2,37	Kecamatan Moramo Utara
57	57		Lakomea – Tambosupa	4,65	Kecamatan Moramo
58	58		Lalowaru – Lalowaru	0,97	Kecamatan Moramo Utara
59	59		Ulu Sawa – Pelabuhan	3,14	Kecamatan Laonti
60	60		Ulu Sawa – Sangi-Sangi	4,09	Kecamatan Laonti
61	61		Lapuko – Tambolosu	13,87	Kecamatan Moramo, Laonti
62	62		Tambolosu – Laonti	21,99	Kecamatan Laonti
63	63		Palangga – Sanggi-Sanggi	4,06	Kecamatan Laonti
64	64		Palangga – Palangga	1,28	Kecamatan Palangga
65	65		Palangga – Wawonggura	1,82	Kecamatan Palangga
66	66		Wawonggura – Kiaea	1,66	Kecamatan Palangga
67	67		Lalobao – Lalobao	6,43	Kecamatan Andoolo

NO.	NO. RUAS		NAMA RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER EMPAT	PANJANG (KM.)	LOKASI
	LAMA	BARU			
68	68		Onembute – Eewa	3,70	Kecamatan Palangga
69	69		Mekarsari – Wawouru	2,17	Kecamatan Palangga
70	70		Lalonggasu – Lapoa	4,05	Kecamatan Tinanggea
71	71		Lapoa – Lapoa (Bendungan)	2,08	Kecamatan Tinanggea
72	72		Tinanggea – Tinanggea	2,81	Kecamatan Tinanggea
73	73		Moolo Indah – Watumelewe	1,99	Kecamatan Tinanggea
74	74		Benua Indah – Kosambi	6,95	Kecamatan Benua
75	75		Basala – Epees	5,96	Kecamatan Basala
76	76		Basala – Iwoi Mendoko (batas kabupaten)	6,46	Kecamatan Basala
77	77		Basala – Kapuwila	5,40	Kecamatan Basala, Lalembuu
78	78		Basala – Lambandia	8,60	Kecamatan Basala, Lalembuu
79	79		Tete Inea – Tete Inea (Bendungan)	4,87	Kecamatan Lalembuu
80	80		Patuho Jaya – Tete Inea (Bendungan)	5,11	Kecamatan Lalembuu
81	81		Torobulu – Wonua Kongga	4,17	Kecamatan Laeya
82		82	Teteasa – Kosambi	12,28	Kecamatan Angata, Benua
83		83	Lamooso – Teteasa	2,18	Kecamatan Angata
84		84	Landabaro – Lamoeri	4,62	Kecamatan Angata
85		85	Ranowila – Ranowila (Pemancar)	2,11	Kecamatan Wolasi
86		86	Tiraosu – Torodalle	8,75	Kecamatan Kolono
87		87	Asaria – Laikandonga	5,92	Kecamatan Sabulakoa, Ranomeeto Barat
88		88	Onewila – Onewila (Radar TNI AU)	3,05	Kecamatan Ranomeeto
89		89	Ranomeeto – Konda I	2,34	Kecamatan Ranomeeto, Konda
90		90	Ambololi – Pombulaa	2,63	Kecamatan Konda
91		91	Sumber Sari – Ulu Sena	1,91	Kecamatan Moramo
92		92	Amohola – Ranowila	20,46	Kecamatan Moramo, Wolasi
93		93	Wolasi – Ranowila	1,65	Kecamatan Wolasi
94		94	Lainea – Matabubu	2,44	Kecamatan Lainea, Baito
95		95	Punggaluku – BLK	1,09	Kecamatan Laeya
96		96	Aepodu – Aepodu	1,66	Kecamatan Laeya
97		97	Anggokoti – Kosambi	6,65	Kecamatan Buke, Benua
98		98	Horodopi – Benua Indah	3,04	Kecamatan Benua
99		99	Benua Utama – Awalo Jaya	3,75	Kecamatan Benua
100		100	Buke – Pelandia	4,33	Kecamatan Buke
101		101	Buke – Adayu Indah	3,43	Kecamatan Buke
102		102	Lapoa – Asingi	3,78	Kecamatan Tinanggea
103		103	Lapoa – Lapoa	2,81	Kecamatan Tinanggea
104		104	Puunangga – Puunangga	7,55	Kecamatan Lalembuu

NO.	NO. RUAS		NAMA RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER EMPAT	PANJANG (KM.)	LOKASI
	LAMA	BARU			
105		105	Bekenggasu – Tirta Wartani	3,68	Kecamatan Andoolo Barat, Buke
106		106	Wunduwatu – Mataiwoi	4,10	Kecamatan Andoolo, Andoolo Barat
107		107	Lamebara – Lamebara	3,06	Kecamatan Mowila
108		108	Aopa – Mataiwoi	3,73	Kecamatan Angata
109		114	Wawatu – Wawatu	1,05	Kecamatan Moramo Utara
110		115	Lamomea – Lamomea	0,83	Kecamatan Konda
111		116	Potoro – Kiaea	2,32	Kecamatan Andoolo, Palangga
112		117	Anggokoti – Adayu Indah	2,79	Kecamatan Buke
113		118.0	Sumber Sari – Bisikori	3,64	Kecamatan Moramo
114		119.0	Tirtamartani – Kosambi	6,83	Kecamatan Buke, Benua
115		120.0	Andoolo Utama – Tirta Wartani	2,20	Kecamatan Buke
T O T A L				675,14	

BUPATI KONAWE SELATAN,

ttd.

H. SURUNUDDIN DANGGA



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2020-2040

PELABUHAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

NO.	PELABUHAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN	LOKASI
1	Pelabuhan Penyeberangan Torobulu (II/5) (Hirarki Pelabuhan Kelas II, Status : Operasi)	Kecamatan Laeya
2	Pelabuhan Penyeberangan Amolengu (II/5) (Hirarki Pelabuhan Kelas II, Status : Operasi)	Kecamatan Kolono
3	Pelabuan Laonti (II/6) (Hirarki Pelabuhan Kelas II, Status : Rencana)	Kecamatan Laonti
4	Rencana Pelabuan Penyeberangan Matabubu Jaya	Kecamatan Lainea

Keterangan:
II – IV : Tahapan Pengembangan
5 : Pemantapan Pelabuhan Angkutan Penyeberangan
6 : Pengembangan Pelabuhan Angkutan Penyeberangan

BUPATI KONAWE SELATAN,

ttd.

H. SURUNUDDIN DANGGA



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2020-2040

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA

NO.	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA	LOKASI
1	Bandar Udara	
	a. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Bandar Udara Haluoleo di Kecamatan Ranomeeto (II/3)
	b. Rencana Bandar Udara	Kecamatan Moramo Utara
	c. Bandar Udara Khusus	Kecamatan Laeya
2	Ruang Udara Untuk Penerbangan	
	a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	KKOP di Bandar Udara Haluoleo
	- Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas	
	- Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan	
	- Kawasan di bawah permukaan transisi	
	- Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	
	- Kawasan di bawah permukaan kerucut	
	- Kawasan di bawah permukaan horizontal luar	
	b. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan	

Keterangan:
II – IV : Tahapan pengembangan
3 : Pemantapan Bandar Udara Pengumpul Sekunder
4 : Pengembangan Bandar Udara Pengumpul Sekunder

BUPATI KONAWE SELATAN,

ttd.

H. SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

PUJIANO, SH.,MH.
Pegawai Tingkat I, IV/b
NIP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2020-2040

SISTEM JARINGAN IRIGASI

DAERAH IRIGASI PERMUKAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN	LUAS AREAL BAKU/POTENSIAL (DALAM HEKTAR)	LOKASI
1. D.I. Abenggi	143	Kecamatan Landonono
2. D.I. Amotowo	271	Kecamatan Landonono
3. D.I. Blok H	134	Kecamatan Landonono
4. D.I. Dana Mulya	27	Kecamatan Landonono
5. D.I. Endanga	28	Kecamatan Landonono
6. D.I. Gunung Tangki	74	Kecamatan Landonono
7. D.I. Karya Muda	67	Kecamatan Landonono
8. D.I. Karya Yoga Sari	78	Kecamatan Landonono
9. D.I. Lahuawu	120	Kecamatan Landonono
10. D.I. Landonono I	520	Kecamatan Landonono
11. D.I. Landonono II	126	Kecamatan Landonono
12. D.I. Pak Alit	20	Kecamatan Landonono
13. D.I. Taman Jati	109	Kecamatan Landonono
14. D.I. Karya Sabar	34	Kecamatan Mowila
15. D.I. Lamebara	59	Kecamatan Mowila
16. D.I. PAM	57	Kecamatan Mowila
17. D.I. Wuura	23	Kecamatan Mowila
18. D.I. Embung Tuoa	81	Kecamatan Angata
19. D.I. Lamooso	502	Kecamatan Angata
20. D.I. Nunulai	75	Kecamatan Angata
21. D.I. Padaidi seluas	159	Kecamatan Angata
22. D.I. Puao	107	Kecamatan Angata
23. D.I. Sandarsih Jaya	17	Kecamatan Angata
24. D.I. Sumber Baru	73	Kecamatan Angata
25. D.I. Sumber Jaya	97	Kecamatan Angata
26. D.I. Teteasa/Embung Repe	393	Kecamatan Angata
27. D.I. Lalodaria	153	Kecamatan Sabulakoa
28. D.I. Watu-Watu	244	Kecamatan Sabulakoa
29. D.I. Ambawi Jaya	68	Kecamatan Palangga
30. D.I. Anggotawe	137	Kecamatan Palangga
31. D.I. Areo I/JICA	389	Kecamatan Palangga
32. D.I. Areo II/Kondawa	24	Kecamatan Palangga
33. D.I. Kapu Jaya	145	Kecamatan Palangga
34. D.I. Kiaeya	60	Kecamatan Palangga
35. D.I. Tongauna	84	Kecamatan Palangga
36. D.I. Tosiba	73	Kecamatan Palangga
37. D.I. Watukila	43	Kecamatan Palangga

DAERAH IRIGASI PERMUKAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN	LUAS AREAL BAKU/POTENSIAL (DALAM HEKTAR)	LOKASI
38. D.I. Abusu	76	Kecamatan Palangga Selatan
39. D.I. Kali Liduka	77	Kecamatan Palangga Selatan
40. D.I. Lalouae	235	Kecamatan Palangga Selatan
41. D.I. Mondoe	194	Kecamatan Palangga Selatan
42. D.I. Parasi	130	Kecamatan Palangga Selatan
43. D.I. Ulukara I	32	Kecamatan Palangga Selatan
44. D.I. Ulukara II	168	Kecamatan Palangga Selatan
45. D.I. Waturapa	52	Kecamatan Palangga Selatan
46. D.I. Adombotombo	67	Kecamatan Baito
47. D.I. Anggarowia	56	Kecamatan Baito
48. D.I. Baito	115	Kecamatan Baito
49. D.I. Harapan Tani	25	Kecamatan Baito
50. D.I. Lalobani	96	Kecamatan Baito
51. D.I. Minomulyo	30	Kecamatan Baito
52. D.I. Palotula	80	Kecamatan Baito
53. D.I. Patapo	81	Kecamatan Baito
54. D.I. Sukamukti	38	Kecamatan Baito
55. D.I. Tolihe (Baito)	76	Kecamatan Baito
56. D.I. Aepodu	351	Kecamatan Laeya
57. D.I. Ambesea	83	Kecamatan Laeya
58. D.I. Anggoroboti I	104	Kecamatan Laeya
59. D.I. Anggoroboti II	134	Kecamatan Laeya
60. D.I. Apure	111	Kecamatan Laeya
61. D.I. Dawi-Dawi	113	Kecamatan Laeya
62. D.I. Landetalo	408	Kecamatan Laeya
63. D.I. Lapono	68	Kecamatan Laeya
64. D.I. Ombu-Ombu Jaya	260	Kecamatan Laeya
65. D.I. Sambaeha	164	Kecamatan Laeya
66. D.I. Bose-Bose	50	Kecamatan Lainea
67. D.I. Landai	84	Kecamatan Lainea
68. D.I. Monggaria	175	Kecamatan Lainea
69. D.I. Pamandati	329	Kecamatan Lainea
70. D.I. Amoito	84	Kecamatan Ranomeeto
71. D.I. Andinuh	29	Kecamatan Ranomeeto
72. D.I. Boro-Boro	97	Kecamatan Ranomeeto
73. D.I. Duduria	40	Kecamatan Ranomeeto
74. D.I. Nunumenggere	172	Kecamatan Ranomeeto
75. D.I. Rambu- Rambu Jaya	182	Kecamatan Ranomeeto
76. D.I. Ranomeeto	89	Kecamatan Ranomeeto
77. D.I. Ranomeeto (JICA)	57	Kecamatan Ranomeeto
78. D.I. Amohola/Sindang Kasih	53	Kecamatan Ranomeeto Barat
79. D.I. Jati Bali	136	Kecamatan Ranomeeto Barat
80. D.I. Jati Bali (Embung)	88	Kecamatan Ranomeeto Barat
81. D.I. Lameuru	13	Kecamatan Ranomeeto Barat

DAERAH IRIGASI PERMUKAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN	LUAS AREAL BAKU/POTENSIAL (DALAM HEKTAR)	LOKASI
82. D.I. Mitro	19	Kecamatan Ranomeeto Barat
83. D.I. Opaasi Atas	53	Kecamatan Ranomeeto Barat
84. D.I. Opaasi Bawah	19	Kecamatan Ranomeeto Barat
85. D.I. Sindang Kasih/Cekdam	23	Kecamatan Ranomeeto Barat
86. D.I. Uwa-Uwa	131	Kecamatan Ranomeeto Barat
87. D.I. Wia-Wia	32	Kecamatan Ranomeeto Barat
88. D.I. Anaupe	125	Kecamatan Wolasi
89. D.I. Wolasi	168	Kecamatan Wolasi
90. D.I. Wolasi Barat	284	Kecamatan Wolasi
91. D.I. Cialam Jaya	118	Kecamatan Konda
92. D.I. Konda	453	Kecamatan Konda
93. D.I. Lawoila	396	Kecamatan Konda
94. D.I. Masagena	46	Kecamatan Konda
95. D.I. Rombu-Rombu	209	Kecamatan Konda
96. D.I. Tanea Baru	190	Kecamatan Konda
97. D.I. Alangga	255	Kecamatan Andoolo
98. D.I. Alengge	70	Kecamatan Andoolo
99. D.I. Bumi Raya	181	Kecamatan Andoolo
100. D.I. Bumi Raya (Embung)	127	Kecamatan Andoolo
101. D.I. Lalombaka	44	Kecamatan Andoolo
102. D.I. Lawa	35	Kecamatan Andoolo
103. D.I. Mateupe I	95	Kecamatan Andoolo
104. D.I. Mateupe II	102	Kecamatan Andoolo
105. D.I. Menggolopia	45	Kecamatan Andoolo
106. D.I. Tongalueno	84	Kecamatan Andoolo
107. D.I. Wunduwatu	79	Kecamatan Andoolo
108. D.I. Anese I	225	Kecamatan Andoolo Barat
109. D.I. Anese II	156	Kecamatan Andoolo Barat
110. D.I. Maroa I	158	Kecamatan Andoolo Barat
111. D.I. Maroa II	85	Kecamatan Andoolo Barat
112. D.I. Moreo I	278	Kecamatan Andoolo Barat
113. D.I. Moreo II	280	Kecamatan Andoolo Barat
114. D.I. Onembute	109	Kecamatan Andoolo Barat
115. D.I. Asingi	52	Kecamatan Tinanggea
116. D.I. Bomba-Bomba	50	Kecamatan Tinanggea
117. D.I. Keku/JICA	358	Kecamatan Tinanggea
118. D.I. Konaweepa 1	45	Kecamatan Tinanggea
119. D.I. Konaweepa 2	20	Kecamatan Tinanggea
120. D.I. Lalomewuta	70	Kecamatan Tinanggea
121. D.I. Lapoa 1	469	Kecamatan Tinanggea
122. D.I. Lapoa 2	19	Kecamatan Tinanggea
123. D.I. Lapoa 3	40	Kecamatan Tinanggea
124. D.I. Lapulu	272	Kecamatan Tinanggea
125. D.I. Polosilae	219	Kecamatan Tinanggea
126. D.I. Pombahoa Opae	150	Kecamatan Tinanggea

DAERAH IRIGASI PERMUKAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN	LUAS AREAL BAKU/POTENSIAL (DALAM HEKTAR)	LOKASI
127. D.I. Rawa Itik seluas	80	Kecamatan Tinanggea
128. D.I. Tambayo I	147	Kecamatan Tinanggea
129. D.I. Tambayo II	43	Kecamatan Tinanggea
130. D.I. Tawa Oputu	85	Kecamatan Tinanggea
131. D.I. Telutu	147	Kecamatan Tinanggea
132. D.I. Tolihe	31	Kecamatan Tinanggea
133. D.I. Wadonggo I	186	Kecamatan Tinanggea
134. D.I. Wadonggo II	140	Kecamatan Tinanggea
135. D.I. Wuhoy	106	Kecamatan Tinanggea
136. D.I. Wulende	17	Kecamatan Tinanggea
137. D.I. Atari	92	Kecamatan Lalembuu
138. D.I. Karya Bakti	102	Kecamatan Lalembuu
139. D.I. Lalembuu	66	Kecamatan Lalembuu
140. D.I. Lalombonda	199	Kecamatan Lalembuu
141. D.I. Mokupa Baru	168	Kecamatan Lalembuu
142. D.I. Mokupa Jaya	199	Kecamatan Lalembuu
143. D.I. Panca Marga	198	Kecamatan Lalembuu
144. D.I. Potuho	116	Kecamatan Lalembuu
145. D.I. Sagner	98	Kecamatan Lalembuu
146. D.I. Sumber Makmur	91	Kecamatan Lalembuu
147. D.I. Anggokoti	556	Kecamatan Buke
148. D.I. Lambadi Jaya I	41	Kecamatan Buke
149. D.I. Lambadi Jaya II	41	Kecamatan Buke
150. D.I. Lambadi Jaya III	80	Kecamatan Buke
151. D.I. Ranooha	156	Kecamatan Buke
152. D.I. Tirto Martani	425	Kecamatan Buke
153. D.I. Lipu Masagena	913	Kecamatan Basala
154. D.I. Baku Taru	123	Kecamatan Moramo
155. D.I. Lakomea	202	Kecamatan Moramo
156. D.I. Lapuko	37	Kecamatan Moramo
157. D.I. Mertani Jaya	41	Kecamatan Moramo
158. D.I. Moramo I	804	Kecamatan Moramo
159. D.I. Moramo II	348	Kecamatan Moramo
160. D.I. Pandan Sari	75	Kecamatan Moramo
161. D.I. Sri Mukti	65	Kecamatan Moramo Utara
162. D.I. Kalisua	24	Kecamatan Kolono
163. D.I. Kolono	273	Kecamatan Kolono
164. D.I. Mataiwoi	120	Kecamatan Kolono
165. D.I. Waworano	65	Kecamatan Kolono
166. D.I. Tambolosu	65	Kecamatan Laonti
167. D.I. Horodopi	144	Kecamatan Benua

BUPATI KONAWE SELATAN,


ttd.

H. SURUNUDDIN DANGGA





LAMPIRAN VIII - 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2040




SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,




LAMPIRAN VIII - 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2040



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

SETDA
PUJIONO, SH.,MH.
Pangkat Tingkat I, IV/b
NIP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN VIII - 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2040



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,




PUJIONO, SH.,MH.

Petugas Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN VIII - 4
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2040



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,




PUJIONO, SH.,MH.

Pangkat Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004


LAMPIRAN VIII - 5
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2040



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

SETDA
PUJIONO, SH.,MH.
Pangkat Tingkat I, IV/b
NIP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN VIII - 6
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2040




SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

SETDA
PUJIONO, SH.,MH.
Pangkat Tingkat I, IV/b
NIP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2040



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,




PUJIONO, SH.,MH.

Pangkat Tingkat I, IV/b

Nr. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2040



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,




PUJIONO, SH., MH.

Da Tingkat I, IV/b

NRP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2040



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJIONO, SH.,MH.

Pejabat Tingkat I, IV/b

Np. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2040

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																								
1	Perwujudan Sistem Perkotaan																								
	1.1. Peningkatan Fungsi PKL Andoolo																								
	a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten, dan Peraturan Bupati tentang RDTR kawasan perkotaan Andoolo	Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Perkotaan Andoolo	APBD Kabupaten	Bappeda &/ Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang																					
	b. Pemantapan Bandar Udara Haluoleo sebagai bandar udara pengumpul sekunder	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Provinsi	Kemenhub &/ Dinas Perhubungan																					
	c. Pemantapan kawasan perkantoran pemerintahan kabupaten	Andoolo	APBD Kabupaten	Dinas PU & Tata Ruang																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Peningkatan Fungsi PKL Andoolo																								
	d. Pengembangan dan peningkatan fungsi Terminal Andoolo sebagai terminal penumpang tipe C	Andoolo	APBD Kabupaten	Dishub &/ Dinas PU & Tata Ruang																					
	e. Peningkatan fungsi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kolektor primer dua pada ruas jalan Punggaluku - Alangga	Andoolo	APBD Provinsi	Dinas PU																					
	f. Pengembangan, peningkatan fungsi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten	Andoolo	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	g. Pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan pasar induk kabupaten, pusat perbelanjaan, dan sentra industri kecil dan menengah	Andoolo	APBD Kabupaten	Disperindag &/ Dinas Koperasi UMKM &/ Dinas PUTR																					
	h. Pengembangan fasilitas Perbankan dan jasa keuangan lainnya, perhotelan dan jasa umum lainnya	Andoolo	APBD Kabupaten &/BUMD &/ Swasta	Diskop UMKM &/ Disperindag &/ Perbankan &/ Dinas Pariwisata																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	Peningkatan Fungsi PKL Andoolo																									
	i. Peningkatan fungsi Rumah Sakit Umum menjadi rumah sakit tipe C	Andoolo	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemenkes &/ Dinkes &/ RSUD &/ Dinas PUTR																						
	j. Peningkatan fungsi dan pemantapan sekolah menengah, akademi, dan pengembangan perguruan tinggi	Andoolo	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemendik &/ Dinas Dikbud &/ Balitbang																						
	k. Peningkatan fungsi GOR/SOR, dan pengembangan fasilitas olahraga lainnya	Andoolo	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas Kepemudaan & Olahraga																						
	l. Pengembangan dan peningkatan fungsi fasilitas peribadatan, rekreasi dan wisata, dan fasilitas umum lainnya	Andoolo	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas Pariwisata																						
	m. Pengembangan, peningkatan fungsi, dan pemeliharaan TPA sampah	Andoolo	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Dinas LH &/ Dinas PUTR																						
	n. Pengembangan dan peningkatan fungsi utilitas perkotaan (persampahan, air limbah dan drainase)	Andoolo	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas LH																						

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Peningkatan Fungsi PKL Andoolo																								
	o. Pengembangan dan penataan perumahan dan kawasan permukiman	Andoolo	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen PUPR &/ Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman &/ Dinas PUTR																					
	p. Pengembangan proteksi kebakaran di perkotaan	Andoolo	APBD Kabupaten	Dinas PKP																					
	q. Pemantapan PLTD Andoolo, pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, dan jaringan distribusi tenaga listrik	Andoolo	APBN &/ APBD Prov &/ BUMN	Kem ESDM &/ Dinas ESDM &/ PT.PLN																					
	r. Pengembangan Gardu Induk	Andoolo	APBN &/ BUMN	Kem ESDM &/ PT.PLN																					
	s. Pengembangan jaringan telekomunikasi	Andoolo	APBN &/ APBD Prov &/ BUMN &/ Swasta	Kemenkominfo &/ Diskominfo &/ Telkom &/ Provider																					
	t. Peningkatan fungsi dan pemeliharaan jaringan air minum &/ SPAM	Andoolo	APBN &/ APBD Kabupaten &/ BUMD	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR &/ PDAM																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	1.2. Pengembangan PPK Konda menjadi PKL																								
	a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang RDTR kawasan perkotaan Konda	Kawasan Perkotaan Konda	APBD Kabupaten	Bappeda &/ Dinas PUTR																					
	b. Peningkatan fungsi pelayanan pemerintahan kecamatan	Konda	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Kantor Camat																					
	c. Pengembangan terminal penumpang tipe C	Konda	APBD Kabupaten	Dishub &/ Dinas PUTR																					
	d. Pengembangan terminal barang	Konda	APBD Kabupaten	Dishub &/ Dinas PUTR																					
	e. Peningkatan fungsi, pemantapan, rehabilitasi dan pemeliharaan ruas jalan Batas Kota Kendari/Kab. Konawe Selatan – Punggaluku	Konda	APBN &/ APBD Provinsi	Kem PUPR &/ Dinas PU Prov																					
	f. Peningkatan fungsi, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten	Konda	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	g. Pemantapan Puskesmas	Konda	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemenkes &/ Dinkes &/ Dinas PUTR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan PPK Konda menjadi PKL																								
	h. Pengembangan pasar kecamatan, dan sentra industri kecil dan menengah	Konda	APBD Kabupaten	Disperindag &/ Dinas Koperasi UMKM &/ Dinas PUTR																					
	i. Pemantapan sekolah menengah	Konda	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemendik &/ Dinas Dikbud																					
	j. Pengembangan akademi dan perguruan tinggi	Konda	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemendik &/ Dinas Dikbud &/ Balitbang																					
	k. Pengembangan fasilitas Perbankan dan jasa keuangan lainnya, perhotelan dan jasa umum lainnya	Konda	APBD Kabupaten &/BUMD &/ Swasta	Dinas Koperasi UMKM &/ Disperindag &/ Perbankan &/ Dinas Pariwisata																					
	l. Peningkatan fungsi, dan pemeliharaan PLTD Konda, dan jaringan transmisi tenaga listrik dan jaringan distribusi tenaga listrik	Konda	APBN &/APBD Prov &/ BUMN	Kem ESDM &/ Dinas ESDM &/ PT.PLN																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	Pengembangan PPK Konda menjadi PKL																									
	m. Pengembangan dan peningkatan fungsi fasilitas peribadatan, olahraga, rekreasi dan wisata, dan fasilitas umum lainnya	Konda	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas Kepemudaan & Olahraga &/ Dinas Pariwisata																						
	n. Pengembangan dan penataan perumahan dan kawasan permukiman	Konda	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen PUPR &/ Dinas PKP &/ Dinas PUTR																						
	o. Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan air minum &/ SPAM	Konda	APBN &/ APBD Kabupaten &/ BUMD	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR &/ PDAM																						
	p. Pengembangan jaringan telekomunikasi	Konda	APBN &/APBD Prov &/BUMN &/ Swasta	Kemenkominfo &/Diskominfo &/ Telkom &/ Provider																						
	q. Pengembangan dan peningkatan fungsi utilitas perkotaan (persampahan, air limbah dan drainase)	Konda	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas LH																						

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	1.3. Pengembangan PPK Tinanggea, Kolono, Atari Jaya, Punggaluku, Ranomeeto, Mowila, Lapuko, Palangga, Tumbu-Tumbu Jaya, dan Motaha																									
	a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang RDTR kawasan perkotaan Ranomeeto, Tinanggea & Punggaluku	Ranomeeto, Tinanggea, & Punggaluku	APBD Kabupaten	Bappeda &/ Dinas PUTR																						
	b. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang RDTR kawasan perkotaan	Kolono, Atari Jaya, Mowila, Lapuko, Palangga, Tumbu-Tumbu Jaya, & Motaha	APBD Kabupaten	Bappeda &/ Dinas PUTR																						
	c. Peningkatan fungsi pelayanan pemerintahan kecamatan	Tinanggea, Kolono, Atari Jaya, Punggaluku, Ranomeeto, Mowila, Lapuko, Palangga, Tumbu-Tumbu Jaya & Motaha	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Kantor Camat																						

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan PPK Tinanggea, Kolono, Atari Jaya, Punggaluku, Ranomeeto, Mowila, Lapuko, Palangga, Tumbu-Tumbu Jaya, dan Motaha																								
	d. Pemantapan Bandar Udara Haluoleo sebagai bandar udara pengumpul sekunder	Ranomeeto	APBN &/ APBD	Kemenhub &/ Dinas Perhubungan																					
	e. Pengusulan perubahan bandar udara khusus menjadi bandar udara umum	Kecamatan Laeya	APBD Kabupaten	Dishub																					
	f. Pengembangan terminal penumpang tipe B	Kecamatan Palangga	APBD Prov. &/ APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan																					
	g. Pembangunan, peningkatan fungsi, rehabilitasi, dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C	Ranomeeto, Punggaluku, Tinanggea, Kolono, & Motaha	APBD Kabupaten	Dishub &/ Dinas PUTR																					
	h. Pengembangan terminal penumpang tipe C	Lapuko, Tumbu-Tumbu Jaya, Atari Jaya, & Mowila	APBD Kabupaten	Dishub &/ Dinas PUTR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan PPK Tinanggea, Kolono, Atari Jaya, Punggaluku, Ranomeeto, Mowila, Lapuko, Palangga, Tumbu-Tumbu Jaya, dan Motaha																								
	i. Pemantapan dan pemeliharaan jalan arteri primer pada ruas jalan batas Kota Kendari – Bandar Udara Haluoleo	Ranomeeto	APBN	Kementerian PUPR																					
	j. Pemantapan dan pemeliharaan jalan kolektor primer satu pada ruas jalan batas Kabupaten Bombana/Kabupaten Konawe Selatan – Tinanggea, Tinanggea – Simpang 3 Torobulu, Torobulu/Dermaga – Ambesea, Ambesea – Lainea, Lainea – Awunio, Awunio – Lapuko, Lapuko – Batas Kabupaten Konawe Selatan/Kota Kendari, Batas Kabupaten Konawe Selatan/Kota Kendari – Tobimeita, dan ruas jalan Awunio – Amolengu	Tinanggea, Punggaluku/ Kecamatan Laeya, Kecamatan Kolono, Lapuko, & Tumbu-Tumbu Jaya/ Kecamatan Kolono Timur	APBN	Kementerian PUPR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan PPK Tinanggea, Kolono, Atari Jaya, Punggaluku, Ranomeeto, Mowila, Lapuko, Palangga, Tumbu-Tumbu Jaya, dan Motaha																								
	k. Pemantapan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kolektor primer dua pada ruas jalan Ambesea – Punggaluku, Punggaluku – Alangga, Alangga – Tinanggea, Batas Kota Kendari/Kabupaten Konawe Selatan – Punggaluku, Motaha – Alangga, Motaha – Lambuya, Ambaipua – Motaha, dan ruas jalan Batas Kabupaten Kolaka Timur/Kabupaten Konawe Selatan – Lapoa	Punggaluku , Palangga, Tinanggea, Ranomeeto, & Kecamatan Angata	APBD Provinsi	Dinas PU																					
	1. Pemantapan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kolektor primer tiga pada ruas jalan Pohara – Batas Kabupaten Konawe/Kab. Konawe Selatan (Andepali), dan Batas Kabupaten Konawe/Kab. Konawe Selatan (Andepali) – Ambaipua	Ranomeeto	APBD Provinsi	Dinas PU																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANA AN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan PPK Tinanggea, Kolono, Atari Jaya, Punggaluku, Ranomeeto, Mowila, Lapuko, Palangga, Tumbu-Tumbu Jaya, dan Motaha																								
	m. Peningkatan fungsi, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten	Tinanggea, Kolono, Atari Jaya, Punggaluku, Ranomeeto, Mowila, Lapuko, Palangga, Tumbu-Tumbu Jaya, & Motaha	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	n. Peningkatan fungsi, dan pemantapan Puskesmas		APBN &/ APBD Kabupaten	Kemenkes &/ Dinkes &/ Dinas PUTR																					
	o. Pengembangan pasar kecamatan, dan sentra industri kecil dan menengah		APBD Kabupaten	Disperindag &/ Dinas Koperasi UMKM &/ Dinas PUTR																					
	p. Pengembangan fasilitas Perbankan dan jasa keuangan lainnya, perhotelan dan jasa umum lainnya		APBD Kabupaten &/ BUMD &/ Swasta	Dinas Koperasi UMKM &/ Perbankan &/ Disperindag &/ Swasta																					
	q. Pengembangan fasilitas peribadatan, olahraga, rekreasi dan wisata, dan fasilitas umum lainnya		APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dispora &/ Dinas Pariwisata																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	Pengembangan PPK Tinanggea, Kolono, Atari Jaya, Punggaluku, Ranomeeto, Mowila, Lapuko, Palangga, Tumbu-Tumbu Jaya, dan Motaha																									
	r. Pemantapan Pelabuhan Penyeberangan Torobulu	Kecamatan Laeya	APBN &/ APBD Provinsi	Kemenhub &/ Dishub																						
	s. Pemantapan Pelabuhan Penyeberangan Amolengu	Kecamatan Kolono Timur	APBN &/ APBD Provinsi	Kemenhub &/ Dishub																						
	t. Pemantapan Pelabuhan Lapuko	Lapuko	APBN &/ APBD	Kemenhub &/ Dishub																						
	u. Peningkatan fungsi Pelabuhan Torobulu	Kecamatan Laeya	APBN &/ APBD	Kemenhub &/ Dishub																						
	v. Peningkatan fungsi PLTD Ambaipua, PLTD Palangga, PLTD Punggaluku, PLTD Kolono, PLTD Lapuko, dan PLTD Angata, serta jaringan distribusi tenaga listrik	Ranomeeto, Palangga, Punggaluku, Kolono, Lapuko & Kecamatan Angata	APBN &/ APBD Prov &/ BUMN	Kem ESDM &/ Dinas ESDM &/ PT.PLN																						
	w. Pengembangan akademi dan perguruan tinggi	Ranomeeto	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemendik &/ Dinas Dikbud &/ Balitbang																						

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan PPK Tinanggea, Kolono, Atari Jaya, Punggaluku, Ranomeeto, Mowila, Lapuko, Palangga, Tumbu-Tumbu Jaya, dan Motaha																								
	x. Pemantapan, dan pengembangan sekolah menengah	Tinanggea, Kolono, Atari Jaya, Punggaluku, Ranomeeto, Mowila, Lapuko, Palangga, Tumbu-Tumbu Jaya, & Motaha	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemendik &/ Dinas Dikbud																					
	y. Pengembangan dan penataan perumahan dan kawasan permukiman		APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen PUPR &/ Dinas PKP &/ Dinas PUTR																					
	z. Peningkatan fungsi, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan air minum &/ SPAM		APBN &/ APBD Kabupaten &/ BUMD	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR &/ PDAM																					
	aa. Pengembangan jaringan telekomunikasi		APBN &/ APBD Prov &/ BUMN &/ Swasta	Kemenkominfo &/ Diskominfo &/ Telkom &/ Provider																					
	bb. Pengembangan dan peningkatan fungsi utilitas perkotaan (persampahan, air limbah dan drainase)		APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas LH																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan PPK Tinanggea, Kolono, Atari Jaya, Punggaluku, Ranomeeto, Mowila, Lapuko, Palangga, Tumbu-Tumbu Jaya, dan Motaha																								
	cc. Pengembangan TPA Sampah Regional	Kecamatan Ranomeeto	APBN &/ APBD Prov &/ APBD Kabupaten/ Kota	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan &/ Dinas LH &/ Dinas PUTR																					
	dd. Pengembangan TPA Sampah	Kecamatan Mowila, Laeya & Kolono	APBD Kabupaten	Dinas LH &/ Dinas PUTR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	1.4. Pengembangan PPL Baito, Ulu Sawa, Lambandia, Benua Utama, Buke, Wolasi, Amondo, Lalowaru, Pamandati, Lameuru, Landono, Anese, dan Sabulakoa																									
	a. Pengembangan dan peningkatan fungsi Puskesmas	Baito, Ulu Sawa, Lambandia, Benua Utama, Buke, Wolasi, Amondo, Lalowaru, Pamandati, Lameuru, Landono, Anese & Sabulakoa	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemenkes &/ Dinkes &/ Dinas PUTR																						
	b. Pemantapan, dan pengembangan sekolah menengah		APBN &/ APBD Kabupaten	Kemendik &/ Dinas Dikbud																						
	c. Pengembangan pasar desa, dan sentra industri kecil dan menengah		APBD Kabupaten	Disperindag Diskop UMKM &/ Dinas PUTR																						
	d. Pengembangan fasilitas Perbankan, KUD, dan jasa keuangan lainnya		APBD Kabupaten &/ BUMD &/ Swasta	Diskop UMKM &/ Disperindag &/ Perbankan																						
	e. Peningkatan fungsi pelayanan pemerintahan kecamatan		APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Kantor Camat																						
	f. Pengembangan fasilitas peribadatan, olahraga, rekreasi dan wisata, dan fasilitas umum lainnya		APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas Olahraga &/ Dinas Pariwisata																						

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	Pengembangan PPL Baito, Ulu Sawa, Lambandia, Benua Utama, Buke, Wolasi, Amondo, Lalowaru, Pamandati, Lameuru, Landono, Anese dan Sabulakoa																									
	g. Pengembangan, peningkatan fungsi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa	Baito, Ulu Sawa, Lambandia, Benua Utama, Buke, Wolasi, Amondo, Lalowaru, Pamandati, Lameuru, Landono, Anese & Sabulakoa	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																						
	h. Pemantapan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan kolektor primer satu pada ruas jalan Lapuko – Batas Kabupaten Konawe Selatan/Kota Kendari	Lalowaru	APBN	Kementerian PUPR																						
	i. Peningkatan fungsi Pelabuhan Lakara sebagai pelabuhan pengumpan regional dalam mendukung fungsi PPL Amondo	Kecamatan Palangga Selatan	APBN &/ APBD Provinsi	Kemenhub &/ Dishub																						

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan PPL Baito, Ulu Sawa, Lambandia, Benua Utama, Buke, Wolasi, Amondo, Lalowaru, Pamandati, Lameuru, Landono, Anese dan Sabulakoa																								
	j. Peningkatan fungsi Pelabuhan Lainea sebagai pelabuhan pengumpan lokal dalam mendukung fungsi PPL Pamandati	Kecamatan Lainea	APBN &/ APBD	Kemenhub &/ Dishub																					
	k. Pengembangan terminal penumpang tipe C	Kecamatan Moramo Utara, Laonti, Lainea, Palangga Selatan, Basala, Andoolo Barat, Benua, Baito, Buke, Landono, Ranomeeto Barat, & Wolasi	APBD Kabupaten	Dishub &/ Dinas PUTR																					
	l. Pengusulan relokasi Bandar Udara Haluoleo	Kecamatan Moramo Utara	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemenhub &/ Dishub &/ Dinas PUTR																					
	m. Peningkatan fungsi PLTD Landono, dan PLTD Laonti	Landono & Kecamatan Laonti	APBN &/ APBD Prov &/ BUMN	Kem ESDM &/ Dinas ESDM &/ PT.PLN																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan PPL Baito, Ulu Sawa, Lambandia, Benua Utama, Buke, Wolasi, Amondo, Lalowaru, Pamandati, Lameuru, Landono, Anese dan Sabulakoa																								
	n. Pengembangan, dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik	Baito, Ulu Sawa, Lambandia, Benua Utama, Buke, Wolasi, Amondo, Lalowaru, Pamandati, Lameuru, Landono, Anese & Sabulakoa	APBD Prov &/ BUMN	Dinas ESDM &/ PT.PLN																					
	o. Peningkatan fungsi, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan air minum &/ SPAM		APBN &/ APBD Kabupaten &/ BUMD	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR &/ PDAM																					
	p. Pengembangan, dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi		APBN &/APBD Prov &/BUMN &/ Swasta	Kem Kominfo &/Diskominfo &/ Telkom &/ Provider																					
	q. Pengembangan, peningkatan fungsi, dan pemeliharaan utilitas perkotaan (persampahan, air limbah dan drainase)		APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas LH																					
	r. Pengembangan, penataan, dan pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman		APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen PUPR &/ Dinas PKP &/ Dinas PUTR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
2	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah																								
	2.1. Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi																								
	a. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan arteri primer pada ruas jalan batas Kota Kendari – Bandar Udara Haluoleo	Kecamatan Ranomeeto	APBN	Kementerian PUPR																					
	b. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kolektor primer satu pada ruas jalan batas Kabupaten Bombana/Kabupaten Konawe Selatan – Tinanggea, Tinanggea – Simpang 3 Torobulu, Torobulu/Dermaga – Ambesea, Ambesea – Lainea, Lainea – Awunio, Awunio – Lapuko, Lapuko – Batas Kabupaten Konawe Selatan/Kota Kendari, Batas Kabupaten Konawe Selatan/Kota Kendari – Tobimeita, dan ruas jalan Awunio – Amolengu	Kecamatan Tinanggea, Laeya, Moramo, Kolono, & Kolono Timur	APBN	Kementerian PUPR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi																								
	c. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kolektor primer dua pada ruas jalan Ambesea – Punggaluku, Punggaluku – Alangga, Alangga – Tinanggea, Batas Kota Kendari/Kabupaten Konawe Selatan – Punggaluku, Motaha – Alangga, Motaha – Lambuya, Ambaipua – Motaha, dan ruas jalan Batas Kabupaten Kolaka Timur/Kabupaten Konawe Selatan – Lapoa	Kecamatan Laeya, Andoolo, Tinanggea, Angata, & Ranomeeto	APBD Prov	Dinas PU																					
	d. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kolektor primer tiga pada ruas jalan Batas Kabupaten Konawe/Kab. Konawe Selatan (Andepali) – Ambaipua	Kecamatan Ranomeeto	APBD Prov	Dinas PU																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi																								
	e. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kolektor primer empat	Kecamatan Andoolo, Andoolo Barat, Angata, Baito, Basala, Benua, Buke, Kolono Timur, Konda, Laeya, Lainea, Lalembuu, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Sabulakoa, Tinanggea, & Wolasi	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	f. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan desa	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi																								
	g. Pengembangan terminal penumpang tipe B	Kecamatan Palangga	APBD Prov. &/ APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan																					
	h. Pembangunan, peningkatan fungsi, rehabilitasi, dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C	Kecamatan Ranomeeto, Laeya, Andoolo, Tinanggea, Angata & Kolono	APBD Kabupaten	Dishub &/ Dinas PUTR																					
	i. Pengembangan terminal penumpang tipe C	Kecamatan Konda, Moramo Utara, Moramo, Laonti, Kolono Timur, Lainea, Palangga Selatan, Lalembuu, Basala, Andoolo Barat, Benua, Baito, Buke, Mowila, Landono, Ranomeeto Barat, & Wolasi	APBD Kabupaten	Dishub &/ Dinas PUTR																					
	j. Pengembangan terminal barang	Kecamatan Konda, Angata, & Palangga Selatan	APBD Kabupaten	Dishub &/ Dinas PUTR																					
	k. Pengembangan jembatan timbang	Kecamatan Laeya & Angata	APBD Kabupaten	Dishub																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi																								
	l. Pengembangan jalur kereta api antarkota lintas Kolaka - Kendari	Kecamatan Ranomeeto	APBN	Kemenhub																					
	m. Pemantapan Pelabuhan Penyeberangan Torobulu sebagai pelabuhan penyeberangan kelas II	Kecamatan Laeya	APBN &/ APBD	Kemenhub &/ Dishub																					
	n. Pemantapan Pelabuhan Penyeberangan Amolengu sebagai pelabuhan penyeberangan kelas II	Kecamatan Kolono Timur	APBN &/ APBD	Kemenhub &/ Dishub																					
	o. Pengembangan pelabuhan penyeberangan Laonti sebagai pelabuhan penyeberangan kelas II	Kecamatan Laonti	APBN &/ APBD	Kemenhub &/ Dishub																					
	p. Pemantapan lintas penyeberangan Torobulu – Tampo, dan Amolengu – Labuan	Kecamatan Laeya & Kolono Timur	APBN &/ APBD	Kemenhub &/ Dishub																					
	q. Pengembangan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD	Kemenhub &/ Dishub																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi																								
	r.	Peningkatan fungsi Pelabuhan Lakara sebagai pelabuhan pengumpan regional	Kecamatan Palangga Selatan	APBN &/ APBD Provinsi	Kemenhub &/ Dishub																				
	s.	Pemantapan Pelabuhan Lapuko sebagai pelabuhan pengumpan lokal	Kecamatan Moramo	APBN &/ APBD	Kemenhub &/ Dishub																				
	t.	Peningkatan fungsi Pelabuhan Torobulu sebagai pelabuhan pengumpan lokal	Kecamatan Laeya	APBN &/ APBD	Kemenhub &/ Dishub																				
	u.	Peningkatan fungsi Pelabuhan Lainea sebagai pelabuhan pengumpan lokal	Kecamatan Lainea	APBN &/ APBD	Kemenhub &/ Dishub																				
	v.	Pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan pelabuhan pelayaran rakyat	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dishub &/ Dinas PUTR																				

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi																								
	w. Pengembangan, pembangunan, peningkatan fungsi dan pemeliharaan terminal khusus	Kecamatan Tinanggea, Palangga Selatan, Laeya, Kolono Timur, Laonti, Moramo, Moramo Utara, & Lainea	APBN &/ APBD &/ Swasta	Kemenhub &/ Dishub &/ Swasta																					
	x. Pengembangan alur pelayaran dan sarana navigasi pelayaran	Kecamatan Moramo, Palangga Selatan, Laeya & Lainea, Tinanggea, Kolono Timur, Laonti, Moramo & Moramo Utara	APBD &/ APBN	Dishub &/ Kemenhub																					
	y. Pemantapan Bandar Udara Haluoleo sebagai bandar udara pengumpul sekunder	Kecamatan Ranomeeto	APBN &/ APBD	Kemenhub &/ Dinas Perhubungan																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi																								
	z. Pengusulan relokasi Bandar Udara Haluoleo	Kecamatan Moramo Utara	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemenhub &/ Dishub &/ Dinas PUTR																					
	aa. Pengusulan perubahan bandar udara khusus menjadi bandar udara umum	Kecamatan Laeya	APBD Kabupaten &/ Swasta	Dishub &/ Swasta																					
	bb. Pengembangan kawasan bandar udara/KKOP	Kecamatan Ranomeeto, Moramo Utara, & Laeya	APBN &/ APBD &/ Swasta	Kemenhub &/ Dinas Perhubungan &/ Swasta																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	2.1. Pengembangan Sistem Jaringan Energi																								
	a.	Pengembangan Depo BBM	Kecamatan Tinanggea, Kolono, Palangga Selatan, & Lainea	APBD &/ Swasta	Dinas ESDM &/ Pertamina																				
	b.	Pengembangan jaringan pipa gas	Kecamatan Ranomeeto	APBD &/ Swasta	Dinas ESDM &/ Pertamina																				
	c.	Peningkatan fungsi PLTD Ambaipua, PLTD Konda, PLTD Landono, PLTD Angata, PLTD Andoolo, PLTD Palangga, PLTD Punggaluku, PLTD Kolono, PLTD Laonti, dan PLTD Lapuko	Kecamatan Ranomeeto, Konda, Landono, Angata, Andoolo, Palangga, Laeya, Kolono, Laonti & Moramo	BUMN	PT.PLN (Persero)																				
	d.	Pemantapan Terpusat PLTS	Kecamatan Laonti	APBN	Kementerian ESDM																				

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Sistem Jaringan Energi																								
	e.	Pengembangan PLTS Terpusat dan PLTS Tersebar khususnya desa-desa terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN	Kabupaten Konawe Selatan	APBN	Kementerian ESDM &/ Dinas ESDM																				
	f.	Pemantapan PLTMH	Kecamatan Ranomeeto Barat, Moramo, Kolono & Laonti	APBN	Kementerian ESDM																				
	g.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kendari III	Kecamatan Moramo Utara	APBN &/ BUMN	Kementerian ESDM &/ PT.PLN																				
	h.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Kecamatan Lainea & Moramo Utara	APBN &/ BUMN	Kementerian ESDM &/ PT.PLN																				

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Sistem Jaringan Energi																								
	i. Pengembangan GI	Kecamatan Andoolo & Tinanggea	APBN &/ BUMN	Kementerian ESDM &/ PT.PLN																					
	j. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik menghubungkan PLTU Kendari III – GI Kendari – GI Andoolo – GI Kasipute	Kecamatan Moramo Utara & Andoolo	APBN &/ BUMN	Kementerian ESDM &/ PT.PLN																					
	k. Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik	Setiap kecamatan	BUMN	PT.PLN (Persero)																					
	l. Pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan energi	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD &/ BUMN	Kementerian ESDM &/ Dinas ESDM &/ PT.PLN &/ Pertamina																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	2.2. Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi																								
	a.	Pengembangan jaringan mikro digital	Seluruh daerah	APBD Prov &/ BUMN	Diskominfo &/ PT.Telkom																				
	b.	Peningkatan fungsi STO Andoolo	Kecamatan Andoolo	APBD Prov &/ BUMN	Diskominfo &/ PT.Telkom																				
	c.	Pemantapan menara telekomunikasi BTS	Setiap kecamatan	APBD Prov &/ BUMN &/ Swasta	Diskominfo &/ PT.Telkom &/ Provider																				
	d.	Pemantapan jaringan stasiun radio lokal	Kecamatan Laeya	APBD Prov &/ BUMN &/ Swasta	Diskominfo &/ PT.RRI &/ Swasta																				
	e.	Pengembangan jaringan stasiun televisi lokal	Menjangkau seluruh daerah	BUMN	PT.TVRI																				
	f.	Pengembangan pemanfaatan jaringan satelit untuk pemanfaatan jaringan internet dan telekomunikasi	Menjangkau seluruh daerah	APBD Prov &/ BUMN	Diskominfo &/ PT.Telkom																				
	g.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Prov &/ BUMN	Diskominfo &/ PT.Telkom																				
	h.	Penyusunan Peraturan Bupati Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama	Kabupaten Konawe Selatan	APBD	Setda Kabupaten																				

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	2.2. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air																								
	a. Konservasi Sumber Daya Air																								
	1) Perlindungan sempadan pantai	Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Laonti, Kolono Timur, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan & Tinanggea	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ KKP &/ Kemen PUPR &/ Dishut &/ DKP &/ Dinas PUTR &/ Dinas LH																					
	2) Perlindungan sempadan sungai	Setiap kecamatan	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Kemen PUPR &/ Dishut &/ Dinas PUTR &/ Dinas LH																					
	3) Perlindungan kawasan sekitar danau	Kecamatan Angata	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas LH																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Konservasi Sumber Daya Air																								
	4) Perlindungan kawasan sekitar mata air	Kecamatan Ranomeeto	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas LH																					
	5) Perlindungan air tanah pada cekungan air tanah	Kecamatan Konda, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, Palangga, Tinanggea, Andoolo, Lalembuu, Basala, Buke, Benua, Angata, Mowila, Ranomeeto Barat, & Ranomeeto	APBN &/ APBD Provinsi	Kemen LHK &/ Kemen ESDM &/ Dinas ESDM																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	a. Pendayagunaan Sumber Daya Air																								
	1) Pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah pada D.I. Aporo – Lambandia, dan D.I. Mowila	Kecamatan Benua & Mowila	APBN	Kemen PUPR &/ Kementan																					
	2) Pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi pada D.I. Laeya, D.I. Roraya I, dan D.I. Roraya III	Kecamatan Laeya & Tinanggea	APBD Prov	Dinas Sumber Daya Air & Bina Marga &/ Dinas Tanaman Pangan																					
	3) Pengusulan D.I. Amohalo menjadi D.I. kewenangan pemerintah provinsi	Kecamatan Konda	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas Tanaman Pangan																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	Pendayagunaan Sumber Daya Air																									
	4) Pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan kewenangan pemerintah kabupaten	Kecamatan Landono, Mowila, Angata, Sabulakoa, Palangga, Palangga Selatan, Baito, Laeya, Lainea, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Wolasi, Konda, Andoolo, Andoolo Barat, Tinanggea, Lalembuu, Buke, Basala, Moramo, Moramo Utara, Kolono, Laonti & Benua	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas Tanaman Pangan																						
	5) Pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah pada D.I.R. Tanea	Kecamatan Konda	APBN	Kemen PUPR &/ Kementan																						

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pendayagunaan Sumber Daya Air																								
6)	Pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi pada D.I.R. Ranomeeto dan D.I.R. Wuura	Kecamatan Ranomeeto & Mowila	APBD Prov	Dinas Sumber Daya Air &/ Dinas Tanaman Pangan																					
7)	Pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah pada D.I.T. Tinanggea dan D.I.T. Labokeo	Kecamatan Tinanggea & Laeya	APBN	Kemen PUPR &/ KKP &/ Kementan																					
8)	Pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi pada D.I.T. Amondo dan D.I.T. Kolono	Kecamatan Palangga Selatan & Kolono	APBD Prov	Dinas Sumber Daya Air &/ DKP &/ Distan																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pendayagunaan Sumber Daya Air																								
	9)	Pengembangan dan peningkatan fungsi Bendung Laeya, Bendung Roraya I, Bendung Roraya II, Bendung Roraya III, Bendung Aporo, Bendung Potoro dan Bendung Mowila	Kecamatan Laeya, Tinanggea, Lalembuu, Andoolo & Mowila	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																				
	10)	Pengembangan Bendung Wolasi, Bendung Aporo II, Bendung Ranoha Lestari, dan Bendung Pombulaa Jaya	Kecamatan Wolasi, Basala, Buke & Konda	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																				
	11)	Pengembangan prasarana air baku untuk air bersih dan air minum	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	12)	Peningkatan fungsi, pemeliharaan, dan pengembangan SPAM IKK Punggaluku, SPAM IKK Atari, SPAM IKK Lapuko, SPAM IKK Palangga Selatan, dan SPAM IKK Jati Bali	Kecamatan Laeya, Lalembuu, Moramo, Palangga Selatan & Ranomeeto Barat	APBN &/ APBD	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR																				

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pendayagunaan Sumber Daya Air																								
	13)	Pengembangan, dan pemeliharaan SPAM IKK Andoolo	Kecamatan Andoolo	APBN &/ APBD	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR																				
	14)	Pengembangan, peningkatan fungsi, rehabilitasi dan pemeliharaan SPAM Desa	Kecamatan Angata, Andoolo, Baito, Benua, Buke, Kolono, Kolono Timur, Konda, Laeya, Lainea, Lalembuu, Landono, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Tinanggea, Wolasi & Andoolo Barat	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																				
	15)	Pengembangan, peningkatan fungsi, dan pemeliharaan SPAM BJP	Kecamatan Moramo Utara, Ranomeeto, Kolono, Tinanggea, Lalembuu, Andoolo & Buke	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																				

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	Pendayagunaan Sumber Daya Air																									
	16)	Peningkatan fungsi PLTMH	Kecamatan Ranomeeto Barat, Moramo, Kolono, & Laonti	APBD &/ Swasta	Dinas ESDM &/ Swasta																					
	17)	Pengembangan transportasi laut	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD	Kemenhub &/ Dishub																					
	18)	Pengembangan transportasi angkutan penyeberangan	Kecamatan Laeya, Kolono Timur & Laonti	APBN &/ APBD	Kemenhub &/ Dishub																					
	19)	Pengembangan dan peningkatan fungsi sawah beririgasi	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kab	Kementan &/ Dinas Tanaman Pangan																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pendayagunaan Sumber Daya Air																								
	20)	Pengembangan dan peningkatan fungsi perikanan tangkap dan budidaya	Kecamatan Kolono, Kolono Timur, Moramo, Moramo Utara, Tinanggea, Lainea, Palangga Selatan, Laeya & Laonti	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kab	KKP &/ DKP																				
	21)	Pengembangan wisata bahari dan pantai	Kecamatan Laonti, Moramo Utara, Lainea, Laeya, Tinanggea, Kolono Timur & Kolono	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata &/ Dinas PUTR																				
	22)	Pengembangan wisata alam air terjun, permandian air panas	Kecamatan Moramo, Laonti, Ranomeeto Barat, Wolasi, Konda, Lainea & Kolono	APBN &/ APBD	Kemen LHK &/Dinas Pariwisata &/ Dinas PUTR																				

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	c. Pengendali Daya Rusak Air																								
	1) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir	Kecamatan Tinanggea, Konda, Laeya, Palangga, Angata, Kolono, Moramo, Mowila, Sabulakoa, Ranomeeto, Baito, Tinanggea, Andoolo Barat, Moramo Utara, Laonti, Kolono Timur, Lainea, Palangga Selatan, Lalembuu, Basala & Benua	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR																					
	2) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengaman pantai	Kecamatan Tinanggea, Palangga Selatan, Laeya, Lainea, Kolono, Kolono Timur, Laonti, Moramo & Moramo Utara	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	Pengendali Daya Rusak Air																									
	3) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																						
	4) Pengembangan normalisasi sungai	Kecamatan Konda, Laeya, Palangga, Angata, Kolono, Moramo, Landono, Basala, Andoolo & Andoolo Barat	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																						
	5) Pengembangan, peningkatan fungsi, dan pemeliharaan embung	Kecamatan Mowila, Sabulakoa, Ranomeeto, Baito, Tinanggea, Ranomeeto Barat, Andoolo Barat. Angata, Konda, Lainea, Wolasi & Landono	APBN &/ APBD Kabupaten	BWS Sulawesi IV Kendari &/ Dinas PUTR																						

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	2.5. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya																									
	a. Pengembangan SPAM																									
	1) Peningkatan fungsi, rehabilitasi dan pemeliharaan SPAM IKK Punggaluku, SPAM IKK Atari, SPAM IKK Lapuko, SPAM IKK Palangga Selatan, dan SPAM IKK Jati Bali	Kecamatan Laeya, Lalembuu, Moramo, Palangga Selatan & Ranomeeto Barat	APBN &/ APBD Kabupaten &/ BUMD	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR &/ PDAM																						
	2) Pengembangan dan pemeliharaan SPAM IKK Andoolo	Kecamatan Andoolo	APBN &/ APBD Kabupaten &/ BUMD	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR &/ PDAM																						

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan SPAM																								
	3) Peningkatan fungsi, rehabilitasi, dan pemeliharaan SPAM Desa	Kecamatan Angata, Andoolo, Baito, Benua, Buke, Kolono, Kolono Timur, Konda, Laeya, Lainea, Lalembuu, Landono, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Tinanggea & Wolasi	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	4) Pengembangan SPAM Desa	Kecamatan Andoolo Barat	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	5) Pengembangan SPAM jaringan perpipaan	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Kabupaten &/ BUMD	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR &/ PDAM																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan SPAM																								
	6) Pengembangan, peningkatan fungsi, dan pemeliharaan SPAM BJP	Kecamatan Moramo Utara, Ranomeeto, Kolono, Tinanggea, Lalembuu, Andoolo & Buke	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	7) Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	8) Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan air minum untuk menjamin kualitas air minum sesuai standar kesehatan	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten &/ BUMD	Dinas PUTR &/ Dinas LH &/ Dinkes &/ PDAM																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	b. Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah																								
	1) Pengembangan sistem pembuangan air limbah setempat	Setiap kecamatan	APBN &/ APBD Kabupaten	Kem PUPR &/ Dinas PUTR																					
	2) Pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat	Kecamatan Andoolo	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	3) Pengembangan sistem jaringan pembuangan limbah domestik	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Kabupaten	Kem PUPR &/ Dinas PUTR																					
	4) Pengembangan IPAL dalam kawasan industri	Kecamatan Palangga Selatan, Moramo, Moramo Utara & Tinanggea	APBD Kabupaten &/ Swasta	Dinas LH &/ Swasta																					
	5) Pengembangan pengolahan limbah cair non domestik	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten &/ Swasta	Dinas PUTR &/ Dinas LH &/ Swasta																					
	6) Pengawasan dan pengendalian buangan air limbah	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas LH																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	a. Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3																								
	1) Pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan limbah B3 dari kegiatan Rumah Sakit	Kecamatan Andoolo	APBD Kabupaten	Dinkes &/ RSUD &/ Dinas LH																					
	2) Pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan limbah B3 dari kegiatan Puskesmas	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Dinkes &/ Dinas LH																					
	3) Pengembangan pengolahan limbah B3	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinkes &/ Dinas LH																					
	4) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengolahan dan buangan limbah B3	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinkes &/ Dinas LH																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	b. Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan																									
	1) Pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan TPA sampah	Kecamatan Andoolo	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas LH																						
	2) Pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan TPA regional	Kecamatan Ranomeeto	APBN &/ APBD Prov & APBD Kab/Kota	Kemen LHK &/ Kemen PUPR &/ Bappeda &/ Dinas PUTR &/ Dinas LH																						
	3) Pengembangan TPA sampah	Kecamatan Mowila, Lalembuu, Laeya, & Kolono	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas LH																						
	4) Pengembangan TPS Sampah	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas LH																						
	5) Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas LH																						
	6) Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dengan sistem 3R	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas LH																						

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	c. Pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana																								
	1) Pengembangan jalur khusus evakuasi bencana tsunami	Kecamatan Moramo Utara, Moramo, & Laonti	APBD Prov &/ APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ BPBD																					
	2) Pengembangan jalur khusus evakuasi bencana gempa bumi	Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Laonti, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua, Angata, Mowila, Landono, Sabulakoa, Ranomeeto Barat, Ranomeeto, Konda, dan Baito	APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ BPBD																					
	3) Pengembangan jalur khusus evakuasi bencana longsor	Kecamatan Angata, Benua, Mowila, Buke, Baito, Palangga, dan Laeya	APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ BPBD																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana																								
	4) Pengembangan jalur khusus evakuasi bencana banjir	Kecamatan Angata, Basala, Benua, Kolono, Kolono Timur, Konda, Laeya, Lainea, Lalembu, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Sabulakoa, & Tinanggea	APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ BPBD																					
	5) Penyediaan dan pemeliharaan rambu dan papan informasi bencana pada jalur khusus evakuasi bencana dan jalan umum	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ BPBD																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	a. Pengembangan Sistem Jaringan Drainase																								
	1) Peningkatan fungsi dan pengembangan drainase jalan	Setiap kecamatan	APBN &/ APBD Kabupaten	Kem PUPR &/ Dinas PUTR																					
	2) Pengembangan drainase perkotaan	Setiap kecamatan	APBN &/ APBD Kabupaten	Kem PUPR &/ Dinas PUTR																					
	3) Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	4) Pengembangan sistem drainase perkotaan yang terpadu	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG																								
	1 Perwujudan Kawasan Lindung																								
	1.1. Pemantapan Kawasan Hutan Lindung																								
	a. Peningkatan fungsi, rehabilitasi, dan pemantapan kawasan hutan lindung	Kecamatan Ranomeeto, Konda, Moramo Utara, Moramo, Laonti, Kolono, Lainea, Laeya, Wolasi, Baito, Palangga Selatan, Tinanggea, Mowila, & Landono	APBN &/ APBD Provinsi	Kemen LHK &/ Dishut																					
	b. Pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung	Kecamatan Ranomeeto, Konda, Moramo Utara, Moramo, Laonti, Kolono, Lainea, Laeya, Wolasi, Baito, Palangga Selatan, Tinanggea, Mowila, & Landono	APBN &/ APBD Provinsi	Kemen LHK &/ Polri &/ Penyidik &/ Dishut																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pemantapan Kawasan Hutan Lindung																								
	c. Penegakan hukum dan pemberantasan pembalakan liar (<i>illegal logging</i>)	Kecamatan Ranomeeto, Konda, Moramo Utara, Moramo, Laonti, Kolono, Lainea, Laeya, Wolasi, Baito, Palangga Selatan, Tinanggea, Mowila, & Landono	APBN &/ APBD Provinsi	Kemen LHK &/Polri &/ Penyidik &/ Dishut																					
	d. Pengusulan perubahan tata batas kawasan hutan, dan perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan dalam <i>outline</i>	Kecamatan Wolasi, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, dan Tinanggea	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Kemen ATR &/ Dishut &/ Dinas PUTR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	1.2. Pemantapan Kawasan Resapan Air																								
	a. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan resapan air	Kecamatan Angata, Mowila, & Sabulakoa	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas LH																					
	b. Pengawasan dan pengamanan kawasan resapan air	Kecamatan Angata, Mowila, & Sabulakoa	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas LH																					
	c. Penegakan hukum dan pemberantasan pembalakan liar (<i>illegal logging</i>)	Kecamatan Angata, Mowila, & Sabulakoa	APBD Kabupaten	POLRI &/ Penyidik &/ &/ Dinas PUTR &/ Dinas LH																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	1.3. Pemantapan Kawasan Perlindungan Setempat																									
	a. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi lindung pada sempadan pantai	Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Laonti, Kolono Timur, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan & Tinanggea	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ KKP &/ Kemen PUPR &/ Dishut &/ DKP &/ Dinas PUTR &/ Dinas LH																						
	b. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi lindung pada sempadan sungai	Kecamatan Konda, Laonti, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, Palangga, Baito, Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua, Andoolo Barat, Andoolo, Buke, Angata, Mowila, Sabulakoa, & Ranomeeto Barat	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Kemen PUPR &/ Dishut &/ Dinas PUTR &/ Dinas LH																						

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pemantapan Kawasan Perlindungan Setempat																								
	c. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Garis Sempadan Sungai	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	d. Pengaturan &/ pembatasan kegiatan permukiman eksisting dalam sempadan sungai	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	e. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi lindung kawasan sekitar danau	Kecamatan Angata	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas LH																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pemantapan Kawasan Perlindungan Setempat																								
	f. Pengembangan dan peningkatan fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Kawasan perkotaan Andoolo, Konda, Ranomeeto, Punggaluku, Tinanggea, Palangga, Atari Jaya, Mowila, Lapuko, Kolono, Tumbu-Tumbu Jaya & Motaha	APBN &/ APBD	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR																					
	g. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan perlindungan setempat	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Prov &/ APBD Kab	Kemen LHK &/ KKP &/ Polri &/ Penyidik &/ Dishut &/ Dinas PUTR &/ Dinas LH																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	1.4. Pemantapan Kawasan Konservasi																								
	a. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi lindung pada suaka margasatwa	Kecamatan Moramo, Laonti, Kolono, Kolono Timur, & Lainea	APBN &/ APBD Prov	Kemen LHK &/ Dishut																					
	b. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan suaka margasatwa	Kecamatan Moramo, Laonti, Kolono, Kolono Timur, & Lainea	APBN &/ APBD Prov	Kemen LHK &/ Dishut																					
	c. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan Taman Nasional	Kecamatan Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua, & Angata	APBN	Kemen LHK																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pemantapan Kawasan Konservasi																								
	d. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan Taman Nasional	Kecamatan Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua, dan Angata	APBN	Kemen LHK																					
	e. Penyelesaian DPCLS dalam suaka margasatwa	Kecamatan Laonti	APBN &/ APBD Prov	DPR RI &/ Kemen LHK &/Kemen ATR/BPN &/ Dishut																					
	f. Penyelesaian DPCLS dalam taman nasional	Kecamatan Basala & Lalembuu	APBN &/ APBD Prov	DPR RI &/ Kemen LHK &/Kemen ATR/BPN &/ Dishut																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	1.5. Pemantapan Lindung Geologi																								
	a. Pemantapan dan revitalisasi sempadan mata air	Kecamatan Ranomeeto	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas LH																					
	b. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sempadan mata air	Kecamatan Ranomeeto	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas LH																					
	c. Pemantapan dan rehabilitasi CAT yang berada dalam kawasan lindung	Kecamatan Andoolo, Basala, Lalembuu, Buke, Benua, Angata, Mowila, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda, Palangga Selatan, Palangga, Tinanggea, Lainea, & Laeya	APBN &/ APBD Provinsi	Kemen LHK &/ Dishut																					
	d. Pengaturan pengelolaan air tanah dalam CAT		APBD Provinsi	Dinas ESDM &/ Dinas Sumber Daya Air																					
	e. Pengawasan dan pengendalian kegiatan budidaya yang berada dalam CAT		APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Dinas ESDM &/ Dinas PUTR &/ Dinas LH																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	1.6. Pemantapan Kawasan Rawan Bencana																								
	a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang kajian risiko bencana	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ BPBD																					
	b. Pengaturan kegiatan permukiman yang dilalui patahan aktif	Kecamatan Laonti, Kolono Timur, Kolono, Laeya, Palangga, Palangga Selatan, Andoolo, & Lalembuu	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ BPBD																					
	c. Rehabilitasi, dan pemantapan kawasan rawan gempa bumi yang berada dalam kawasan lindung	Kecamatan Angata, Basala, Benua, Kolono, Konda, Laeya, Lainea, Lalembuu, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga Selatan, Sabulakoa, & Tinanggea	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Kemen PUPR &/ Kemen ESDM &/ Dishut &/ Dinas ESDM &/ Dinas PUTR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pemantapan Kawasan Rawan Bencana																								
	d. Pengaturan kegiatan permukiman dalam kawasan yang memiliki potensi bencana gempa bumi kerentanan tinggi	Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Laonti, Kolono, Palangga Selatan, Laeya, Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua, Angata, Sabulakoa, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda, & Baito	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas PKP &/ BPBD																					
	e. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan yang memiliki potensi bencana gempa bumi kerentanan tinggi	Kecamatan Angata, Baito, Basala, Benua, Kolono, Konda, Laeya, Lainea, Lalembuu, Landonono, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga Selatan, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Sabulakoa, & Tinanggea	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Kementan &/ Kemenhan &/ Kemen PUPR &/ Kemen ESDM &/ Dishut &/ Dinas ESDM &/ Dinas PUTR &/ Dinas PKP &/ DKP &/ Disperindag &/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan &/ Dinas Pariwisata																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pemantapan Kawasan Rawan Bencana																								
	f. Rehabilitasi, dan pemantapan kawasan rawan tsunami yang berada dalam kawasan lindung	Kecamatan Moramo Utara, Moramo, & Laonti	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Kemen PUPR &/ Kemen ESDM &/ Dishut &/ Dinas ESDM &/ Dinas PUTR																					
	g. Pengaturan kegiatan permukiman eksisting dalam kawasan yang memiliki potensi bencana tsunami kerentanan tinggi	Kecamatan Moramo Utara, Moramo, & Laonti	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas PKP &/ BPBD																					
	h. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan yang memiliki potensi bencana tsunami kerentanan tinggi	Kecamatan Moramo Utara, Moramo, & Laonti	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Dishut &/ Dinas ESDM &/ Dinas PUTR &/ Dinas PKP &/ DKP &/ Disperindag &/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan &/ Dinas Pariwisata																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pemantapan Kawasan Rawan Bencana																								
	i. Rehabilitasi, peningkatan fungsi, dan pemantapan kawasan rawan abrasi yang berada dalam kawasan lindung	Kecamatan Moramo Utara, Palangga Selatan & Tinanggea	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Kemen PUPR &/ Kemen ESDM &/ Dishut &/ Dinas ESDM &/ Dinas PUTR																					
	j. Pengaturan kegiatan permukiman dalam kawasan yang memiliki potensi bencana abrasi kerentanan tinggi	Kecamatan Moramo Utara, & Tinanggea	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas PKP &/ BPBD																					
	k. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan yang memiliki potensi bencana abrasi kerentanan tinggi	Kecamatan Moramo Utara, Palangga Selatan & Tinanggea	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Kemenhan &/ Dinas PUTR &/ Dinas PKP &/ Disperindag &/ DKP &/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pemantapan Kawasan Rawan Bencana																								
	1. Rehabilitasi, dan pemantapan kawasan rawan banjir yang berada dalam kawasan lindung	Kecamatan Angata, Basala, Kolono, Kolono Timur, Konda, Laeya, Lainea, Lalembuu, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga Selatan, Sabulakoa, & Tinanggea	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Kemen PUPR &/ Kemen ESDM &/ Dishut &/ Dinas ESDM &/ Dinas PUTR &/ Dinas LH																					
	m. Pengaturan kegiatan permukiman dalam kawasan yang memiliki potensi bencana banjir kerentanan tinggi	Kecamatan Basala, Lalembuu, Sabulakoa, Konda, Moramo, Laonti, Kolono, Kolono Timur, Lainea, Laeya, Palangga Selatan & Tinanggea	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas PKP &/ BPBD																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pemantapan Kawasan Rawan Bencana																								
	n. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan yang memiliki potensi bencana banjir kerentanan tinggi	Kecamatan Angata, Basala, Kolono, Kolono Timur, Konda, Laeya, Lainea, Lalembuu, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Sabulakoa, & Tinanggea	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Kemen ESDM &/ Kemenhan &/ Kementan &/ Dishut &/ Dinas ESDM &/ Dinas PUTR &/ Dinas PKP &/ Disperindag &/ DKP &/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan																					
	o. Rehabilitasi, dan pemantapan kawasan rawan gerakan tanah yang berada dalam kawasan lindung	Kecamatan Baito, Laeya & Mowila	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/Kemen ESDM &/ Dishut &/ Dinas ESDM &/ Dinas PUTR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pemantapan Kawasan Rawan Bencana																								
	p. Pengaturan kegiatan permukiman dalam kawasan yang memiliki potensi bencana gerakan tanah kerentanan tinggi	Kecamatan Baito, Laeya & Palangga	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas PKP &/ BPBD																					
	q. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan yang memiliki potensi bencana gerakan tanah kerentanan tinggi	Kecamatan Angata, Baito, Benua, Buke, Laeya, Mowila & Palangga	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Kementan &/ Dishut &/ Dinas PUTR &/ Dinas PKP &/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pemantapan Kawasan Rawan Bencana																								
	r. Rehabilitasi, dan pemantapan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemenhut &/ Dishut &/ Dinas LH &/ BPBD																					
	s. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan yang memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemenhut &/ Dishut &/ Dinas LH &/ BPBD																					
	t. Pembangunan mitigasi bencana	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen ESDM &/ Kemen PUPR &/ Dinas ESDM &/ Dinas PUTR &/ BPBD																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	1.7. Pemantapan Kawasan Cagar Budaya																								
	a. Revitalisasi dan pemantapan fungsi lindung pada situs Makam	Kecamatan Andoolo, Tinanggea, Mowila, Lainea, Palangga, Laeya & Lalembuu	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata																					
	b. Penataan dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan Benteng Lapadi	Kecamatan Lainea	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas Pariwisata																					
	c. Pemantapan fungsi lindung pada situs sejarah peninggalan Jepang	Kecamatan Lainea & Laonti	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata																					
	d. Pengembangan pengelolaan dan pengawasan kawasan cagar budaya	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
2	Perwujudan Kawasan Budidaya																								
	2.1. Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas																								
	a. Rehabilitasi, peningkatan fungsi dan pemantapan kawasan hutan produksi terbatas	Kecamatan Wolasi, Laeya, Moramo Utara, dan Moramo	APBN &/ APBD Prov	Kemen LHK &/ Dishut																					
	b. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas		APBN &/ APBD Prov	Kemen LHK &/ Dishut																					
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas		APBN &/ APBD Prov	Kemen LHK &/ Dishut																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	2.2. Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap																								
	a. Rehabilitasi, peningkatan fungsi dan pemantapan kawasan hutan produksi tetap	Kecamatan Ranomeeto, Konda, Moramo Utara, Moramo, Kolono, Lainea, Laeya, Wolasi, Baito, Palangga, Palangga Selatan, Tinanggea, Buke, Benua, Angata, Mowila & Landono	APBN &/ APBD Provinsi	Kemen LHK &/ Dishut																					
	b. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap		APBN &/ APBD Provinsi	Kemen LHK &/ Dishut																					
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap		APBN &/ APBD Provinsi	Kemen LHK &/ Dishut																					
	d. Pengaturan kegiatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan		APBN &/ APBD Provinsi	Kemen LHK &/ Dishut																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap																								
	e. Pengusulan perubahan tata batas kawasan hutan dan perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan dalam <i>outline</i>	Kecamatan Wolasi, Kolono, Laeya, Palangga, Baito, Moramo Utara, Moramo, Lainea, Buke, Angata, Mowila, Landono, Palangga Palangga Selatan & Benua	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/Kemen ATR/BPN &/ Dishut &/ Dinas PUTR																					
	g. Penyelesaian DPCLS	Kecamatan Ranomeeto, Konda, Moramo Utara, Laeya, Palangga Selatan, Palangga, Tinanggea, & Buke	APBN &/ APBD Provinsi	Kemen LHK &/Kemen ATR/BPN &/ Dishut																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	2.3. Pengelolaan Kawasan Hutan Rakyat																								
	a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang pengelolaan hutan rakyat	Kecamatan Palangga & Baito	APBD Kabupaten	Dinas LH &/ Bappeda																					
	b. Rehabilitasi, peningkatan fungsi dan pemantapan kawasan hutan rakyat	Kecamatan Palangga & Baito	APBD Kabupaten	Dinas LH &/ Bappeda																					
	c. Pengembangan perkebunan rakyat dalam kawasan hutan rakyat	Kecamatan Palangga & Baito	APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan																					
	d. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan rakyat	Kecamatan Palangga & Baito	APBD Kabupaten	Dinas LH &/ Bappeda																					
	2.4. Pengembangan Kawasan Pertanian																								
	a. Penyusunan dan penetapan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan &/ Dinas PUTR &/ Bappeda																					
	b. Pengembangan kawasan tanaman pangan	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Prov. &/ APBD Kabupaten	Kementan &/ Dinas Tanaman Pangan																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	Pengembangan Kawasan Pertanian																									
	c. Pemantapan kawasan tanaman pangan komoditi prioritas padi dilengkapi sarana dan prasarana pendukungnya	Kecamatan Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda, Moramo, Moramo Utara, Laonti, Kolono, Wolasi, Sabulakoa, Mowila, Landono, Lainea, Laeya, Palangga, Palangga Selatan, Andoolo, Andoolo Barat, Buke, Angata, Basala, Lalembu, Baito & Tinanggea	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kementan &/ Kemen PUPR &/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Prov. Sultra &/ Dinas Tanaman Pangan &/ Dinas PUTR																						
	d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengolahan budidaya tanaman pangan	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan &/ Dinas LH																						

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Kawasan Pertanian																								
	e.	Pengembangan kawasan hortikultura dilengkapi sarana dan prasarana pendukungnya	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan &/ Dinas PUTR																				
	f.	Pengembangan kawasan hortikultura komoditi prioritas cabai	Kecamatan Ranomeeto, Lainea, Laeya, Moramo, Moramo Utara, Baito, Sabulakoa, & Palangga	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kementan &/ Disbunhorti Prov. Sultra &/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan Kabupaten																				

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	Pengembangan Kawasan Pertanian																									
	g.	Pengembangan kawasan hortikultura komoditi prioritas jeruk	Kecamatan Konda, Wolasi, Laeya, Andoolo, Buke, Basala, Lalembuu, & Tinanggea	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kementan &/ Disbunhorti Prov. Sultra &/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan Kabupaten																					
	h.	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengolahan budidaya hortikultura	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan &/ Disperindag &/ Dinas LH																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	Pengembangan Kawasan Pertanian																									
	i.	Pengembangan kawasan perkebunan dilengkapi sarana dan prasarana pendukungnya	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan &/ Dinas PUTR																					
	j.	Pengembangan kawasan perkebunan komoditi prioritas kakao	Kecamatan Benua, Basala, Andoolo, Andoolo Barat, Buke, Lalembuu, Angata, & Tinanggea	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kementan &/ Disbunhorti Prov. Sultra &/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan Kabupaten																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	Pengembangan Kawasan Pertanian																									
	k.	Pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit	Kecamatan Moramo, Kolono, Laeya, Lainea, Palangga, Tinanggea, Basala, Buke, Baito, Andoolo, Benua, Angata, Mowila, Landonono, Ranomeeto Barat & Wolasi	APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan																					
	1.	Pengembangan kawasan perkebunan tebu	Kecamatan Moramo, Kolono, Laeya, Lainea, Palangga, Tinanggea, Basala, Buke, Baito, Andoolo, Benua, Angata, Mowila, Landonono, Ranomeeto Barat, Konda & Wolasi	APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Kawasan Pertanian																								
	m. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengolahan perkebunan dan budidaya	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan &/ Disperindag &/ Dinas LH																					
	n. Pengembangan mitigasi bencana dalam kawasan pertanian yang memiliki potensi rawan bencana alam	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	BPBD &/ Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, & Perkebunan &/ Dinas Peternakan																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Kawasan Pertanian																								
	o.	Pemantapan lahan peternakan sapi) (ranch	Kecamatan Laeya, Lainea, & Wolasi	APBN &/ APBD Kabupaten	Kementan &/ Dinas Peternakan																				
	p.	Pengembangan wilayah pembibitan Sapi Bali	Kecamatan Palangga, Tinanggea, Baito, Buke, Laeya & Konda	APBN &/ APBD Kabupaten	Kementan &/ Dinas Peternakan																				
	q.	Pengembangan kawasan peternakan komoditi prioritas sapi potong	Setiap kecamatan	APBN &/ APBD Kabupaten	Kementan &/ Dinas Peternakan																				
	r.	Pengembangan kegiatan peternakan dilengkapi sarana dan prasarana pendukung peternakan	Setiap kecamatan	APBN &/ APBD Kabupaten	Kementan &/ Dinas Peternakan &/ Dinas PUTR																				
	s.	Pengawasan dan pengendalian kegiatan peternakan, dan pengolahan hasil ternak	Setiap kecamatan	APBN &/ APBD Kabupaten	Kementan &/ Dinas Peternakan &/ Disperindag &/ Dinas LH																				

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	2.5. Pengembangan Kawasan Perikanan																								
	a. Pemantapan kawasan perikanan budidaya dilengkapi sarana dan prasarana pendukungnya	Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Kolono Timur, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, & Tinanggea	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan & Perikanan &/ DKP &/ &/ Dinas PUTR																					
	b. Peningkatan fungsi, dan rehabilitasi TPI/PPI Torobulu, dan TPI/PPI Tinanggea	Kecamatan Laeya & Tinanggea	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kab	KKP &/ DKP																					
	c. Pengembangan TPI/PPI	Kecamatan Kolono & Kolono Timur	APBN &/ APBD	KKP &/ DKP																					
	d. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) Air Laut	Kecamatan Kolono, Palangga Selatan, Tinanggea, Lainea, & Kolono Timur	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kab	KKP &/ DKP																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Kawasan Perikanan																								
	e. Peningkatan fungsi dan rehabilitasi BBI Ranomeeto	Kecamatan Ranomeeto	APBN &/ APBD Provinsi	KKP &/ DKP																					
	f. Pengembangan BBI Air Tawar	Kecamatan Laeya, Andoolo, Konda, Angata, & Tinanggea	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kab	KKP &/ DKP																					
	g. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengolahan perikanan	Setiap kecamatan	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	KKP &/ DKP &/ Disperindag &/ Dinas LH																					
	h. Pengembangan mitigasi bencana dalam kawasan perikanan budidaya yang memiliki potensi rawan bencana alam	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	BPBD &/ DKP																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	2.6. Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi																								
	a. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan kawasan pertambangan mineral logam	Kecamatan Laonti, Laeya, Palangga Selatan, Palangga, Tinanggea, Lalembuu, & Andoolo	APBN &/ APBD Prov	Kem ESDM &/ Dinas ESDM																					
	b. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kawasan pertambangan mineral logam	Kecamatan Laonti, Laeya, Palangga Selatan, Palangga, Tinanggea, Lalembuu, & Andoolo	APBN &/ APBD Prov &/ APBD Kabupaten &/ Swasta	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR &/ Dishub &/ Dinas ESDM Prov. &/ Dinkes &/ Dinas PKP &/ Disperindag &/ Diskominfo &/ PT. PLN &/ PT. Pertamina &/ PT. Telkom &/ Swasta																					
	c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral logam	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Prov &/ APBD Kabupaten	Kem ESDM &/ Kemen LHK &/ Dinas ESDM &/ Dishut &/ Dishub &/ Dinas LH																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi																								
	d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam	Kecamatan Laonti, Laeya, Palangga Selatan, Palangga, Tinanggea, Lalembuu, Andoolo, Moramo, & Moramo Utara	APBN &/ APBD Prov &/ APBD Kabupaten	Kem ESDM &/ Kemen LHK &/ Dinas ESDM &/ Dishut &/ Dinas LH																					
	e. Pengembangan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral logam	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Prov	Kem ESDM &/ Dinas ESDM																					
	f. Pengembangan WUP mineral bukan logam &/ batuan	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Prov	Kem ESDM &/ Dinas ESDM																					
	g. Pengembangan, dan optimalisasi pemanfaatan kawasan pertambangan batuan	Kecamatan Moramo Utara, Moramo & Laonti	APBN &/ APBD Prov	Kem ESDM &/ Dinas ESDM																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi																								
	h. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kawasan pertambangan batuan	Kecamatan Moramo Utara, Moramo & Laonti	APBN &/ APBD Prov &/ APBD Kabupaten &/ Swasta	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR &/ Dishub &/ Dinas ESDM Prov. &/ Dinkes &/ Dinas PKP &/ Disperindag &/ Diskominfo &/ PT. PLN &/ PT. Pertamina &/ PT. Telkom &/ Swasta																					
	i. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan batuan	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Prov &/ APBD Kabupaten	Kem ESDM &/ Kemen LHK &/ Dinas ESDM &/ Dishut &/ Dishub &/ Dinas LH																					
	j. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral batuan	Kecamatan Moramo Utara, Moramo & Laonti	APBN &/ APBD Prov &/ APBD Kabupaten	Kem ESDM &/ Kemen LHK &/ Dinas ESDM &/ Dishut &/ Dinas LH																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi																								
	k. Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat	Kecamatan Sabulakoa, Ranomeeto Barat, Moramo Utara, Moramo, Benua & Angata	APBN &/ APBD Prov	Kemen ESDM &/ Dinas ESDM																					
	l. Pemantapan Wilayah Pencadangan Negara	Kecamatan Tinanggea, Lalembuu, Lainea, Kolono, Kolono Timur & Laonti	APBN	Kemen ESDM &/ Kemen LHK &/ Dinas ESDM																					
	m. Pengembangan kawasan panas bumi	Kecamatan Lainea, Moramo Utara & Moramo	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen ESDM &/ Kemen LHK																					
	n. Rehabilitasi kawasan pasca penambangan	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD &/ Swasta	Kemen ESDM &/ Kemen LHK &/ Dinas ESDM &/ Dishut &/ Dinas LH &/ Swasta																					
	o. Pengembangan mitigasi bencana dalam kawasan pertambangan yang berpotensi rawan bencana alam	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	BPBD &/ Dinas PUTR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	2.7. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri																									
	a. Pengembangan kawasan peruntukan industri	Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Laonti, Wolasi, Kolono, Kolono Timur, Lainea, Laeya, Palangga, Palangga Selatan, Tinanggea, Andoolo, Andoolo Barat, Baito, Benua, Buke, Angata, Mowila, Landono, Ranomeeto, & Konda	APBD	Disperindag &/ Bappeda																						
	b. Penyusunan rencana induk (<i>master plan</i>) kawasan industri	Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Palangga Selatan & Tinanggea	APBN &/ APBD Kabupaten &/ Swasta	Kementerian Perindustrian &/ Dinas PUTR &/																						
	c. Pengembangan kawasan industri	Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Palangga Selatan & Tinanggea	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																						

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri																								
	d. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kawasan industri	Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Palangga Selatan & Tinanggea	APBN &/ APBD Prov &/ APBD Kabupaten &/ Swasta	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR &/ Dishub &/ Dinas ESDM Prov. &/ Dinkes &/ Dinas PKP &/ &/ Disperindag &/ Diskominfo &/ PT. PLN &/ PT. Pertamina &/ PT. Telkom &/ Swasta																					
	e. Pengembangan kegiatan industri besar	Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Palangga Selatan & Tinanggea	APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten &/ Swasta	Dinas PTSP &/ Dinas ESDM Prov &/ Disperindag &/ Bappeda &/ Dinas PUTR &/ Swasta																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri																									
	f.	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah dilengkapi sarana dan prasarana penunjang	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten &/ Swasta	Disperindag &/ Dinas PUTR &/ Dinas Koperasi, UKM &/ Dishub &/ Dinas ESDM &/ Diskominfo &/ PT. PLN &/ PT. Pertamina &/ PT. Telkom &/ PDAM &/ Swasta																					
	g.	Pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah	Setiap kecamatan	APBD &/ Swasta	Disperindag &/ Diskop, UKM &/ Perbankan &/ Swasta																					
	h.	Pengawasan dan pengendalian kegiatan industri	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Disperindag &/ Dinas LH																					
	i.	Pengembangan mitigasi bencana dalam kawasan industri yang memiliki potensi rawan bencana alam	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	BPBD &/ Dinas PUTR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	2.8. Pengembangan Kawasan Pariwisata																								
	a. Pengembangan daya tarik wisata alam Pantai Namu, dan Desa Wisata	Desa Namu Kecamatan Laonti	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata &/ Dinas PUTR																					
	b. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang daya tarik wisata Air Terjun Moramo	Kecamatan Moramo	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Dinas Pariwisata &/ Dinas PUTR																					
	c. Pengembangan kawasan pariwisata Pulau Hari, Pulau Hari Kecil, Pulau Lara, dan Pulau Senja dilengkapi pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata	Kecamatan Laonti, & Moramo Utara	APBD Kabupaten &/ Swasta	Dinas PUTR &/ Dinas Pariwisata &/ Dishub &/ Swasta																					
	d. Pengembangan daya tarik wisata Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	Kecamatan Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua & Angata	APBN	Kemen LHK																					
	e. Pengembangan daya tarik wisata alam Pulau Lemo, Pulau Cempedak Atas, dan Pulau Cempedak Bawah	Kecamatan Laonti	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata &/ DKP																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Kawasan Pariwisata																								
	f. Pengembangan kawasan pariwisata Pulau Lalowatu, Pulau Palioboru, Pulau Palioboru Kecil, Pulau Gala, Pulau Pondiana Utara, Pulau Watulumango, Pulau Watulumango Tengah, Pulau Watulumango Utara, Pulau Watundoluboto, Pulau Burung, Pulau Wawosunggu, Pulau Wawosunggu Kecil, Pulau Wawatu, Pulau Labotaone Kecil, dan Pulau Tabatabaro	Kecamatan Laonti, Moramo, Moramo Utara, & Kolono Timur	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata &/ Dinas PUTR &/ Dishub																					
	g. Pengembangan daya tarik wisata alam Tanjung Gomo, Pantai Baho, Pantai Bondu-bondu, Pantai Polewali, Pantai Bangun Jaya, Pantai Torobulu, Pantai Watumelewe, dan Pantai Batuputih	Kecamatan Laonti, Lainea, Laeya, Tinanggea & Kolono Timur	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata &/ Dinas PUTR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																							
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040						
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			
	Pengembangan Kawasan Pariwisata																											
	h. Pengembangan wisata mangrove dan Teluk Kolono	Kecamatan Lainea, Tinanggea, Laeya & Kolono	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata &/ DKP																								
	i. Pengembangan daya tarik wisata alam Air Terjun Labuan Beropa, Air Terjun Boro-Boro, Air Terjun Wolasi, Air Terjun Lasidala, dan Air Terjun Namu	Kecamatan Laonti, Ranomeeto Barat, Wolasi & Konda	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Dinas Pariwisata &/ Dinas PUTR																								
	j. Pengembangan daya tarik wisata Air Panas Kaindi, Air Panas Lainea, Air Panas Amohola, dan Air Panas Sungai Roda	Kecamatan Lainea, Moramo & Kolono	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Dinas Pariwisata &/ Dinas PUTR																								
	k. Pengembangan daya tarik wisata alam Pegunungan Popalia	Kecamatan Wolasi	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas Pariwisata																								

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Kawasan Pariwisata																								
	1. Pengembangan daya tarik wisata pemancingan	Kecamatan Ranomeeto, Mowila, Tinanggea & Konda	APBD Kabupaten &/ Swasta	Dinas Pariwisata &/ Swasta																					
	m. Pengembangan daya tarik agrowisata perkebunan	Kecamatan Lalembu, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda, & Wolasi	APBD Kabupaten	Dispar &/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan																					
	n. Penataan dan pengembangan daya tarik wisata situs sejarah dan budaya	Kecamatan Andoolo, Tinanggea, Mowila, Lainea, Palangga,	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dinas Pariwisata &/ Dinas Pendidikan & Kebudayaan																					
	o. Pengawasan dan pengendalian kegiatan wisata sejarah dalam kawasan cagar budaya	Laeya, Lalembuu, & Laonti	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Pengembangan Kawasan Pariwisata																								
	p. Penataan hutan kota, taman kota, alun-alun, GOR, dan Bumi Perkemahan	Kecamatan Andoolo, & Tinanggea	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	q. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata terpadu (jaringan jalan, pelabuhan, energi, telekomunikasi, air bersih, air limbah, penginapan/resort, restoran, pasar, fasilitas kesehatan, dan utilitas)	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten &/ Swasta	Dinas PUTR &/ Dispar &/ Dishub &/ Disperindag &/ Dinas LH &/ Dinkes &/ PLN &/ Pertamina &/ Telkom &/ PDAM &/ Swasta																					
	r. Pengawasan dan pengendalian kegiatan wisata alam terbatas pada kawasan lindung	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Prov &/ APBD Kabupaten	Kemen LHK &/ Dinas LH &/ Dishut																					
	s. Pengembangan mitigasi bencana dalam kawasan pariwisata yang memiliki potensi rawan bencana alam	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	BPBD &/ Dinas PUTR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	2.9. Pengembangan Kawasan Permukiman																								
	a. Penyusunan rencana pembangunan & pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen PUPR &/ Bappeda &/ Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman																					
	b. Pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD &/ Swasta	Kemen PUPR &/ Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman &/ Dinas PUTR &/ Developer																					
	c. Penyediaan dan menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen PUPR &/ DPKP &/ Dinas PUTR																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	d. Peningkatan fungsi dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman (jalan, pelabuhan, energi/kelistrikan, telekomunikasi, air minum/bersih, air limbah, pasar, fasilitas kesehatan, dan utilitas)	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD &/ BUMN &/ BUMD	Kemen PUPR &/ DPKP &/ Dinas PUTR &/ Dishub &/ Dinas LH &/Dispar &/Dinkes &/ PLN &/ Pertamina &/ Telkom &/PDAM																						
	e. Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PKP &/ &/Dinas PUTR																						
	f. Penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan kawasan permukiman	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/APBD Kabupaten	Kemen PUPR &/ Dinas PKP &/ Dinas PUTR &/ Dinkes																						
	g. Pembangunan mitigasi bencana dalam kawasan permukiman yang memiliki potensi rawan bencana alam	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen PUPR &/ Dinas PUTR &/ Dinas PKP &/ BPBD																						

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	2.10. Pemantapan Kawasan Pertahanan dan Keamanan																								
	a. Perencanaan dan penataan wilayah pertahanan negara	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan &/ Bappeda &/ Dinas PUTR																					
	b. Pemantapan kawasan POLRES	Kecamatan Laeya	APBN	POLRI																					
	c. Pengembangan dan pemantapan kawasan POLSEK	Setiap kecamatan	APBN	POLRI																					
	d. Pemantapan kawasan Markas Komando (MAKO) BRIMOB, Markas TNI AD, dan KORAMIL	Kecamatan Konda, Ranomeeto, Laeya, Landono, Tinanggea & Moramo	APBN	TNI AD																					
	e. Pemantapan kawasan LANUD dan RAHLAT KOOPSAU	Kecamatan Ranomeeto	APBN	TNI AU																					
	f. Pemantapan kawasan RAHLAT LANTAMAL, dan POSAL	Kecamatan Moramo Utara & Laeya	APBN	TNI AL																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
C.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN																								
	Pengembangan KSK dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi																								
	1. Perwujudan Kawasan Berbasis Perikanan Budidaya																								
	a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Berbasis Perikanan Budidaya	Kecamatan Tinanggea, Kolono, & Kolono Timur	APBD Kabupaten	Bappeda &/ Dinas PUTR																					
	b. Pengembangan dan peningkatan fungsi sarana dan prasarana penunjang	Kecamatan Tinanggea, Kolono & Kolono Timur	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	2. Perwujudan Kawasan Berbasis Pertanian																								
	a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang RTR Kawasan Berbasis Pertanian	Kecamatan Lalembuu	APBD Kabupaten	Bappeda &/ Dinas PUTR																					
	b. Pengembangan dan peningkatan fungsi sarana dan prasarana penunjang	Kecamatan Lalembuu	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Distan																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																				
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040			
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	3. Perwujudan Kawasan Perkotaan Andoolo																								
	a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Andoolo	Kawasan perkotaan Andoolo	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	b. Pengembangan dan peningkatan fungsi sarana dan prasarana penunjang	Kawasan perkotaan Andoolo	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/Dishub &/&/OPD terkait																					
	4. Perwujudan Kawasan Perkotaan Ranomeeto																								
	a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ranomeeto	Kawasan perkotaan Ranomeeto	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																					
	b. Pengembangan dan peningkatan fungsi sarana dan prasarana penunjang	Kawasan perkotaan Ranomeeto	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/Dishub &/&/OPD terkait																					

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP PELAKSANAAN																					
					2020-2021		2022-2026					2027-2031					2032-2036					2037-2040				
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	5. Perwujudan Kawasan Perkotaan Konda																									
	a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Konda	Kawasan perkotaan Konda	APBD Kabupaten	Dinas PUTR																						
	b. Pengembangan dan peningkatan fungsi sarana dan prasarana penunjang	Kawasan perkotaan Konda	APBD Kabupaten	Dinas PUTR &/ Dishub &/ &/ OPD terkait																						

BUPATI KONAWE SELATAN,

ttd.

H. SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

PUJIYONO, SH., MH.
Pemerintah Kabupaten KonaWE SELATAN
Tingkat I, IV/b
NIP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 – 2040

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A. Kawasan Peruntukan Lindung					
A.1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya					
A.1.1. Kawasan Hutan Lindung	<p>Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.</p> <p>Pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan dibedakan atas pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan.</p>	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pemanfaatan kawasan antara lain melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat (herba), budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa atau budidaya hijauan makanan ternak, dilakukan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; pengolahan tanah terbatas; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; 	<ol style="list-style-type: none"> Koefisien dasar bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. Koefisien dasar hijau yang diijinkan $\geq 90\%$. 	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana dan prasarana dibatasi. Bangunan yang sudah ada, dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperkenankan dengan syarat memenuhi ketentuan tata bangunan, dan tetap melakukan tindakan konservasi. 	<p>Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan untuk pengendalian pemanfaatan ruang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>outline</i> kawasan hutan yang direncanakan menjadi kawasan tanaman pangan, hortikultura, tambak, pertambangan, dan kawasan permukiman perdesaan; dan

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Lindung	<p>Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.</p> <p>Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; f. dilarang dilakukan dalam blok perlindungan pada hutan lindung; dan g. diselenggarakan melalui izin yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>2. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan antara lain melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpan karbon, dilakukan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; b. tidak mengubah bentang alam; c. tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan; d. dilarang dilakukan dalam blok perlindungan pada hutan lindung; dan e. diselenggarakan melalui izin yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 			<ul style="list-style-type: none"> 2. tempat evakuasi bencana; dan 3. kawasan pertahanan dan keamanan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Lindung		<p>3. Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu antara lain berupa rotan, madu, getah, buah, jamur, atau sarang burung walet yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan, dilakukan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami; b. tidak merusak lingkungan; c. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; d. dilarang dilakukan dalam blok perlindungan pada hutan lindung; e. dilarang memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktivitasnya, dan memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang; dan f. diselenggarakan melalui izin yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
		<p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <p>Kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan yang bersifat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Lindung		2. membangun sarana dan prasarana permanen; 3. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; 4. membangun sarana dan prasarana permanen; 5. mengganggu fungsi kawasan; 6. melalui penebangan pohon; 7. menggunakan pestisida, dan insektisida; dan 8. dilakukan pada kelerangan di atas 25% (dua puluh lima persen).			
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: 1. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) antara lain kegiatan: a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Lindung		<p>b. pertambangan mineral dan batubara melalui pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) turunnya permukaan tanah; 2) berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan 3) terjadinya kerusakan akuifer air tanah, <p>c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi;</p> <p>d. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamat keantariksaan;</p> <p>e. jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api;</p> <p>f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;</p> <p>Sarana transportasi dimaksud antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Lindung		g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; h. fasilitas umum; i. industri selain industri primer hasil hutan; j. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai; k. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; l. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan; n. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi; atau			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Lindung		<p>o. pembangunan bandar udara dan pelabuhan, dalam hal ini hanya untuk provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dan merupakan proyek strategis nasional.</p> <p>2. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung, dilakukan melalui mekanisme kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, antara lain kegiatan:</p> <p>a. penanaman/pemasangan kabel/sepanjang alur/jalan;</p> <p>b. pemasangan jalur listrik masuk desa selain SUTT/SUTET;</p> <p>c. pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir;</p> <p>d. tempat pembuangan akhir sampah;</p> <p>e. pembangunan area peristirahatan (<i>rest area</i>);</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Lindung		<ul style="list-style-type: none"> f. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi; g. pembangunan embung, cek dam, dan sabo; h. pembangunan bak penampungan air dan pipa saluran air untuk yang non komersil; i. pemasangan papan iklan; j. penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi, dan rehabilitasi hutan; k. daerah latihan tempur selain sarana dan prasarana; atau l. kegiatan survey dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. <p>3. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata alam pada hutan lindung paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas blok pemanfaatan hutan lindung; 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Lindung		<ul style="list-style-type: none"> b. bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/pengawetan dan pengembangbiakan; c. kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada; d. kegiatan wisata tidak merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; e. kapasitas wisata diatur sedemikian rupa (berdasarkan luas kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi) sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya (tidak membuat satwa merasa terganggu); 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Lindung		<p>f. kegiatan wisata alam yang diperbolehkan hanya sebatas pada kegiatan mengunjungi, melihat, dan menikmati keindahan alam, dan perilaku satwa dengan persyaratan tertentu;</p> <p>g. pengelolaan kawasan pariwisata bukan merupakan hak milik, tidak dapat diagunkan dan/atau dipindahtangankan tanpa izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.</p> <p>4. Kegiatan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan <i>Food Estate</i> dalam mendukung ketahanan pangan melalui mekanisme Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) dengan mekanisme mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Kegiatan budidaya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan dibawah pengawasan ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.</p> <p>6. Kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan, dan tutupan vegetasi.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A.1.2. Kawasan Resapan Air	Daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.	Kegiatan yang diperbolehkan: Kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan.	1. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. 2. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. 3. Koefisien dasar hijau yang diijinkan $\geq 90\%$.	1. Pembangunan sarana dan prasarana dibatasi. 2. Bangunan yang sudah ada, dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperkenankan dengan syarat memenuhi ketentuan tata bangunan, dan tetap melakukan tindakan konservasi.	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah seperti kawasan tanaman pangan.
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan: 1. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran, dan pengrusakan lingkungan hidup hidup. 2. Kegiatan yang bersifat menutup kemungkinan adanya infiltrasi air ke dalam tanah.			
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: Kegiatan budidaya dibatasi dengan kepadatan rendah disertai upaya mempertahankan fungsi resapan air.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A.2. Kawasan Perlindungan Setempat					
A.2.1. Sempadan Pantai	Daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, dengan batas sempadan ditentukan berdasarkan metode tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kegiatan yang diperbolehkan: 1. Kegiatan untuk ruang terbuka hijau sesuai dengan kriteria penyediaan RTH, dan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan lindung. 2. Kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan pantai dari abrasi, dan tsunami. 3. Kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung. 4. Kegiatan pengendalian kualitas air dan konservasi lingkungan pesisir. 5. Kegiatan pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik. 6. Kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. 7. Kegiatan pengamatan cuaca dan iklim. 8. Pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam. 9. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana.	1. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan ≤10%. 2. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan ≤10%. 3. Koefisien dasar hijau yang diijinkan ≥90%.	1. Bangunan pengaman pantai seperti talud, dan pemecah gelombang. 2. Bangunan lalu lintas air, dan pengontrol/pengukur debit air. 3. Diijinkan pemasangan reklame/ pengumuman, gardu listrik, fondasi dan rentangan kabel listrik, jembatan/jalan yang bersifat sosial kemasyarakatan, dan bangunan telekomunikasi.	1. Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang terhadap: a. kegiatan budidaya yang telah ada seperti pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, terminal khusus, permukiman, pertambangan, dan perikanan budidaya;

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Sempadan Pantai		<p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan seperti pembuangan sampah ke pantai, pembuangan limbah cair tanpa pengolahan ke pantai, penambangan pasir pantai/laut, dan lain-lain. 2. Kegiatan yang mengganggu bentang alam, kecuali yang dimaksudkan bagi kepentingan umum yang terkait langsung dengan ekosistem laut. 3. Kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. 4. Kegiatan yang mengganggu akses terhadap sempadan pantai serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana. 			<ol style="list-style-type: none"> b. kebutuhan pengembangan kota seperti jaringan evakuasi bencana, pelabuhan laut, terminal khusus, dan rencana kawasan industri. <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembangunan baru terminal khusus sebagai penunjang kegiatan pengangkutan pertambangan, wajib berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan, memperhatikan ketentuan perlindungan sempadan pantai, dan kawasan konservasi perairan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Sempadan Pantai		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, bandar udara, bangunan ketenagalistrikan, dan bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan. 3. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut dengan tata cara penetapan masyarakat hukum adat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Perkampungan nelayan dan/atau perkampungan suku Bajo dapat dikembangkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi pantai, dan merusak kualitas pantai. 5. Kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi pantai sebagai kawasan perlindungan setempat. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A.2.2. Sempadan Sungai	Kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai.	Kegiatan yang diperbolehkan: 1. Kegiatan untuk ruang terbuka hijau. 2. Kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan sungai. 3. Kegiatan wisata alam. 4. Kegiatan penelitian dan pendidikan. 5. Kegiatan pengendalian kualitas air, dan konservasi daerah aliran sungai. 6. Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengelolaan air dan/atau pemanfaatan air. 7. Penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana. 8. Kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan. 9. Kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan. 10. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan sungai.	1. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. 2. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. 3. Koefisien dasar hijau yang diijinkan $\geq 90\%$.	1. Bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai. 2. Bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air. 3. Diijinkan bangunan bendung dan/atau bendungan.	1. Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang terhadap permukiman perdesaan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Sempadan Sungai		<p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelarangan kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pelabuhan. 2. Larangan diubah, ditambah dan diperbaiki, termasuk izin membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi terhadap bangunan yang telah terlanjur ada dalam sempadan sungai sehingga bangunan tersebut secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai kecuali bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu meliputi bangunan prasarana sumberdaya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan. 3. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul. 			<ol style="list-style-type: none"> 2. Sempadan sungai yang sudah terlanjur menjadi hak milik masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai, dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Sempadan Sungai		4. Kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai. 5. Kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman) sungai. 6. Kegiatan yang merusak/menutup sumber air. 7. Kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana banjir.			3. Sempadan sungai yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian harus memperhatikan jenis tanaman yang diijinkan, tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan prasarana sumberdaya air; b. fasilitas jembatan dan dermaga/pelabuhan; c. jalur pipa gas dan air minum; d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur mayur; dan f. bangunan ketenagalistrikan, <p>dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumberdaya air.</p> 2. Kegiatan budidaya pertanian yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan sungai, tidak berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas debit air sungai, serta tidak mengganggu fungsi sungai. 			<ol style="list-style-type: none"> 4. Jaringan jalan yang telah terlanjur berada dalam sempadan sungai harus memperhatikan kekuatan konstruksi jalan agar terhindar dari kerusakan kondisi jalan akibat reruntuhan tebing sungai.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A.2.3. Kawasan Sekitar Danau	Kawasan tertentu di sekeliling danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau.	Kegiatan yang diperbolehkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan untuk RTH. 2. Kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan. 3. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik danau. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. 2. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. 3. Koefisien dasar hijau yang diijinkan $\geq 90\%$. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air. 2. Pemasangan papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan. 	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan kawasan pertahanan dan keamanan.
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian bangunan selain bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, dan pemanfaatan air. 2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya luasan maupun kedalaman danau. 3. Kegiatan yang merusak/menutup sumber air, dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau 4. Kegiatan pengurukan/penimbunan/reklamasi danau. 5. Kegiatan yang mencemari danau, pembuangan sampah dan limbah ke danau. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Danau		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diijinkan. 2. Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Kegiatan pariwisata, dan olahraga. 4. Kegiatan budaya dan keagamaan. 5. Pendirian bangunan meliputi <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan prasarana sumberdaya air; b. jalan akses; c. prasarana jalan/jembatan umum; d. fasilitas dermaga; e. jalur pipa gas dan air minum; f. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; g. prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan; h. prasarana sanitasi; dan i. bangunan ketenagalistrikan. 6. Kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan sekitar danau. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A.2.4. RTH	Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi, olahraga, wisata alam, penelitian dan pendidikan. 2. Penanaman dan pengembangan pola vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH. <p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian bangunan permanen selain bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya. 2. Penebangan pohon tanpa izin dari instansi berwenang. 3. Kegiatan yang mengganggu fungsi RTH. 4. Kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau pengurangan luas RTH. <p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan $\leq 20\%$. 2. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. 3. Koefisien dasar hijau yang diijinkan $\geq 80\%$. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan olahraga, <i>jogging track</i>, taman, sirkulasi pejalan kaki. 2. Pemasangan papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan. 3. Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum. 4. Pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan umum. 	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
RTH		<p>2. Penyediaan RTH taman kota di kawasan perkotaan berbentuk lapangan hijau yang dilengkapi dengan fasilitas umum seperti fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga, paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen).</p> <p>3. Penyediaan RTH jalur hijau jalan di kawasan perkotaan antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalan.</p> <p>4. Penyediaan RTH sempadan pantai di kawasan perkotaan, luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) paling sedikit 90% (sembilan puluh persen).</p> <p>5. Penyediaan ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% (delapan puluh persen) dari luas ruang hijaunya.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
RTH		<p>6. Ketentuan bentuk pemakaman dalam upaya penyediaan RTH pemakaman mengacu pada pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.</p> <p>7. Pemasangan papan reklame dan papan pengumuman.</p> <p>8. Pengembangan jaringan utilitas.</p> <p>9. Kegiatan lainnya yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi RTH sebagai kawasan perlindungan setempat.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A.3. Kawasan Konservasi					
A.3.1. Suaka Margasatwa	Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.2. Kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam.3. Kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.4. Kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya. <p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung, dan daya tampung lingkungan.2. Kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.3. Kegiatan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan. <p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan pemanfaatan air, dan energi air, panas, dan angin.	<ol style="list-style-type: none">1. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan ≤5%.2. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan ≤5%.3. Koefisien dasar hijau yang diijinkan ≥95%.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis.2. Pusat informasi yang dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.3. Menara pengintai.4. Pos penjagaan batas perbatasan.	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Suaka Margasatwa		<p>2. Pengembangan kegiatan wisata alam terbatas yang tidak mengubah bentang alam dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata; b. mempertahankan daya tarik tumbuhan dan satwa, dan daya tarik ekosistem alam dan formasi geologi; c. mempertahankan luasan lahan dan tutupan lahan (tutupan vegetasi) yang menjamin kelestarian potensi dan daya tarik wisata tersebut; d. kegiatan wisata alam yang diperbolehkan hanya sebatas pada kegiatan mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam dan perilaku satwa dengan persyaratan tertentu; e. kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada; f. kegiatan wisata tidak merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Suaka Margasatwa		<p>g. kapasitas wisata diatur sedemikian rupa berdasarkan luas kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya (tidak membuat satwa merasa terasing/terganggu);</p> <p>h. bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/ pengawetan, dan pengembangbiakan; dan</p> <p>i. pengelolaan kegiatan wisata bukan merupakan hak milik, tidak dapat diagunkan dan/atau dipindahtangankan tanpa izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.</p> <p>3. Kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi lindung suaka margasatwa.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A.3.2. Taman Nasional	<p>Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi.</p> <p>Penataan kawasan dapat berupa penetapan zonasi pengelolaan meliputi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan/atau zona lain sesuai keperluan.</p>	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perlindungan dan pengamanan. 2. Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam. 4. Kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam. 5. Kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. 6. Kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya. 7. Kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan $\leq 5\%$. 2. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan $\leq 5\%$. 3. Koefisien dasar hijau yang diijinkan $\geq 95\%$. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis. 2. Pusat informasi yang dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. 3. Menara pengintai. 4. Pos penjagaan batas perbatasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan ruang dalam DPCLS yang direncanakan menjadi kawasan tanaman pangan, hortikultura, dan permukiman perdesaan mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. 2. Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pengembangan tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Taman Nasional		<p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang mengubah fungsi kawasan pelestarian alam. 2. Kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung, dan daya tampung lingkungan. 3. Kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem. 4. Kegiatan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan. 			
		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam/jasa lingkungan secara terbatas, dan dilakukan dalam zona pemanfaatan. 2. Pengembangan kegiatan wisata alam yang tidak mengubah bentang alam, dilakukan dalam zona pemanfaatan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata; 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Taman Nasional		<ul style="list-style-type: none"> b. mempertahankan luasan lahan dan tutupan lahan (tutupan vegetasi) yang menjamin kelestarian potensi dan daya tarik wisata tersebut; c. kegiatan wisata alam yang diperbolehkan hanya sebatas pada kegiatan mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam dan perilaku satwa dengan persyaratan tertentu; d. kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada; e. kegiatan wisata tidak merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; f. kapasitas wisata diatur sedemikian rupa berdasarkan luas kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya (tidak membuat satwa merasa terasing/terganggu); 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Taman Nasional		<p>g. bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/pengawetan, dan pengembangbiakan; dan</p> <p>h. pengelolaan kegiatan wisata bukan merupakan hak milik, tidak dapat diagunkan dan/atau dipindahtangankan tanpa izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.</p> <p>3. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan dalam zona pemanfaatan.</p> <p>4. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona khusus untuk aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A.4.	Kawasan Lindung Geologi				
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah					
A.4.1.	Kawasan Imbuhan Air Tanah	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan untuk RTH. 2. Kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan. 3. Kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan. 4. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan zona konservasi air tanah. <p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <p>Kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu sistem perlindungan terhadap air tanah termasuk pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan $\leq 5\%$. 2. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan $\leq 5\%$. 3. Koefisien dasar hijau yang diijinkan $\geq 95\%$. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis. 2. Pusat informasi yang dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. 3. Menara pengintai. 4. Pos penjagaan batas perbatasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan ruang pada CAT yang berada dalam kawasan hutan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. 2. Pemanfaatan ruang pada CAT yang berada dalam kawasan pertanian, pertambangan, industri, dan permukiman harus memperhatikan aspek konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Imbuhan Air Tanah		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan budidaya dibatasi pada kepadatan rendah disertai upaya mempertahankan fungsi perlindungan terhadap air tanah. 2. Kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan. 3. Penerapan prinsip <i>zero delta Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya. 			<p>3. Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan kawasan pertahanan dan keamanan.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A.4.2. Sempadan Mata Air	Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.	Kegiatan yang diperbolehkan: 1. Kegiatan untuk RTH. 2. Kegiatan konservasi lahan. 3. Kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan. 4. Pemanfaatan mata air untuk air minum. 5. Kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan. 6. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan zona konservasi air tanah.	1. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan $\leq 5\%$. 2. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan $\leq 5\%$. 3. Koefisien dasar hijau yang diijinkan $\geq 95\%$.	1. Pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis. 2. Pusat informasi yang dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. 3. Bangunan pengontrol air.	1. Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan untuk pemanfaatan ruang sempadan mata air yang berada dalam kawasan hutan lindung.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Sempadan Mata Air		<p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air. 2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman) mata air. 3. Kegiatan pengeboran, dan penggalian dalam radius 200 (dua ratus) meter. 4. Merusak/menutup sumber air. 5. Melakukan pengurukan/penimbunan/reklamasi mata air. 6. Mendirikan fisik bangunan di atas tubuh air. 			<ol style="list-style-type: none"> 2. Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pengembangan tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan kawasan pertahanan dan keamanan.
		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan budidaya dibatasi pada kepadatan rendah disertai upaya mempertahankan fungsi perlindungan terhadap air tanah. 2. Kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan. 3. Penerapan prinsip <i>zero delta Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A.5. Kawasan Rawan Bencana					
A.5.1. Kawasan Rawan Gempa Bumi Tipe A	<p>Kawasan rawan gempa bumi tipe A berlokasi jauh dari daerah sesar yang rentan terhadap getaran gempa.</p> <p>Bila intensitas gempa tinggi (skala VIII MMI) maka efek merusaknya diredam oleh sifat fisik batuan yang kompak dan kuat.</p>	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan lindung untuk kawasan rawan gempa bumi yang berada dalam kawasan hutan lindung, resapan air, suaka margasatwa, taman nasional, kawasan sekitar danau, sempadan pantai, dan sempadan sungai.2. Kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.3. Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan penanggulangan bencana.4. Kegiatan penyediaan jalur evakuasi bencana.5. Kegiatan penyiapan tempat evakuasi berupa ruang terbuka, dapat berbentuk RTH, Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), kantor pemerintahan/swasta, gedung serbaguna, SOR, GOR, gedung sekolah, dll.6. Kegiatan pertambangan rakyat dalam kawasan pertambangan antara lain pertambangan batu dan pasir.	<p>Kawasan budidaya sekaligus sebagai kawasan rawan gempa bumi:</p> <p>kepadatan bangunan tinggi dengan KDB lebih dari 70 (tujuh puluh), dan KLB lebih dari 200 (dua ratus) hingga kepadatan bangunan rendah dengan KDB kurang dari 50 (lima puluh), dan KLB kurang dari 100 (seratus).</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan sarana dan prasarana dalam kawasan hutan dibatasi, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.2. Pembangunan sarana dan prasarana umum bersyarat untuk kawasan budidaya sekaligus sebagai kawasan rawan gempa bumi.	<ol style="list-style-type: none">1. Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan pertanian, tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, kawasan pertahanan dan keamanan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Gempa Bumi Tipe A		Kegiatan yang tidak diperbolehkan: Kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, pengawasan, dan pengendalian yang ketat.		3. Sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana antara lain: a. rambu-rambu evakuasi, dan papan informasi; b. fasilitas untuk disabilitas, lansia, dan anak-anak; dan c. toilet sesuai kebutuhan.	2. Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) disediakan dengan cara membangun baru atau melakukan penyesuaian terhadap fasilitas/komponen ruang kota/desa yang sudah ada agar memenuhi persyaratan dasar tempat evakuasi bencana.
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: 1. Kegiatan pembangunan infrastruktur dengan syarat memenuhi aturan standar konstruksi bangunan. 2. Kegiatan perumahan dengan syarat memenuhi ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa baik bangunan beton bertulang maupun tidak bertulang, kepadatan bangunan rendah sampai dengan tinggi, dan pola permukiman mengelompok dan menyebar. 3. Kegiatan industri yang memenuhi ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa disertai pengawasan, dan pengendalian yang ketat. 4. Kegiatan lahan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan. 5. Kegiatan lahan usaha budidaya perikanan. 6. Kegiatan pertahanan dan keamanan dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Gempa Bumi: Tipe B	<p>Kawasan rawan gempa bumi tipe B cenderung mengalami kerusakan cukup parah terutama untuk bangunan dengan konstruksi sederhana.</p> <p>Kerawanan bencana gempa kawasan ini disebabkan oleh lebih dari satu faktor yang saling mempengaruhi yaitu intensitas gempa tinggi (VIII MMI), dan sifat fisik batuan menengah.</p>	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan lindung untuk kawasan rawan gempa bumi yang berada dalam kawasan hutan lindung, resapan air, suaka margasatwa, taman nasional, kawasan sekitar danau, sempadan pantai, dan sempadan sungai. 2. Kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan. 3. Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan penanggulangan bencana. 4. Kegiatan penyediaan jalur evakuasi bencana. 5. Kegiatan penyiapan tempat evakuasi berupa ruang terbuka, dapat berbentuk RTH, RTNH, kantor pemerintahan/swasta, gedung serbaguna, SOR, GOR, gedung sekolah, dll. 6. Kegiatan pertambangan rakyat dalam kawasan pertambangan antara lain pertambangan batu dan pasir. <p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <p>Kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, pengawasan, dan pengendalian yang ketat.</p>	<p>Kawasan budidaya sekaligus sebagai kawasan rawan gempa bumi:</p> <p>kepadatan bangunan sedang (KDB 50-70, KLB 100-200) hingga rendah (KDB<50, KLB<100).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana dan prasarana dalam kawasan hutan dibatasi, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. 2. Pembangunan sarana dan prasarana umum bersyarat untuk kawasan budidaya sekaligus sebagai kawasan rawan gempa bumi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan pertanian, tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, kawasan pertahanan dan keamanan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Gempa Bumi: Tipe B		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pembangunan infrastruktur dengan syarat memenuhi aturan standar konstruksi bangunan. 2. Kegiatan perumahan dengan syarat memenuhi ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa baik bangunan beton bertulang maupun tidak bertulang, kepadatan bangunan rendah sampai dengan tinggi, dan pola permukiman mengelompok dan menyebar. 3. Kegiatan industri yang memenuhi ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa disertai pengawasan, dan pengendalian yang ketat. 4. Kegiatan lahan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan. 5. Kegiatan lahan usaha budidaya perikanan. 6. Kegiatan pertahanan dan keamanan dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana. 		<p>3. Sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rambu-rambu evakuasi, dan papan informasi; b. fasilitas untuk disabilitas, lansia, dan anak-anak; dan c. toilet sesuai kebutuhan. 	<p>2. Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) disediakan dengan cara membangun baru atau melakukan penyesuaian terhadap fasilitas/komponen ruang kota/desa yang sudah ada agar memenuhi persyaratan dasar tempat evakuasi bencana.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Gempa Bumi: Tipe C	<p>Kawasan rawan gempa bumi tipe C mengalami kerusakan cukup parah dan kerusakan bangunan dengan konstruksi beton terutama yang berada dekat zona sesar.</p> <p>Kawasan ini memiliki paling sedikit 2 (dua) faktor dominan yang menyebabkan kerawanan tinggi yaitu kombinasi antara intensitas gempa tinggi dengan sifat fisik batuan lemah, atau kombinasi dari sifat fisik batuan lemah dan berada dekat zona sesar cukup merusak.</p>	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan lindung untuk kawasan rawan gempa bumi yang berada dalam kawasan hutan lindung, dan suaka margasatwa. 2. Kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan. 3. Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan penanggulangan bencana. 4. Kegiatan penyediaan jalur evakuasi bencana. 5. Kegiatan penyiapan tempat evakuasi berupa ruang terbuka, dapat berbentuk RTH, RTNH, kantor pemerintahan/swasta, gedung serbaguna, SOR, GOR, gedung sekolah, dll. 6. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. 7. Kegiatan pertanian tanaman pangan dalam Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan. 8. Kegiatan tambak dalam kawasan perikanan budidaya. 	<p>Kawasan budidaya sekaligus sebagai kawasan rawan gempa bumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konstruksi bangunan tahan gempa. b. Kepadatan bangunan diperbolehkan tinggi (KDB >70, KLB>200) hingga rendah (KDB<50, KLB<100) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana dan prasarana dalam kawasan hutan lindung dan suaka margasatwa dibatasi, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. 2. Pembangunan sarana dan prasarana umum bersyarat untuk kawasan budidaya sekaligus sebagai kawasan rawan gempa bumi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang dekat sesar yaitu suaka margasatwa, dan hutan lindung. 2. Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang dekat sesar yaitu suaka margasatwa, dan hutan lindung.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Gempa Bumi: Tipe C		Kegiatan yang tidak diperbolehkan: Kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, pengawasan, dan pengendalian yang ketat.		3. Sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana antara lain: a. rambu-rambu evakuasi, dan papan informasi; b. fasilitas untuk disabilitas, lansia, dan anak-anak; dan c. toilet sesuai kebutuhan.	3. Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan, kawasan industri, pertambangan mineral logam, pertanian, tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, kawasan pertahanan dan keamanan. 4. TES dan TEA disediakan dengan cara membangun baru atau melakukan penyesuaian terhadap fasilitas/komponen ruang kota/desa yang sudah ada agar memenuhi persyaratan dasar tempat evakuasi bencana.
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: 1. Kegiatan permukiman dalam kawasan permukiman dengan persyaratan: a. konstruksi bangunan semi permanen untuk: kepadatan bangunan tinggi, sedang, rendah; dan pola permukiman mengelompok dan menyebar; dan/atau b. konstruksi bangunan tradisional untuk: kepadatan bangunan tinggi, sedang, rendah; dan pola permukiman mengelompok dan menyebar. 2. Kegiatan industri dalam kawasan industri yang memenuhi ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa disertai pengawasan, dan pengendalian yang ketat. 3. Kegiatan hortikultura dalam kawasan hortikultura dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Gempa Bumi: Tipe D	<p>Kawasan rawan gempa bumi tipe D cenderung mengalami kerusakan parah untuk segala bangunan dan terutama yang berada pada jalur sepanjang zona sesar.</p> <p>Kawasan rawan gempa bumi tipe D memiliki kriteria kerawanan gempa diakibatkan oleh akumulasi beberapa faktor yang saling melemahkan seperti kemiringan lereng curam, intensitas gempa tinggi, dan berada sepanjang zona sesar merusak, atau kawasan dengan sifat fisik batuan lemah, intensitas gempa tinggi, dan di beberapa tempat berada pada potensi landaan tsunami cukup merusak.</p>	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan lindung untuk kawasan rawan gempa bumi yang berada dalam kawasan hutan lindung, dan suaka margasatwa. 2. Kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan. 3. Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan penanggulangan bencana. 4. Kegiatan penyediaan jalur evakuasi bencana berupa jalur yang paling rendah dapat dilalui pejalan kaki. 5. Kegiatan penyiapan tempat evakuasi berupa ruang terbuka, dapat berbentuk RTH, RTNH, kantor pemerintahan/swasta, gedung serbaguna, SOR, GOR, gedung sekolah, dll. 6. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. 7. Kegiatan pertanian tanaman pangan dalam Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan. 8. Kegiatan tambak dalam kawasan perikanan budidaya. <p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <p>Kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, pengawasan, dan pengendalian yang ketat.</p>	Kawasan budidaya sekaligus sebagai kawasan rawan gempa bumi: a. Konstruksi bangunan tahan gempa. b. Kepadatan bangunan sedang (KDB 50-70, KLB 100-200)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana dan prasarana dalam kawasan hutan lindung dan suaka margasatwa dibatasi, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. 2. Pembangunan sarana dan prasarana umum bersyarat untuk kawasan budidaya sekaligus sebagai kawasan rawan gempa bumi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang dilalui sesar yaitu suaka margasatwa, dan hutan lindung.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Gempa Bumi: Tipe D		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan permukiman dalam kawasan permukiman dengan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> konstruksi bangunan semi permanen untuk: kepadatan bangunan tinggi, sedang, rendah; dan pola permukiman mengelompok dan menyebar; dan/atau konstruksi bangunan tradisional untuk: kepadatan bangunan tinggi, sedang, rendah; dan pola permukiman mengelompok dan menyebar. Kegiatan industri dalam kawasan industri yang memenuhi ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa disertai pengawasan, dan pengendalian yang ketat. Kegiatan hortikultura dalam kawasan hortikultura dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan. 		<ol style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana antara lain: <ol style="list-style-type: none"> rambu-rambu evakuasi, dan papan informasi; fasilitas untuk disabilitas, lansia, dan anak-anak; dan toilet sesuai kebutuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan, kawasan industri, pertambangan mineral logam, pertanian, tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, kawasan pertahanan dan keamanan. TES dan TEA disediakan dengan cara membangun baru atau melakukan penyesuaian terhadap fasilitas/komponen ruang kota/desa yang sudah ada agar memenuhi persyaratan dasar tempat evakuasi bencana.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Gempa Bumi: Tipe E	Kawasan rawan gempa bumi tipe E mempunyai kerusakan fatal pada saat gempa, dan memiliki kriteria: a. berada di jalur sesar yang dekat dengan episentrum intensitas gempa tinggi; b. di beberapa tempat berada pada potensi landaan tsunami merusak; c. memiliki kondisi sifat fisik batuan dan kelerengan lahan rentan terhadap goncangan gempa.	Kegiatan yang diperbolehkan: Hanya untuk kegiatan lindung.	Hanya untuk kegiatan lindung.	Tidak diberikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan lindung, suaka margasatwa, resapan air, sempadan sungai, sempadan pantai, tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, kawasan pertahanan dan keamanan.
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan: Selain kegiatan lindung.			
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: Hanya untuk kegiatan lindung.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A.5.2. Kawasan Rawan Tsunami		<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan untuk ruang terbuka hijau. 2. Kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan pantai. 3. Kegiatan konservasi lingkungan pesisir seperti perlindungan terhadap hutan bakau/mangrove, penanaman baru dan/atau rehabilitasi mangrove, dan penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir. 4. Pembangunan tembok penghalang seperti <i>landscape</i>, <i>berm</i>, dan dinding penghalang, untuk memperlambat dan mengatur atau mengendalikan tinggi gelombang. 5. Kegiatan pengamatan cuaca dan iklim. 6. Kegiatan penyiapan jalur evakuasi, dan tempat evakuasi. 7. Kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. 8. Penyesuaian kembali pembangunan kota yang telah ada di kawasan rawan tsunami seperti menambah tembok penghalang (<i>barrier</i>), memperbaiki bangunan, bahkan memindahkan penduduk ke daerah yang lebih tinggi di luar kawasan rawan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. 2. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. 3. Koefisien dasar hijau yang diijinkan $\geq 90\%$. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan pengaman pantai seperti talud, dan pemecah gelombang. 2. Pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dengan melakukan desain rekayasa konstruksi bangunan agar dapat mengurangi kerugian. 3. Jalur evakuasi bencana berupa jaringan jalan yang tegak lurus menjauhi garis pantai menghubungkan permukiman atau TES bencana gempa bumi dengan TES bencana tsunami. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan budidaya yang telah ada seperti pelabuhan laut, terminal khusus, dan permukiman perdesaan; dan b. kebutuhan pengembangan daerah seperti jaringan evakuasi bencana, dan rencana kawasan industri.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Tsunami		<p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <p>Kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, pengawasan, dan pengendalian yang ketat.</p>		<p>4. Tempat evakuasi berupa RTH, dan RTNH di dataran tinggi baik dataran tinggi alami maupun buatan dengan ketentuan ketinggian bukit paling rendah 15 (lima belas) meter di atas permukaan laut.</p> <p>5. Bangunan untuk tempat evakuasi bencana harus memenuhi ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa, dan ketinggian lantai paling atas adalah paling rendah 15 (lima belas) meter di atas permukaan laut, dapat berupa kantor pemerintahan/swasta, gedung serbaguna, GOR, gedung sekolah, dan bangunan evakuasi yang khusus dibuat untuk tempat evakuasi.</p>	<p>c. TES dan TEA disediakan dengan cara membangun baru atau melakukan penyesuaian terhadap fasilitas/komponen ruang kota/desa yang sudah ada agar memenuhi persyaratan dasar tempat evakuasi bencana.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Tsunami		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumahan dengan pembatasan kepadatan hunian. 2. Pendirian bangunan umum dan kepentingan pemantauan ancaman bencana dengan melakukan desain rekayasa konstruksi bangunan agar dapat mengurangi kerugian. 3. Kegiatan pertanian dan perikanan. 		<ol style="list-style-type: none"> 6. Diijinkan pemasangan reklame/pengumuman, gardu listrik, fondasi dan rentangan kabel listrik, jembatan/jalan yang bersifat sosial kemasyarakatan, dan bangunan telekomunikasi. 7. Sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. rambu-rambu evakuasi, dan papan informasi; b. fasilitas untuk disabilitas, lansia, dan anak-anak; dan c. toilet sesuai kebutuhan. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A.5.3. Kawasan Rawan Abrasi Pantai		Kegiatan yang diperbolehkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan untuk ruang terbuka hijau. 2. Kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan pantai. 3. Kegiatan konservasi lingkungan pesisir seperti perlindungan terhadap hutan bakau/mangrove, penanaman baru dan/atau rehabilitasi mangrove, dan penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir. 4. Kegiatan pengamatan cuaca dan iklim. 5. Kegiatan penyiapan jalur evakuasi. 6. Kegiatan penyediaan ruang evakuasi baik sebagai TES maupun TEA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. 2. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. 3. Koefisien dasar hijau yang diijinkan $\geq 90\%$. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan pelindung pantai. 2. Infrastruktur umum dengan memperhatikan struktur bangunan, dan/atau melakukan desain rekayasa konstruksi bangunan. 3. Sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. rambu-rambu evakuasi, dan papan informasi; b. fasilitas untuk disabilitas, lansia, dan anak-anak; dan c. toilet sesuai kebutuhan. 	
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengerukan dan penambangan pasir laut. 2. Pemanfaatan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi. 			
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian bangunan selain untuk bangunan umum dan kepentingan pemantauan ancaman bencana. 2. Pemanfaatan ruang-ruang publik dan fasilitas umum sebagai TES dan/atau TEA hingga jangka waktu berakhirnya masa pemulihan (<i>recovery</i>) dengan ketentuan tetap menjaga fungsi utama fasilitas umum tersebut. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A.5.4. Kawasan Rawan Longsor	<p>Tingkat kerawanan pada kawasan rawan longsor terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tingkat kerawanan/risiko tinggi; 2. tingkat kerawanan/risiko sedang; dan 3. tingkat kerawanan/risiko rendah. 	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kerawanan/risiko tinggi: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan ruang terbuka hijau dengan fungsi tetap tidak berubah/diubah sebagai lindung; b. kegiatan penyiapan jalur evakuasi; dan c. kegiatan penyediaan ruang evakuasi baik sebagai TES maupun TEA. 2. Tingkat kerawanan/risiko sedang: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan ruang terbuka hijau dengan fungsi tetap tidak berubah/diubah sebagai lindung; b. kegiatan penyiapan jalur evakuasi; dan c. kegiatan penyediaan ruang evakuasi baik sebagai TES maupun TEA. 3. Tingkat kerawanan/risiko rendah: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan ruang terbuka hijau dengan fungsi tetap tidak berubah/diubah sebagai lindung; b. kegiatan penyiapan jalur evakuasi; dan c. kegiatan penyediaan ruang evakuasi baik sebagai TES maupun TEA. 		<p>Tidak diberikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.</p>	<p>Disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang seperti pada KKOP, desa adat, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), tempat evakuasi bencana (TES dan TEA), pusat penelitian (observatorium, peluncuran roket, dan lain-lain), dan kawasan pertahanan dan keamanan.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Longsor		<p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kerawanan/risiko tinggi: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan hunian/permukiman, pertambangan, industri, peternakan, dan perikanan; b. penggalian dan pemtongan lereng; dan c. penebangan pohon tanpa aturan. 2. Tingkat kerawanan/risiko sedang: <ol style="list-style-type: none"> a. penebangan pohon tanpa aturan; dan b. kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, tanpa pengawasan, dan pengendalian yang ketat. 3. Tingkat kerawanan/risiko rendah: <ol style="list-style-type: none"> a. penebangan pohon tanpa aturan; dan b. kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, tanpa pengawasan, dan pengendalian yang ketat. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Longsor		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kerawanan/risiko tinggi: <ol style="list-style-type: none"> a. pariwisata seperti jenis wisata alam, wisata pondokan, pendaki gunung, dan <i>camping ground</i> dengan syarat rekayasa teknis; b. hutan kota, hutan produksi, perkebunan dan pertanian dengan syarat rekayasa teknis, kestabilan lereng, drainase, pemilihan vegetasi, dan pola tanam yang tepat; c. pembangunan jaringan air bersih dan drainase; d. pemanfaatan jalan umum menjadi jalur evakuasi bencana; dan e. kegiatan pemanfaatan di ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam. 2. Tingkat kerawanan/risiko sedang: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan industri, hunian, kegiatan transportasi lokal, dan pariwisata alam, dapat dibangun dengan beberapa persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan; 2) perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah; 3) perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng sehingga dapat meminimalkan penjenjutan pada lereng; 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Longsor		<ol style="list-style-type: none"> 4) perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng; 5) meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan; 6) memperkecil kemiringan lereng; 7) jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng; dan 8) mengupas material gembur (yang tidak stabil) pada lereng. <p>b. Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota, dan hutan produksi, dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat; 2) perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng; 3) prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang; 4) kegiatan peternakan dengan sistem kandang, untuk menghindari terjadinya kerusakan lereng; dan 5) menghindari pemotongan dan penggalian lereng. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Longsor		<p>c. Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) diutamakan kegiatan penambangan bahan galian golongan C; 2) memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan; dan 3) didukung dengan upaya reklamasi lereng. <p>3. Tingkat kerawanan/risiko rendah: Dapat diperuntukkan bagi kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada tingkat kerawanan/risiko sedang sebagaimana dimaksud pada angka 2, tetapi ketentuan bersyaratnya tidak seberat pada tingkat kerawanan/tingkat risiko sedang.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A.5.5. Kawasan Rawan Banjir	Kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulang kali).	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan untuk ruang terbuka hijau. 2. Kegiatan pengembangan fungsi resapan air seperti pembuatan sumur resapan. 3. Kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan sungai. 4. Kegiatan budidaya hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, dan perikanan. 5. Penyediaan jalur evakuasi, dan tempat evakuasi bencana. 6. Kegiatan pemasangan papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan. 7. Kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan. 8. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan masyarakat. <p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan industri/pabrik, dan permukiman. 2. Kegiatan yang dapat mengganggu atau menurunkan fungsi fasilitas/komponen ruang kota/desa sebagai tempat evakuasi bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. 2. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. 3. Koefisien dasar hijau yang diijinkan $\geq 90\%$. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. rambu-rambu evakuasi, dan papan informasi; b. fasilitas untuk disabilitas, lansia, dan anak-anak; dan c. toilet sesuai kebutuhan. 2. Jalur evakuasi darat paling rendah dapat dilalui oleh pejalan kaki. Jalur evakuasi di air jika kawasan sudah tergenang, paling rendah dapat dilalui oleh perahu karet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk pengendalian pemanfaatan ruang seperti kawasan pertanian pangan, tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, kawasan pertahanan dan keamanan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Banjir		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah. 2. Kegiatan budidaya bersyarat. 3. Pemanfaatan jalan umum menjadi jalur evakuasi bencana. 4. Kegiatan pemanfaatan di ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam. 5. Pemanfaatan ruang-ruang publik dan fasilitas umum sebagai TES dan/atau TEA hingga jangka waktu berakhirnya masa pemulihan (<i>recovery</i>) dengan ketentuan tetap menjaga fungsi utama fasilitas umum tersebut. 		<ol style="list-style-type: none"> 3. Saluran pembuangan/ drainase yang terkoneksi antar jaringan primer, sekunder maupun tersier. 4. Bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai. 5. Bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai. 6. Bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/ pengukur debit air. 7. Diiijinkan bangunan bendung dan/atau bendungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. TES dan TEA disediakan dengan cara membangun baru atau melakukan penyesuaian terhadap fasilitas/ komponen ruang kota/desa yang sudah ada agar memenuhi persyaratan dasar tempat evakuasi bencana.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
A.6. Kawasan Cagar Budaya	Satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	Kegiatan yang diperbolehkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penelitian, dan pendidikan. 2. Kegiatan religi. 3. Kegiatan wisata sejarah dan budaya. 4. Kegiatan perlindungan dan pelestarian situs. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koefisien dasar bangunan yang diijinkan $\leq 30\%$. 2. Koefisien lantai bangunan yang diijinkan $\leq 10\%$. 3. Koefisien dasar hijau yang diijinkan $\geq 70\%$. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan pelindung situs. 2. Lapangan/ruang terbuka. 3. Taman. 4. Sirkulasi pejalan kaki. 	Disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang seperti tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan kawasan pertahanan dan keamanan.
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang mengganggu/merusak/merubah/menghilangkan keberadaan situs sejarah. 2. Pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan. 			
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan religi, sosial, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan disertai pengawasan ketat. 2. Pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan yang diperbolehkan, dan harus memenuhi syarat bahwa bangunan dimaksud tidak boleh mengganggu kegiatan utama kawasan, dan tidak merusak bangunan cagar budaya. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B. Kawasan Peruntukan Budidaya					
B.1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap	Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.	Kegiatan yang diperbolehkan: Kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan.		1. Perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan antara lain: a. Kantor pengelola. b. Pal batas hutan. c. Pos jaga. d. Papan informasi. e. Menara pengawas. f. Sarana komunikasi. g. Sarana transportasi. 2. Sarana perlindungan hutan seperti alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut.	1. Hutan produksi yang ditetapkan sebagai hutan adat dapat digunakan oleh masyarakat adat untuk kegiatan: a. pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; dan b. pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
	Hutan produksi terbatas merupakan kawasan hutan yang memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 175 (seratus tujuh puluh lima), berada di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan produksi tetap merupakan kawasan hutan yang memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai dibawah 125 (seratus dua puluh lima), berada di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.	Kegiatan yang tidak diperbolehkan: 1. Kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan yaitu terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. 2. Kegiatan yang merusak, memindahkan, atau menghilangkan: a. prasarana dan sarana perlindungan hutan; b. pal batas luar kawasan hutan; dan/atau c. batas fungsi kawasan hutan. 3. Kegiatan mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengerjakan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, pertanian, atau untuk usaha lainnya.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap	<p>Pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi dibedakan atas pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan.</p> <p>Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.</p> <p>Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.</p>	<p>Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, pengembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.</p> <p>Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat hunian, gedung, dan bangunan lainnya.</p> <p>4. Kegiatan merambah kawasan hutan, melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.</p> <p>5. Kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:</p> <p>a. 50 (lima puluh) meter dari tepi danau;</p> <p>b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air;</p> <p>c. 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan</p> <p>d. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang,</p>		3. Prasarana perlindungan hutan seperti pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan.	2. Hutan produksi yang ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan, dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap		<p>pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.</p> <p>6. Kegiatan pembakaran hutan kecuali pembakaran hutan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa yang pelaksanaannya harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.</p> <p>7. Kegiatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin pejabat yang berwenang.</p> <p>8. Kegiatan penyelidikan umum, atau eksplorasi, atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.</p> <p>9. Kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</p> <p>10. Kegiatan menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.</p>			<p>3. Hutan produksi yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan, dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap		<p>11. Kegiatan membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan antara lain traktor, bulldozer, truk, <i>logging truck</i>, trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helikopter, jeep, tugboat, dan kapal, tanpa izin pejabat yang berwenang.</p> <p>12. Kegiatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau sejenis lainnya sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.</p> <p>13. Kegiatan membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.</p> <p>14. Kegiatan mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar dilindungi dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.</p>			<p>4. Upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh tanah longsor:</p> <p>a. Membuat teras permanen atau semi permanen pada lahan yang miring atau curam.</p> <p>b. Menanam jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi tinggi dan perakaran dalam dan melebar pada lahan-lahan miring atau curam.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. usaha pemanfaatan kawasan, antara lain melalui kegiatan usaha: <ol style="list-style-type: none"> 1) budidaya tanaman obat; budidaya tanaman hias; 2) budidaya jamur; 3) budidaya lebah; 4) penangkaran satwa; dan 5) budidaya sarang burung walet, b. usaha pemanfaatan jasa lingkungan, antara lain melalui kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1) pemanfaatan jasa aliran air; 2) pemanfaatan air; 3) wisata alam; 4) perlindungan keanekaragaman hayati; 5) penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan 6) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, c. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, melalui kegiatan usaha: <ol style="list-style-type: none"> 1) pemanfaatan hasil hutan kayu; atau 2) pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem, 			<p>5. Upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh banjir berupa melaksanakan penghijauan dan reboisasi tanah-tanah yang hidrologis kritis dengan jenis-jenis tanaman atau pohon yang cepat tumbuh dengan memperhatikan kesesuaian antara jenis dengan tempat tumbuh.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap		<p>eksploitasi kayu di Hutan Produksi Terbatas tidak dapat dilakukan dalam intensitas tinggi atau skala besar karena pada umumnya terdapat pada daerah pegunungan yang kondisi topografinya curam, eksploitasi yang dilakukan harus menerapkan teknik tebang pilih,</p> <p>d. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, dapat dilakukan pada Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), atau Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR),</p> <p>e. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, antara lain berupa pemanfaatan:</p> <p>1) rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil; dan</p> <p>2) getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil,</p>			<p>6. Upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh badai berupa:</p> <p>a. melindungi tegakan hutan terutama tegakan hutan muda, yang bernilai ekonomis tinggi dari ancaman badai dengan cara membagi tegakan dalam blok-blok yang satu sama lain dipisahkan oleh jalur penahan angin; dan</p> <p>b. menanam pohon sebagai jalur penahan angin yang lebih rapat bertajuk berlapis-lapis di bagian tepi hutan yang berbatasan dengan lahan terbuka.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap		<p>f. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil; dan 2) getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, <p>pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi.</p> <p>g. pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam, diberikan untuk memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan; dan/atau 2) kebutuhan individu dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan, 			<p>7. Upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh kekeringan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi sumber-sumber air dan daerah tangkapan air. b. Membuat cek dam, embung air, dan waduk. c. Membuat ilaran api pada hutan yang rawan kebakaran. <p>8. Upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh gempa berupa menghindari pembangunan sarana dan prasarana permanen di daerah rawan gempa.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap		<p>h. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan, dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga; dan/atau 2) tumbuhan liar dan/atau satwa liar yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, <p>i. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan, dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga; dan/atau 2) tumbuhan liar dan/atau satwa liar yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			<p>9. Upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran berupa pengadaan sarana pemadam kebakaran, dan membuat sekat bakar.</p> <p>10. Mitigasi bencana di kawasan hutan produksi tetap yang berada dalam kawasan rawan abrasi antara lain perlindungan terhadap hutan bakau/mangrove, penanaman baru dan/atau rehabilitasi mangrove, dan penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap		<p>2. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) antara lain kegiatan:</p> <p>a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;</p> <p>b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana dan smelter;</p> <p>c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi;</p> <p>d. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamat keantariksaan;</p> <p>e. jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api;</p> <p>f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap		<p>Sarana transportasi dimaksud antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya.</p> <p>g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;</p> <p>h. fasilitas umum;</p> <p>i. industri selain industri primer hasil hutan;</p> <p>j. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;</p> <p>k. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;</p> <p>l. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap		<ul style="list-style-type: none"> m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan; n. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi; atau o. pembangunan bandar udara dan pelabuhan, dalam hal ini hanya untuk provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dan merupakan proyek strategis nasional. <p>3. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung, dilakukan melalui mekanisme kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, antara lain kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanaman/pemasangan kabel/sepanjang alur/jalan; b. pemasangan jalur listrik masuk desa (bukan SUTT/SUTET); c. pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir; 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap		<ul style="list-style-type: none"> d. tempat pembuangan akhir sampah; e. pembangunan area peristirahatan (<i>rest area</i>); f. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi; g. pembangunan embung, cek dam, dan sabo; h. pembangunan bak penampungan air dan pipa saluran air untuk yang non komersil; i. pemasangan papan iklan; j. penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi, dan rehabilitasi hutan; k. daerah latihan tempur selain sarana dan prasarana; atau l. kegiatan survey dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.2. Kawasan Hutan Rakyat	Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan rakyat yang berfungsi sebagai kawasan perkebunan rakyat dan/atau berfungsi produksi.	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan budidaya tanaman perkebunan rakyat. 2. Kegiatan usaha budidaya tanaman hortikultura seperti tanaman obat, tanaman hias, tanaman penghasil buah, getah, dan minyak atsiri. 3. Kegiatan usaha budidaya tanaman hutan antara lain rotan, bambu, sagu, nipah, dan gaharu. 4. Kegiatan pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan rakyat. 5. Kegiatan jasa perkebunan rakyat antara lain kegiatan pembuatan desain kebun dan/atau unit pengolahan, pengolahan lahan, penyewaan alat dan mesin perkebunan dengan operatornya, penyemprotan atau pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pemangkasan, pemanenan dan pasca panen, serta pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. 6. Kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan rakyat. 7. Kegiatan rehabilitasi lahan. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengelolaan hutan rakyat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan. b. Sarana transportasi. c. Kantor pengelola. d. Papan informasi. 2. Sarana dan prasarana perlindungan kebakaran lahan seperti alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan hutan rakyat yang berada dalam kawasan rawan longsor harus memenuhi syarat rekayasa teknis, kestabilan lereng, drainase, pemilihan jenis vegetasi, pola tanam yang tepat, dan teknik pengelolaan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hutan Rakyat		<p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengolahan dan penguasaan perkebunan rakyat oleh perusahaan perkebunan. 2. Kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara tebang habis dan/atau membakar. 3. Kegiatan pengolahan hasil perkebunan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, dan merusak lingkungan hidup. 			<ol style="list-style-type: none"> 2. Kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan gempa bumi harus memenuhi ketentuan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. pendirian bangunan dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran gempa; dan b. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.
		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan rakyat diintegrasikan dengan pengolahan hasil tanaman perkebunan. 2. Pengembangan agrowisata perkebunan. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.3. Kawasan Pertanian					
B.3.1. Kawasan Tanaman Pangan	Kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau perternakan.	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan produksi pertanian tanaman pangan meliputi penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan/perlindungan tanaman, dan/atau pemanenan. 2. Kegiatan penanganan pasca panen meliputi pembersihan, pengupasan/perontokan, pengeringan, sortasi, <i>grading</i>, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, distribusi, dan/atau pemasaran hasil produksi budidaya tanaman pangan. 3. Keterpaduan produksi dan pasca panen. 	Luas minimal pertanian tanaman pangan untuk mencapai skala ekonomi di satu kawasan kabupaten/kota paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar.	<p>Prasarana penyelenggaraan tanaman pangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan irigasi; 2. jalan penghubung; 3. gudang pendingin; dan 4. gudang yang memenuhi persyaratan teknis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum yaitu pembuatan: <ol style="list-style-type: none"> a. jalan umum; b. waduk; c. bendungan; d. irigasi; e. saluran air minum/air bersih; f. drainase dan sanitasi; g. bangunan pengairan; h. pelabuhan; i. bandar udara; j. stasiun dan jalan kereta api; k. terminal; l. fasilitas keselamatan umum; m. cagar alam; dan n. pembangkit dan jaringan listrik.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Tanaman Pangan		Kegiatan yang tidak diperbolehkan: 1. Kegiatan yang dapat memutus jaringan irigasi, dan merusak prasarana pertanian. 2. Kegiatan yang menggunakan sarana dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.			2. Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air meliputi: a. perlindungan sumberdaya lahan dan air; b. pelestarian sumberdaya lahan dan air; c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan d. pengendalian pencemaran. 3. Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B, berkewajiban memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan mencegah kerusakan irigasi serta berperan serta dalam menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, memelihara kelestarian lingkungan.
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: 1. Kegiatan permukiman petani dengan kepadatan rendah. 2. Kegiatan budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas ≥ 2.000 (dua ribu) hektar, wajib dilengkapi AMDAL. 3. Kegiatan pencetakan sawah seluas ≥ 500 (lima ratus) hektar, wajib dilengkapi AMDAL. 4. Penyediaan prasarana umum.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Tanaman Pangan		<p>5. Pengembangan objek dan daya tarik wisata dengan syarat tidak mengubah fungsi kawasan, merusak infrastruktur pertanian, dan mencemari lahan sawah antara lain wisata pemandangan sawah, <i>outbond</i>, pengembangan jalur <i>tracking</i>, penyediaan tempat spot berfoto, <i>café/restoran</i> dan <i>rest area</i>, wisata atraksi, dan wisata edukasi.</p> <p>6. Pengembangan kegiatan pertanian terpadu antara kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengubah fungsi kawasan.</p>			<p>4. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah LP2B.</p> <p>5. Infrastruktur dasar pada LP2B meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> irigasi tersier terutama untuk lahan beririgasi; jaringan drainase terutama untuk lahan rawa pasang surut/lebak; irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi; dan akses jalan untuk usaha tani, dan jembatan. <p>6. Pengalihfungsian lahan LP2B hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> dilakukan kajian kelayakan strategis; disusun rencana alih fungsi lahan; dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Tanaman Pangan					<p>7. Pemanfaatan ruang dalam <i>outline</i> kawasan hutan yang direncanakan menjadi kawasan tanaman pangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.</p> <p>8. Kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan rawan longsor harus memenuhi syarat rekayasa teknis, kestabilan lereng, drainase, teknik pengelolaan, dan pemilihan pola tanam yang tepat.</p> <p>9. Kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan rawan banjir harus melaksanakan mitigasi bencana antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemilihan pola tanam, dan waktu penanaman yang tepat yang memperhitungkan prakiraan iklim, kecukupan debit air, dan sebagainya; rehabilitasi jaringan irigasi, dan pintu-pintu air yang rusak; pengerukan sedimentasi saluran irigasi, dan sungai; penyediaan drainase; pemeliharaan drainase berupa pembersihan rutin saluran dari sampah dan tumbuhan air;

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Tanaman Pangan					<p>f. membuat tanggul sungai atau tembok penahan air di saluran;</p> <p>g. bangunan pengendali banjir;</p> <p>h. normalisasi sungai; dan</p> <p>i. upaya konservasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai dari hulu sampai ke hilir.</p> <p>10. Mitigasi bencana di kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan rawan abrasi antara lain dilengkapi bangunan pengamanan pantai dari abrasi dapat berupa pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan.</p> <p>11. Kawasan tanaman pangan yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa bumi harus melaksanakan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <p>a. pendirian bangunan dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;</p> <p>b. perencanaan tingkat kepadatan hunian; dan</p> <p>c. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Tanaman Pangan					<p>12. Kawasan tanaman pangan yang berada di lokasi kawasan rawan bencana tsunami harus melaksanakan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko; b. penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami; c. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman; d. pembangunan sistem peringatan dini tsunami; dan e. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.3.2. Kawasan Hortikultura		<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan budidaya tanaman hortikultura. 2. Kegiatan panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura. 3. Kegiatan distribusi, perdagangan, dan pemasaran yang didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi. 4. Kegiatan penelitian yang dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro. 		<p>Prasarana hortikultura terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan irigasi; 2. Pengolah limbah; 3. Jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pasca panen sampai ke pasar; 4. Pelabuhan dan area transit; 5. Tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pasca panen; 6. Jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya; 7. Gudang yang memenuhi persyaratan teknis; 8. Rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis; 9. Gudang berpendingin; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan hortikultura yang berada dalam kawasan rawan tsunami harus melakukan mitigasi bencana antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung perlindungan tsunami; b. penataan alur penanaman seperti tanaman dengan tajuk rendah ditempatkan paling depan, dan makin ke belakang tajuknya semakin tinggi yang berfungsi untuk memecahkan gelombang pasang dan penyanggah arus balik;
		<p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan memperjualbelikan bahan perbanyak sumberdaya genetik hortikultura yang terancam punah. 2. Kegiatan menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyak sumberdaya genetik hortikultura yang terancam punah. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hortikultura		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi. 2. Kegiatan budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan kegiatan budidaya dimaksud wajib memperoleh izin khusus dari Menteri. 3. Kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura yang dikembangkan untuk usaha wisata agro, <ol style="list-style-type: none"> a. wajib mengikutsertakan masyarakat setempat; b. wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal; 		<ol style="list-style-type: none"> 10. Bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan 11. Pasar. 	<ol style="list-style-type: none"> c. pengaturan kerapatan tanaman seperti tajuk tanaman yang rapat sangat berperan dalam memecahkan gelombang pasang serta menahan dan mengamankan pada waktu arus balik; d. pengaturan penebangan pohon, dan penanaman kembali; e. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman; f. pembangunan sistem peringatan dini tsunami; dan g. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hortikultura		<ul style="list-style-type: none"> c. memperhatikan norma, standar, pedoman, dan kriteria usaha wisata agro; dan d. telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura yang dijadikan usaha wisata agro. <p>4. Kegiatan pascapanen meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran, pengkelasan (<i>grading</i>), pengolahan primer (pengeringan, pengupasan, pembekuan, perajangan), pengawetan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan, hanya dapat dilakukan di bangsal pascapanen atau di tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi.</p>			<p>2. Kawasan hortikultura yang berada dalam kawasan rawan banjir memperhatikan mitigasi bencana antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemilihan jenis tanaman hortikultura yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air; b. pemilihan pola tanam, dan waktu penanaman yang tepat seperti menghindari penanaman sayuran pada musim hujan/curah hujan tinggi; c. penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai; d. dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir; e. pembuatan sumur resapan;

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hortikultura		<p>5. Kegiatan budidaya tanaman hortikultura wajib dilengkapi AMDAL, berlaku bagi:</p> <p>a. tanaman semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya seluas ≥ 2.000 (dua ribu) hektar; dan</p> <p>b. tanaman tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya seluas ≥ 3.000 (tiga ribu) hektar.</p> <p>6. Pengembangan kegiatan pertanian terpadu antara kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengubah fungsi kawasan.</p>			<p>f. normalisasi sungai; dan</p> <p>g. upaya konservasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai dari hulu sampai ke hilir.</p> <p>3. Kawasan hortikultura yang berada dalam kawasan rawan longsor harus memenuhi syarat rekayasa teknis, kestabilan lereng, drainase, pemilihan jenis vegetasi dan pola tanam yang tepat, dan teknik pengelolaan.</p> <p>4. Mitigasi bencana di kawasan hortikultura yang berada dalam kawasan rawan abrasi antara lain dilengkapi bangunan pengamanan pantai dari abrasi dapat berupa pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Hortikultura					<p>5. Kawasan hortikultura yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa bumi harus melaksanakan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendirian bangunan dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa; b. perencanaan tingkat kepadatan hunian; dan c. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana. <p>6. Kegiatan tambang dalam kawasan hortikultura harus berada dalam Wilayah Pertambangan, dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang pertanian, dan pertambangan.</p> <p>7. Pemanfaatan ruang dalam <i>outline</i> kawasan hutan yang direncanakan menjadi kawasan hortikultura mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.3.3. Kawasan Perkebunan	Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman perkebunan.	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan budidaya tanaman perkebunan. 2. Kegiatan pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. 3. Kegiatan jasa perkebunan antara lain kegiatan pembuatan desain kebun dan/atau unit pengolahan, pengolahan lahan, penyewaan alat dan mesin perkebunan dengan operatornya, penyemprotan atau pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pemangkasan, pemanenan dan pasca panen, serta pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. 4. Kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan. <p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang dilakukan secara tidak sah dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. 	1. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang berada di luar areal IUP-B atau IUP dengan ketentuan luasan paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas areal IUP-B atau IUP, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan.	<p>Sarana dan prasarana perkebunan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jalan; 2. jembatan; 3. saluran irigasi; 4. kolam limbah; 5. penangkap gas metan; 6. pembuatan pupuk dari jangkar kosong; 7. pengendalian kebakaran lahan dan kebun; 8. perumahan bagi pekerja perkebunan; dan 9. balai kesehatan dan pendidikan untuk pekerja perkebunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Perkebunan		<p>2. Kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.</p> <p>3. Kegiatan alihfungsi peruntukan lahan tanaman perkebunan yang telah ditetapkan dalam Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPPSL) ke jenis tanaman atau usaha lain.</p> <p>4. Kegiatan pengolahan hasil perkebunan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, dan merusak lingkungan hidup.</p> <p>5. Perusahaan perkebunan yang tidak membangun sarana dan prasarana di dalam kawasan perkebunan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>6. Kegiatan usaha perkebunan yang tidak memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup atau pemegang izin usaha perkebunan yang tidak menerapkan AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.</p>	<p>2. Batas luasan paling banyak pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok perusahaan perkebunan terdiri atas:</p> <p>a. IUP tanaman kelapa sawit paling banyak seluas 100.000 (seratus) hektar;</p> <p>b. IUP tanaman tebu paling banyak seluas 150.000 (seratus lima puluh) hektar;</p> <p>c. IUP-B tanaman kelapa paling banyak seluas 40.000 (empat puluh ribu) hektar;</p> <p>d. IUP-B tanaman karet paling banyak seluas 20.000 (dua puluh ribu) hektar;</p>		<p>2. Perolehan hak atas tanah untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Perkebunan		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah, dan IUP. Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, wajib memiliki IUP-B. 	<ol style="list-style-type: none"> IUP-B tanaman kopi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar; IUP-B tanaman kakao paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar; IUP-B tanaman jambu mete paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar; IUP-B tanaman lada paling banyak seluas 1.000 (seribu) hektar; IUP-B tanaman cengkeh paling banyak seluas 1.000 (seribu) hektar; dan IUP-B tanaman kapas paling banyak seluas 20.000 (dua puluh ribu) hektar. 		<ol style="list-style-type: none"> Kawasan perkebunan yang berada dalam lokasi rawan banjir harus memperhatikan mitigasi bencana antara lain: <ol style="list-style-type: none"> pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air; pemilihan pola tanam, dan waktu penanaman yang tepat; penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai; dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir; pembuatan sumur resapan; pengaturan penebangan pohon, dan penanaman kembali; normalisasi sungai; dan upaya konservasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai dari hulu sampai ke hilir.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Perkebunan		<p>3. Kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dapat:</p> <p>a. dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan dan/atau budidaya ternak dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok; dan/atau</p> <p>b. dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata dan/atau usaha lainnya mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok.</p>			<p>3. Kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan rawan longsor harus memenuhi syarat rekayasa teknis, kestabilan lereng, drainase, pemilihan jenis vegetasi dan pola tanam yang tepat, dan teknik pengelolaan.</p> <p>4. Mitigasi bencana di kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan rawan abrasi antara lain dilengkapi bangunan pengamanan pantai dari abrasi dapat berupa pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan.</p> <p>5. Kawasan perkebunan yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa bumi harus melaksanakan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <p>a. pendirian bangunan dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;</p> <p>b. perencanaan tingkat kepadatan hunian; dan</p> <p>c. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Perkebunan		<p>4. Kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan yang wajib terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) terdiri atas:</p> <p>a. usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 (seribu) hektar atau lebih, dan/atau kapasitas paling rendah komoditas kelapa sawit sebesar 5 (lima) ton TBS per jam; dan</p> <p>b. usaha budidaya tanaman tebu dengan luas 2.000 (dua ribu) hektar atau lebih, dan/atau kapasitas paling rendah komoditas tebu sebesar 1.000 (seribu) ton per hari.</p>			<p>6. Kawasan perkebunan yang berada di lokasi rawan bencana tsunami harus melaksanakan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <p>a. pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko;</p> <p>b. penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami;</p> <p>c. pengaturan alur penanaman, dan kerapatan tanaman untuk memecah gelombang dan penyanggah arus balik;</p> <p>d. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman;</p> <p>e. pembangunan sistem peringatan dini tsunami; dan</p> <p>f. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Perkebunan		<p>5. Kegiatan budidaya tanaman perkebunan wajib dilengkapi AMDAL, berlaku bagi:</p> <p>a. tanaman semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya seluas ≥ 2.000 (dua ribu) hektar; dan/atau</p> <p>b. tanaman tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya seluas ≥ 3.000 (tiga ribu) hektar.</p> <p>6. Kegiatan penetapan perlindungan WGPPPSL yang memuat produk perkebunan spesifik lokasi yang dilindungi kelestariannya, dapat berupa tanaman kopi, kakao, atau produk perkebunan lainnya yang ditetapkan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan.</p> <p>7. Agrowisata perkebunan.</p> <p>8. Pengembangan kegiatan tanaman hortikultura, dan perikanan dengan syarat tidak mengubah fungsi kawasan.</p>			<p>7. Kegiatan tambang dalam kawasan perkebunan harus berada dalam Wilayah Pertambangan, dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang pertanian, dan pertambangan.</p> <p>8. Kawasan perkebunan yang belum dikelola dalam kurun waktu tertentu, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya tanaman hortikultura dan tanaman pangan yang diatur berdasarkan kesepakatan dan/atau mekanisme pendayagunaan tanah terlantar berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.3.4. Kawasan Peternakan	Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan dan padang penggembalaan ternak.	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan peternakan/ penggembalaan umum meliputi: <ol style="list-style-type: none"> produksi tumbuhan pakan; proses perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan; pelayanan kesehatan hewan; dan/atau penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan. Kegiatan peternakan yang dikerjasamakan dengan kegiatan penguasaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah. 		<ol style="list-style-type: none"> Prasarana pendukung industri yaitu industri pakan, industri bibit/bakalan ternak, industri obat dan vaksin, industri alat dan mesin pertanian, dan sebagainya. Prasarana pendukung budidaya yaitu pos kesehatan hewan, pos Inseminasi buatan, sarana pembuatan kompos, dan sebagainya. 	
		<p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan peternakan yang dilakukan di kawasan permukiman perkotaan. Kegiatan peternakan yang mengganggu ketertiban umum. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Peternakan		3. Kegiatan peternakan yang mengganggu kenyamanan dan menimbulkan keresahan masyarakat.		3. Prasarana pendukung pasca panen dan pengolahan hasil seperti: rumah potong hewan, industri pengolah susu, industri pengolah daging dan produk ternak lainnya.	
		4. Kegiatan peternakan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan.		4. Prasarana pendukung pemasaran yaitu <i>holding ground</i> , pasar hewan, sarana transportasi, dan sebagainya.	
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: 1. Kegiatan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 2. Kegiatan peternakan skala besar, baik menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi AMDAL. 3. Pengembangan kegiatan peternakan menjadi objek daya tarik wisata. 4. Pengembangan kegiatan pertanian terpadu antara kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengubah fungsi kawasan.		5. Prasarana pendukung pengembangan usaha yaitu kelembagaan permodalan, kelembagaan penyuluhan, kelembagaan koperasi, kelembagaan penelitian, kelembagaan pasar, dan sebagainya.	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.4. Kawasan Perikanan	Kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan, mencakup pula pelabuhan perikanan yang pengembangannya dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi wilayah yang dilayaninya.	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perikanan budidaya seperti kegiatan pencetakan kolam ikan, dan karamba jaring apung. 2. Kegiatan perikanan budidaya air tawar dengan metode alat dan teknologi yang tidak merusak lingkungan/ramah lingkungan. 3. Kegiatan pengolahan perikanan, dan kegiatan penunjang operasional perikanan. 4. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk kawasan sabuk hijau. 5. Kegiatan penelitian. 6. Pembangunan prasarana wilayah. <p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang melebihi potensi lestari. 2. Kegiatan perikanan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan. 2. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perikanan dilengkapi dengan prasarana penunjang berupa terminal khusus/pelabuhan perikanan, dan tempat pelelangan ikan. 2. Penanganan limbah perikanan dan polusi industri yang ditimbulkannya (udara, bau dan asap, dan limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang disertakan dalam dokumen AMDAL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan ruang dalam <i>outline</i> kawasan hutan yang direncanakan menjadi kawasan perikanan budidaya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. 2. Disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang seperti pengembangan desa adat, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Perikanan		3. Kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia berbahaya dan/atau bahan beracun. 4. Penggunaan pakan biota budidaya secara berlebihan. 5. Kegiatan menangkap biota yang dilindungi. 6. Kegiatan membuang sampah dan limbah di kawasan perikanan.			3. Kawasan perikanan budidaya (tambak) yang berada di lokasi rawan banjir harus memperhatikan mitigasi bencana antara lain: a. penanaman dan/atau rehabilitasi mangrove, dan penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir; b. pembangunan tanggul/talud penahan ombak, dinding penghalang untuk memperlambat dan mengatur atau mengendalikan tinggi gelombang; c. penyediaan drainase; d. normalisasi sungai di daerah pantai, dan pengerukan sungai lebih dalam sehingga dapat menampung air laut pasang; dan e. dilengkapi prasarana pengendali banjir.
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: 1. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah. 2. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budidaya perikanan dengan persyaratan tertentu. 3. Kegiatan pengolahan perikanan yang berada di kawasan lindung mengikuti arahan/ketentuan zonasi kawasan lindung.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Perikanan		<p>4. Kegiatan usaha budidaya perikanan wajib dilengkapi AMDAL, berlaku bagi:</p> <p>a. kegiatan usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi intensif dan semi intensif dengan luas ≥ 100 (seratus) hektar; dan</p> <p>b. kegiatan pembudidayaan udang/ikan di tambak dengan teknologi super intensif, luas ≥ 50 (lima puluh) hektar.</p> <p>5. Kegiatan wisata pemancingan.</p>			<p>4. Kawasan perikanan budidaya (tambak) yang berada di kawasan abrasi memperhatikan mitigasi bencana antara lain dilengkapi bangunan pengamanan pantai dari abrasi dapat berupa pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan.</p> <p>5. Kawasan perikanan budidaya (tambak) yang berada di kawasan rawan bencana tsunami harus melaksanakan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <p>a. pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko;</p> <p>b. penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami;</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Perikanan					<ul style="list-style-type: none"> c. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman; d. pembangunan sistem peringatan dini tsunami; dan e. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana. <p>6. Kawasan perikanan budidaya (tambak) yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa bumi harus melaksanakan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendirian bangunan dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa; b. perencanaan tingkat kepadatan hunian; dan c. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.5. Kawasan Pertambangan dan Energi					
B.5.1. Kawasan Pertambangan Mineral					
B.5.1.1. Kawasan Pertambangan Mineral Logam	Wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya kegiatan pertambangan operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <p>Kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi bahan tambang mineral logam.</p> <hr/> <p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertambangan tanpa izin, dan/atau tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan. 2. Kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. 3. Kegiatan pertambangan di daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah. 4. Kegiatan penambangan yang mengancam keberlanjutan kawasan konservasi perairan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan. 2. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan. 3. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, KKOP, serta mempertimbangkan aspek keselamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan pertambangan. 2. Fasilitas pelabuhan/ terminal khusus meliputi pelabuhan, dermaga, dok, jembatan, tongkang, bengkel, daerah penimbunan, gudang, dan peralatan bongkar muat. 3. Fasilitas transportasi meliputi jalan, jembatan, kapal, kendaraan, tempat pendaratan pesawat dan/atau hanggar. 4. Fasilitas telekomunikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan ruang dalam <i>outline</i> kawasan hutan yang direncanakan menjadi kawasan pertambangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. 2. Kegiatan pertambangan mineral logam dalam kawasan hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Pertambangan Mineral Logam		5. Kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang tidak menerapkan prinsip konservasi dan keberlanjutan. 6. Kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang. 7. Penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir.		5. Fasilitas perkantoran. 6. Fasilitas permukiman pegawai tambang meliputi tempat tinggal, rumah sakit, toko, sekolah, tempat ibadah, hiburan. 7. Fasilitas listrik, air bersih dan sanitasi. 8. Fasilitas keselamatan kerja.	3. Lokasi tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman. Hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, dan mesin pemecah batu, ledakan dinamit, dan sebagainya. Jarak dari permukiman antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan.
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: 1. Kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dengan syarat memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi. 2. Kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam semua besaran wajib dilengkapi AMDAL.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Pertambangan Mineral Logam		<p>3. Kegiatan eksploitasi (operasi produksi) mineral logam yang wajib dilengkapi AMDAL yaitu:</p> <p>a. kapasitas biji ≥ 300.000 (tiga ratus ribu) ton per tahun; dan/atau</p> <p>b. jumlah material penutup yang dipindahkan $\geq 1.000.000$ (satu juta) ton per tahun.</p> <p>4. Kegiatan eksploitasi (operasi produksi) mineral dan batubara yang wajib dilengkapi AMDAL yaitu:</p> <p>a. luas perizinan ≥ 200 (dua ratus) hektar; atau</p> <p>b. luas daerah terbuka untuk pertambangan sebesar ≥ 50 (lima puluh) hektar (kumulatif per tahun).</p> <p>5. Kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dapat berlokasi di luar kawasan industri dengan syarat:</p> <p>a. memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan/atau berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP); dan</p> <p>b. luasan pabrik di bawah 50 (lima puluh) hektar.</p>			<p>4. Lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam ($>40\%$) yang kemantapan lerengnya kurang stabil. Hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor.</p> <p>5. Pemegang izin usaha pertambangan yang akan melakukan kegiatan operasi produksi, wajib menyelesaikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Pertambangan Mineral Logam		<p>6. Pembangunan pembangkit listrik (PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU) dengan kapasitas ≥ 100 (seratus) Megawatt dalam satu lokasi, wajib dilengkapi AMDAL.</p> <p>7. Pembangunan terminal khusus pertambangan wajib dilengkapi AMDAL.</p> <p>8. Kegiatan pengangkutan tambang melalui alur pelayaran di laut diperbolehkan hanya pada zona penyangga Kawasan Konservasi Perairan Daerah.</p> <p>9. Pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya sesuai dengan kepentingan daerah.</p>			<p>6. Usaha pertambangan rakyat pada Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan setelah mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat dengan persyaratan antara lain diajukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi, dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.</p> <p>7. Kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam kawasan rawan banjir harus melakukan mitigasi bencana antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> penanaman kembali bekas bukaan lahan tambang; penyediaan dan pemeliharaan drainase;

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Pertambangan Mineral Logam		10. Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.			<ul style="list-style-type: none"> c. pengerukan sedimentasi sungai; d. dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir; dan e. upaya konservasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai dari hulu sampai ke hilir. <p>8. Kawasan pertambangan mineral logam yang berada di lokasi kawasan rawan bencana tsunami harus melaksanakan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko; b. penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami;

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Pertambangan Mineral Logam					<ul style="list-style-type: none"> c. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman; d. pembangunan sistem peringatan dini tsunami; dan e. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana. <p>9. Kawasan pertambangan mineral logam yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa bumi harus melaksanakan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendirian bangunan dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa; b. perencanaan tingkat kepadatan hunian; dan mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.5.1.2. Kawasan Pertambangan Batuan		Kegiatan yang diperbolehkan: Kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi tambang mineral bukan logam dan batuan.	1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan. 2. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan. 3. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, KKOP, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.	1. Peralatan pertambangan. 2. Fasilitas pelabuhan/terminal khusus meliputi pelabuhan, dermaga, dok, jembatan, tongkang, bengkel, daerah penimbunan, gudang, dan peralatan bongkar muat. 3. Fasilitas transportasi antara lain jalan, jembatan, kapal, dan kendaraan. 4. Fasilitas telekomunikasi. 5. Fasilitas perkantoran.	1. Lokasi tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman. Hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, dan mesin pemecah batu, ledakan dinamit, dan sebagainya. Jarak dari permukiman antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan.
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan: 1. Kegiatan pertambangan tanpa izin, dan/atau tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan yang dimiliki. 2. Kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. 3. Kegiatan pertambangan di daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah. 4. Kegiatan penambangan yang mengancam keberlanjutan kawasan konservasi perairan daerah.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Pertambangan Batuan		<p>5. Kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang.</p> <p>6. Penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah aggradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir.</p>		<p>6. Fasilitas permukiman pegawai tambang meliputi tempat tinggal, pelayanan kesehatan, toko, sekolah, tempat ibadah, hiburan.</p> <p>7. Fasilitas listrik, air bersih dan sanitasi.</p> <p>8. Fasilitas keselamatan kerja.</p>	<p>2. Lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam (>40%) yang kemantapan lerengnya kurang stabil. Hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor.</p> <p>3. Kegiatan pertambangan batuan dalam kawasan hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.</p>
		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <p>1. Kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dengan syarat memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Pertambangan Batuan		<p>2. Kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral wajib dilengkapi AMDAL, berupa:</p> <p>a. mineral bukan logam dengan kapasitas sebesar ≥ 500.000 (lima ratus) meter kubik per tahun; dan/atau</p> <p>b. batuan dengan kapasitas sebesar ≥ 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik per tahun.</p> <p>3. Kegiatan eksploitasi (operasi produksi) mineral bukan logam atau mineral batuan dengan kapasitas ≥ 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik per tahun dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan $\geq 1.000.000$ (satu juta) meter kubik per tahun, wajib dilengkapi AMDAL.</p> <p>4. Pembangunan terminal khusus pertambangan wajib dilengkapi AMDAL.</p>			<p>4. Pemegang izin usaha pertambangan yang akan melakukan kegiatan operasi produksi, wajib menyelesaikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Usaha pertambangan rakyat pada Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan setelah mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat dengan persyaratan antara lain diajukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi, dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Pertambangan Batuan		<p>5. Kegiatan pengangkutan tambang melalui alur pelayaran di laut diperbolehkan hanya pada zona penyangga Kawasan Konservasi Perairan Daerah.</p> <p>6. Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.</p>			<p>6. Pemegang izin usaha pertambangan yang akan melakukan kegiatan operasi produksi, wajib menyelesaikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Usaha pertambangan rakyat pada Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan setelah mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat dengan persyaratan antara lain diajukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi, dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.</p> <p>8. Kawasan pertambangan batuan yang berada di lokasi kawasan rawan bencana tsunami harus melaksanakan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <p>a. pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko;</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Pertambangan Batuan					<ul style="list-style-type: none"> b. penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami; c. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman; d. pembangunan sistem peringatan dini tsunami; dan e. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana. <p>9. Kawasan pertambangan batuan yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa bumi harus melaksanakan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendirian bangunan dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Pertambangan Batuan					<ul style="list-style-type: none"> b. perencanaan tingkat kepadatan hunian; dan c. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana. <p>10. Kawasan pertambangan batuan yang berada di lokasi kawasan rawan bencana banjir harus melaksanakan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir; b. penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai; c. pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati kawasan permukiman; d. pembuatan sumur resapan; e. penyediaan tempat pembuangan sampah sementara;

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Pertambangan Batuan					<p>f. penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;</p> <p>g. memperhatikan jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;</p> <p>h. penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan</p> <p>i. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.5.2. Kawasan Panas Bumi		Kegiatan yang diperbolehkan: Kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi pertambangan panas bumi.		1. Peralatan pertambangan. 2. Fasilitas pelabuhan/terminal khusus meliputi pelabuhan, dermaga, dok, jembatan, tongkang, bengkel, daerah penimbunan, gudang, dan peralatan bongkar muat. 3. Fasilitas transportasi antara lain jalan, jembatan, kapal, dan kendaraan. 4. Fasilitas telekomunikasi. 5. Fasilitas perkantoran. 6. Fasilitas permukiman pegawai tambang meliputi tempat tinggal, pelayanan kesehatan, toko, sekolah, tempat ibadah, hiburan. 7. Fasilitas listrik, air bersih dan sanitasi. 8. Fasilitas keselamatan kerja.	
		Kegiatan yang tidak diperbolehkan: Kegiatan pertambangan tanpa izin, dan/atau tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan.			
		Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: 1. Kegiatan tahap eksploitasi panas bumi wajib dilengkapi AMDAL, dengan ketentuan: a. luas perizinan (WKP Panas Bumi) sebesar ≥ 200 (dua ratus) hektar; dan/atau b. luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi sebesar ≥ 50 (lima puluh) hektar. 2. Kegiatan perusahaan panas bumi untuk pengembangan uap panas bumi dan/atau pembangunan PLTP kapasitas ≥ 55 (lima puluh lima) megawatt wajib dilengkapi AMDAL. 3. Kegiatan perusahaan panas bumi untuk wisata alam, dan industri			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.6. Kawasan Peruntukan Industri					
B.6.1. Kawasan Industri	Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan industri dan logistik barang beserta infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang lainnya. 2. Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri. <p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pembangunan kawasan industri yang merusak kelestarian kawasan lindung sempadan sungai, dan sempadan pantai. 2. Kegiatan pembangunan kawasan industri yang mengganggu kegiatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 3. Buangan air limbah industri tidak boleh ke zona konservasi. 4. Kegiatan industri yang menimbulkan dampak kerusakan pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi lahan dalam kawasan industri terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. luas areal kapling industri paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total luas areal; b. jalan dan saluran dengan alokasi lahan antara 8% (delapan persen) sampai dengan 12% (dua belas persen) dari total luas areal; c. luas RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total luas areal; d. infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang dengan alokasi lahan antara 6% (enam persen) sampai dengan 12% (dua belas persen) dari total luas areal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur dasar terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan transportasi; b. jaringan energi (sumber pasokan energi listrik); c. jaringan sumberdaya air (sumber pasokan air baku); d. jaringan telekomunikasi; e. sanitasi meliputi saluran buangan air kotor, pengolahan limbah, saluran buangan air hujan, persampahan; f. instalasi penerangan jalan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada tempat evakuasi bencana, pusat penelitian (observatorium, peluncuran roket, dan lain-lain), dan kawasan pertahanan dan keamanan. 2. Penyediaan dan penguasaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Industri		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kawasan industri wajib dilengkapi AMDAL. 2. Kegiatan usaha industri meliputi industri kecil, industri menengah, dan industri besar, wajib memiliki Izin Usaha Industri. 3. Jenis-jenis industri yang berpotensi menghasilkan limbah cair, wajib dilengkapi IPAL yang memenuhi standar baku mutu limbah cair yang dibuang ke badan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. 4. Pembangunan IPAL limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya wajib dilengkapi AMDAL. 5. Kegiatan usaha industri yang menghasilkan Limbah B3, wajib dilengkapi fasilitas pengelolaan Limbah B3. 6. Pembangunan pembangkit listrik (PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU) dengan kapasitas ≥ 100 (seratus) Megawatt dalam satu lokasi, wajib dilengkapi AMDAL. 7. Pembangunan terminal khusus wajib dilengkapi AMDAL. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Luas lahan kawasan industri paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. 3. Pembangunan kawasan industri paling sedikit berjarak 2 (dua) kilometer dari permukiman, dan berjarak antara 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) kilometer dari pusat kota. 	<ol style="list-style-type: none"> g. unit perkantoran perusahaan kawasan industri; h. unit pemadam kebakaran; dan i. tempat parkir dan bongkar muat. <ol style="list-style-type: none"> 2. Infrastruktur penunjang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. perumahan; b. kesehatan; c. pendidikan dan pelatihan; dan d. penelitian dan pengembangan 3. Sarana penunjang lainnya seperti sarana ibadah, hotel dan restoran, sarana olahraga, sarana perbankan, kantor pos, pos keamanan, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kawasan industri yang berada di lokasi kawasan rawan bencana tsunami harus melaksanakan mitigasi bencana terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko; b. penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami; c. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman;

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Industri		<p>8. Pemanfaatan air baku untuk kepentingan industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya air.</p> <p>9. Kegiatan pengangkutan industri pengolahan tambang melalui alur pelayaran di laut diperbolehkan hanya pada zona penyangga Kawasan Konservasi Perairan Daerah.</p>	<p>4. Kawasan industri paling sedikit berjarak 5 (lima) kilometer dari sungai tipe C atau D dan/atau mengikuti ketentuan sempadan sungai.</p> <p>5. Lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah paling sedikit 2% (dua persen) dari luas kaveling industri.</p> <p>6. KDB maksimum, KLB minimum, dan KDH minimum ditetapkan dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan.</p> <p>7. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan.</p>		<p>d. pembangunan sistem peringatan dini tsunami; dan</p> <p>e. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.</p> <p>4. Kawasan industri yang berada di lokasi rawan banjir harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir;</p> <p>b. penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai;</p> <p>c. pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati kawasan permukiman;</p> <p>d. pembuatan sumur resapan;</p> <p>e. penyediaan tempat pembuangan sampah sementara;</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Industri			8. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, KKOP, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.		<ul style="list-style-type: none"> f. penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; g. memperhatikan jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; h. penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan i. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Industri					<p>5. Kawasan industri yang berada di lokasi rawan abrasi harus dilengkapi bangunan pengamanan pantai dari abrasi dapat berupa pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan.</p> <p>6. Kawasan industri yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan gempa bumi harus melakukan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendirian bangunan dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa; b. perencanaan tingkat kepadatan hunian; dan c. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Industri					<p>7. Kawasan industri yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan angin puting beliung harus melakukan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membangun struktur bangunan dengan pondasi, dan rangka atap yang kuat dan kokoh; b. pemangkasan cabang pohon yang tua dan rimbun secara berkala; c. pemeliharaan secara intensif tanaman yang sudah tua dan pepohonan rimbun; d. penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; dan e. renovasi bangunan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.6.2. Sentra Industri Kecil dan Menengah	Lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumberdaya daerah serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan industri kecil dan menengah, dan logistik barang beserta infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang lainnya. 2. Pengembangan sentra industri kreatif dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat. <p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. 2. Kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum, KLB minimum, dan KDH minimum ditetapkan dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan. 2. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan. 3. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, KKOP, serta mempertimbangkan aspek keselamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur dasar terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan transportasi; b. jaringan energi (sumber pasokan energi listrik); c. jaringan sumberdaya air (sumber pasokan air baku); d. jaringan telekomunikasi; e. sanitasi; f. instalasi penerangan jalan; g. unit pemadam kebakaran; dan h. tempat parkir dan bongkar muat. 	Disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada tempat evakuasi bencana, pusat penelitian (observatorium, peluncuran roket, dan lain-lain), dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Sentra Industri Kecil dan Menengah		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah, wajib memiliki Izin Usaha Industri.2. Kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah tetap berada dalam kawasan peruntukan industri.3. Kegiatan industri kecil dan menengah yang berada di luar kawasan industri dan menggunakan areal seluas ≥30 (tiga puluh) hektar, wajib dilengkapi AMDAL.		<ol style="list-style-type: none">2. Infrastruktur penunjang terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a. perumahan;b. kesehatan;c. pendidikan dan pelatihan; dand. penelitian dan pengembangan.3. Sarana penunjang lainnya seperti sarana ibadah, hotel dan restoran, sarana olahraga, sarana perbankan, kantor pos, pos keamanan, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan.	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.6.3. Peruntukan Industri	Kawasan bagi industri-industri yang dikecualikan untuk berada dalam kawasan industri namun tetap berada pada kawasan peruntukan industri.	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap kegiatan usaha industri yang berada di luar kawasan industri karena:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh kaveling industri dalam kawasan industri telah habis;b. kegiatan usaha industri tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; dan/atauc. kegiatan usaha industri menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.2. Kegiatan industri dan logistik barang beserta infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang lainnya.			
		<p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.2. Kegiatan usaha industri yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Peruntukan Industri		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan usaha industri dalam kawasan industri mengikuti ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan industri. 2. Kegiatan usaha industri dalam sentra industri kecil dan menengah mengikuti ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam sentra industri kecil dan menengah. 3. Kegiatan usaha industri kecil dan menengah dalam kawasan permukiman mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang kawasan permukiman. 4. Kegiatan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dalam kawasan perkebunan seperti usaha budidaya tanaman kelapa sawit, usaha budidaya tanaman teh, dan usaha budidaya tanaman tebu mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang kawasan perkebunan, dan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Peruntukan Industri		<p>5. Kegiatan usaha industri pengolahan pertambangan dalam kawasan pertambangan mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang kawasan pertambangan, dan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan.</p> <p>6. Kegiatan usaha industri pengolahan hasil perikanan dalam kawasan perikanan mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang kawasan perikanan.</p> <p>7. Kegiatan usaha industri dalam kawasan pariwisata mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang kawasan pariwisata.</p> <p>8. Kegiatan usaha industri pemanfaatan hasil hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Peruntukan Industri		<p>9. Kegiatan usaha industri yang wajib dilengkapi AMDAL karena besaran penggunaan areal terdiri atas:</p> <p>a. areal usaha industri lebih dari 15 (lima belas) hektar di kawasan perkotaan sedang dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;</p> <p>b. areal usaha industri lebih dari 20 (dua puluh) hektar di kawasan perkotaan kecil dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa; dan</p> <p>c. areal usaha industri lebih dari 30 (tiga puluh) hektar di wilayah perdesaan.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.7. Kawasan Pariwisata	Kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya yang memiliki daya tarik wisata, dan fasilitas penunjang pariwisata.	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia. 2. Kegiatan penyediaan fasilitas umum meliputi fasilitas keamanan, keuangan dan perbankan, bisnis (perdagangan dan jasa), kesehatan, fasilitas rekreasi, lahan parkir, fasilitas ibadah, dan fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lansia. 3. Kegiatan penyediaan fasilitas pariwisata meliputi fasilitas akomodasi, rumah makan, informasi dan pelayanan pariwisata, pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata, dan toko cinderamata. <p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan wisata dalam kawasan lindung yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. 2. Kegiatan wisata yang merusak situs sejarah dan tidak memperhatikan kelestarian benda cagar budaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan jenis daya tarik wisata (tunggal atau mengelompok/klaster) dan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan. 2. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan. 3. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, KKOP, serta mempertimbangkan aspek keselamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana umum meliputi jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, air bersih, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor. 2. Penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pariwisata di pulau-pulau kecil memperhatikan ketentuan pemanfaatan dan perlindungan pulau-pulau kecil. 2. Kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata berupa pertanian (agrowisata), desa/kampung wisata, geowisata, dll. mengikuti ketentuan yang berlaku untuk peruntukan dasar kawasan dengan ketentuan tambahan dilengkapi dengan fasilitas pariwisata.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Pariwisata		<p>3. Kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata, yaitu menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, dan keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.</p>			<p>3. Pemanfaatan Taman Nasional, dan Suaka Margasatwa untuk kegiatan pariwisata alam dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.</p>
		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan wisata alam terbatas dalam kawasan lindung. 2. Kegiatan wisata sejarah dan budaya dalam kawasan cagar budaya. 3. Kegiatan wisata dalam kawasan budidaya hutan (<i>agroforestry</i>), agrowisata perkebunan/pertanian, dan kawasan perikanan. 4. Kegiatan industri kecil, dan industri menengah yang terpadu dengan kegiatan kepariwisataan. 5. Kegiatan pengembangan daya tarik wisata yang wajib dilengkapi AMDAL terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan pariwisata dalam semua besaran; 			<p>4. Jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam yang dapat dilakukan meliputi kegiatan usaha akomodasi (pondok wisata, bumi perkemahan, karavan dan penginapan), makanan dan minuman, sarana wisata tirta, angkutan wisata, cinderamata, sarana wisata budaya.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Pariwisata		<ul style="list-style-type: none"> b. taman rekreasi dengan luas ≥ 100 (seratus) hektar; dan/atau c. lapangan golf (tidak termasuk <i>driving range</i>) dalam semua besaran. <p>6. Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan wajib dilengkapi AMDAL seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; b. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; c. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; dan d. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah. 			<p>5. Pemanfaatan kawasan, lingkungan dan/atau bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kawasan cagar budaya.</p> <p>6. Kawasan pariwisata yang berada di lokasi rawan bencana gempa bumi dan tsunami harus melaksanakan mitigasi bencana, dan memperhatikan ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.8. Kawasan Permukiman					
B.8.1. Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan yang terdiri atas lebih dari satu satuan lingkungan hunian yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan.	Kegiatan yang diperbolehkan: 1. Kegiatan hunian berupa: a. hunian tidak bertingkat (horizontal); dan/atau b. hunian bertingkat (vertikal) dengan ketentuan kebutuhan hunian bertingkat dan lokasi berdasarkan standar teknis yang berlaku. 2. Kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perkotaan yang terpadu dengan sarana pelayanan umum skala perumahan sesuai dengan hierarkinya berdasarkan standar teknis yang berlaku. 3. Kegiatan perdagangan berupa Pasar Tradisional/Rakyat, dan minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di perumahan. 4. Kegiatan penyediaan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba).	1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta mempertimbangkan daya dukung lahan. 2. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan. 3. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, KKOP, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.	1. Kawasan permukiman dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman yang terpadu dengan PSU perumahan sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan lokasi (radius pencapaian) PSU memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis yang berlaku.	1. Kawasan permukiman perkotaan yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa harus memenuhi ketentuan: a. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan kekuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa; b. perencanaan tingkat kepadatan hunian; dan c. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Permukiman Perkotaan		<p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang tidak termasuk pembentuk kawasan permukiman perkotaan meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, transportasi, RTH/ruang terbuka non hijau, tempat evakuasi bencana, dan/atau zona sektor informal. 2. Kegiatan perdagangan toko modern berupa perkulakan, <i>hypermarket</i>, pusat perbelanjaan, supermarket dan <i>department store</i> tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan. 3. Kegiatan di sekitar bandar udara yang membuat halangan, dan/atau mengganggu fungsi bandar udara. 4. Kegiatan yang tidak memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mengganggu fungsi kawasan permukiman. 		<ol style="list-style-type: none"> 2. Prasarana paling sedikit mencakup: jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran. 3. Sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana ruang terbuka hijau. 4. Utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kawasan permukiman perkotaan yang berada di lokasi rawan banjir harus memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir yang terhubung dengan prasarana sistem kota/ perkotaan; b. penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai; c. pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati kawasan permukiman; d. pembuatan sumur resapan;

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Permukiman Perkotaan		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan hunian bertingkat atau rumah susun dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> kawasan dengan tingkat kepadatan sangat padat lebih dari 400 (empat ratus) jiwa per hektar, dan kepadatan tinggi antara 201 (dua ratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) jiwa per hektar; untuk pusat-pusat kegiatan dan kawasan tertentu dengan tingkat kepadatan sedang antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) jiwa per hektar; dan sebagai alternatif untuk kawasan tertentu dengan kepadatan rendah kurang dari 150 (seratus lima puluh) jiwa per hektar. 		<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pelayanan perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan transportasi dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis yang berlaku. Kegiatan pelayanan perkantoran dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, ancaman bom, dll). Jalur dan ruang evakuasi bencana. Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada bandar udara mengikuti ketentuan kawasan bandar udara. 	<ol style="list-style-type: none"> penyediaan tempat pembuangan sampah sementara; penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; memperhatikan jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Permukiman Perkotaan		<p>2. Kegiatan usaha secara terbatas dan/atau selain fungsi hunian tanpa membahayakan dan mengganggu fungsi hunian, misalnya industri kecil/industri rumah tangga yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, perdagangan dan jasa skala lingkungan, dll.</p> <p>3. Kegiatan terkait kawasan permukiman yang wajib dilengkapi AMDAL yaitu:</p> <p>a. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman oleh pengelola tertentu dengan luas ≥ 5 (lima) hektar.</p> <p>b. Perluasan perumahan dengan luas lahan ≥ 2 (dua) hektar.</p> <p>c. Peremajaan kawasan permukiman perkotaan seluas > 5 (lima) hektar.</p> <p>d. Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman kota sedang dengan panjang ≥ 10 (sepuluh) kilometer.</p>			<p>i. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.</p> <p>3. Kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan rawan longsor harus melakukan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <p>a. membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;</p> <p>b. menstabilkan tanah lereng atau memperlandai lereng;</p> <p>c. penyediaan drainase yang memadai;</p> <p>d. menempatkan konstruksi penahan tanah konvensional;</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Permukiman Perkotaan		4. Kegiatan pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan, dan fungsi bandar udara.			<ul style="list-style-type: none"> e. rekonstruksi terhadap bangunan dan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai; f. perencanaan lokasi evakuasi dan penampungan; g. perencanaan jaringan jalan yang digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; h. penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; dan i. relokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sudah tidak layak huni ke lokasi yang lebih aman.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Permukiman Perkotaan					<p>4. Kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan tsunami harus melakukan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <p>a. pembangunan tembok penahan tsunami sepanjang garis pantai yang terdapat perumahan dan kawasan permukiman beresiko;</p> <p>b. penanaman mangrove dan tanaman lainnya sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami;</p> <p>c. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan</p> <p>d. pembangunan sistem peringatan dini tsunami.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Permukiman Perkotaan					<p>5. Kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan angin puting beliung harus melakukan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membangun struktur bangunan dengan pondasi, dan rangka atap yang kuat dan kokoh; b. pemangkasan cabang pohon yang tua dan rimbun secara berkala; c. pemeliharaan secara intensif tanaman yang sudah tua dan pepohonan rimbun; d. penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; e. renovasi perumahan; dan/atau f. relokasi perumahan ke lokasi yang lebih aman.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Permukiman Perkotaan					<p>6. Kegiatan pemanfaatan ruang udara di kawasan bandar udara diwajibkan mematuhi ketentuan KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Kawasan permukiman perkotaan yang dilalui jalur transmisi tenaga listrik berupa SUTT, dan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM, wajib mengikuti ketentuan jarak bebas dan ruang bebas berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang energi kelistrikan.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.8.2. Kawasan Permukiman Perdesaan	Kawasan yang terdiri atas lebih dari satu satuan lingkungan hunian yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perdesaan.	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan hunian berupa hunian tidak bertingkat (horizontal) yang dilengkapi dengan PSU skala perumahan dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan lokasi (radius pencapaian) PSU memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis yang berlaku 2. Kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan sarana pelayanan umum skala perumahan sesuai dengan hirarkinya berdasarkan standar teknis yang berlaku. 3. Kegiatan perdagangan berupa Pasar Tradisional/Rakyat yang berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di perumahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensitas pemanfaatan ruang ditentukan berdasarkan daya dukung dan diarahkan pada intensitas rendah agar tidak mengubah fungsi kawasan lainnya menjadi fungsi permukiman dan mengalami proses pengkotaan. 2. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, KKOP, serta mempertimbangkan aspek keselamatan, atau paling tinggi 2 (dua) lantai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan permukiman dilengkapi dengan PSU permukiman yang terpadu dengan PSU perumahan sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan lokasi (radius pencapaian) PSU memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan ruang dalam <i>outline</i> kawasan hutan yang direncanakan menjadi kawasan permukiman perdesaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. 2. Pengembangan permukiman perdesaan tidak dapat dilakukan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Apabila telah terdapat kegiatan hunian dalam LP2B, maka kegiatan hunian harus mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh LP2B. 3. Kawasan permukiman perdesaan yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa harus memenuhi ketentuan:

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Permukiman Perdesaan		<p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan berupa pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi skala kabupaten dan regional, mengacu pada standar teknis pelayanan umum yang berlaku. 2. Kegiatan yang tidak termasuk pembentuk kawasan permukiman perdesaan meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, transportasi, RTH/RTNH, dan tempat evakuasi bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kegiatan berupa pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi skala kabupaten dan regional, mengacu pada standar teknis pelayanan umum yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Prasarana paling sedikit mencakup: jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran. 3. Sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH. 	<ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa; b. perencanaan tingkat kepadatan hunian; dan c. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana. <ol style="list-style-type: none"> 4. Kawasan permukiman perdesaan yang berada di lokasi kawasan rawan bencana tsunami harus memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang beresiko; b. penanaman mangrove dan tanaman lainnya sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami; c. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan d. pembangunan sistem peringatan dini tsunami.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Permukiman Perdesaan		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pertanian yang menjadi mata pencaharian masyarakat dapat dikembangkan di kawasan permukiman perdesaan dengan syarat tidak mengubah fungsi permukiman. Kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu wajib dilengkapi AMDAL, berlaku bagi: <ol style="list-style-type: none"> wilayah perdesaan, luas ≥ 50 (lima puluh) hektar; atau untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi seluas ≥ 2.000 (dua ribu) hektar. 		<ol style="list-style-type: none"> Utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas. Jalur evakuasi bencana, dan ruang evakuasi bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> Kawasan permukiman perdesaan yang berada di lokasi rawan banjir harus memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir yang terhubung dengan prasarana sistem kota/ perkotaan; penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai; pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati kawasan permukiman; pembuatan sumur resapan; penyediaan tempat pembuangan sampah sementara; penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; memperhatikan jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Permukiman Perdesaan		<p>3. Kegiatan perluasan perumahan dan kawasan permukiman di perdesaan dengan luas ≥ 10 (sepuluh) hektar, wajib dilengkapi AMDAL.</p> <p>4. Kegiatan ternak secara terbatas di kawasan permukiman perdesaan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan kenyamanan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan.</p>			<p>6. Kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam kawasan rawan longsor harus melakukan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat; menstabilkan tanah lereng atau memperlandai lereng; penyediaan drainase yang memadai; menempatkan konstruksi penahan tanah konvensional; rekonstruksi terhadap bangunan dan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai; perencanaan lokasi evakuasi dan penampungan; perencanaan jaringan jalan yang digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; dan relokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sudah tidak layak huni ke lokasi yang lebih aman. <p>7. Kawasan permukiman perdesaan yang berada di lokasi rawan abrasi harus dilengkapi bangunan pengamanan pantai dari abrasi dapat berupa pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Permukiman Perdesaan					<p>8. Kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan angin puting beliung harus melakukan mitigasi bencana terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> membangun struktur bangunan dengan pondasi, dan rangka atap yang kuat dan kokoh; pemangkasan cabang pohon yang tua dan rimbun secara berkala; pemeliharaan secara intensif tanaman yang sudah tua dan pepohonan rimbun; penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; renovasi perumahan; dan/atau relokasi perumahan ke lokasi yang lebih aman. <p>9. Kawasan permukiman perdesaan yang dilalui jaringan transmisi, dan distribusi tenaga listrik (SUTM), wajib mengikuti ketentuan ruang bebas dan jarak bebas berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
B.9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, dan diperuntukan bagi kegiatan pertahanan dan keamanan, fasilitas dan instalasi militer, serta perumahan dinas.	<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemeliharaan aset-aset pertahanan. 2. Kegiatan penyediaan kantor, gudang, dan sejenisnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan. 3. Kegiatan penyediaan rumah dinas dan asrama yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas dengan jumlah dan jenis berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani menurut standar teknis yang berlaku. <p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan:</p> <p>Kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB, KLB dan KDH ditetapkan sesuai dengan fungsi jalan dan kebutuhan penyediaan ruang untuk berjalannya fungsi pertahanan dan keamanan. 2. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan fungsi pertahanan dan keamanan. 3. Ketinggian bangunan ditetapkan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan, KKOP, serta mempertimbangkan aspek keselamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kegiatan perkantoran mengikuti ketentuan kawasan perkantoran pemerintah. 2. Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada perumahan dinas mengikuti ketentuan kawasan perumahan. 3. Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada bandar udara mengikuti ketentuan kawasan bandar udara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa harus memenuhi persyaratan bangunan gedung serta sarana prasarana tahan gempa. 2. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di lokasi kawasan rawan abrasi harus dilengkapi bangunan pengamanan pantai dari abrasi dapat berupa pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan. 3. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di lokasi rawan banjir harus memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir; b. penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Pertahanan dan Keamanan		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan hunian berupa bangunan asrama/barak berkepadatan rendah sampai tinggi dengan pemberlakuan ketentuan sesuai dengan jenis kawasan perumahan yang setara. 2. Kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan dengan skala sub-kawasan kota atau kota dengan syarat tidak mengganggu aktivitas pertahanan dan keamanan yang ada dan mendapatkan rekomendasi izin dari instansi terkait. 			<ol style="list-style-type: none"> c. memperhatikan jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; d. penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan e. mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana. <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemanfaatan ruang udara di kawasan bandar udara diwajibkan mematuhi ketentuan KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
C. Kawasan Sekitar Sistem Perkotaan					
C.1. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan. 2. Kegiatan permukiman perkotaan. 3. Kegiatan perdagangan dan jasa skala kabupaten. 4. Kegiatan perkantoran. 5. Kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan. 6. Kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olahraga. 7. Kegiatan pertanian dan perikanan. 8. Kegiatan pertahanan dan keamanan. 9. Kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan. 10. Kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum. 11. Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal. 12. Kegiatan transportasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan. 2. Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan provinsi. 2. Terminal penumpang tipe B. 3. Rumah sakit kelas B. 4. Fasilitas jenjang pendidikan tinggi. 5. Pasar induk kabupaten. 6. Fasilitas pelayanan umum pemerintahan kabupaten antara lain kantor pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kantor pelayanan perizinan, kantor pelayanan administrasi pemerintahan kabupaten, dan kantor kepolisian. 7. Fasilitas ketenagalistrikan. 8. Fasilitas air minum. 9. Fasilitas telekomunikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan. 2. Pengembangan kawasan perkotaan yang berada dalam kawasan potensi bencana alam mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana. 3. Penataan ruang kawasan perkotaan mengacu pada RDTR kawasan perkotaan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL		13. Pelayanan ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, pengolahan air limbah, dan jaringan drainase.		10. Jasa perbankan, industri perhotelan, dan jasa lainnya.	
		14. Kegiatan penghijauan, dan penyediaan RTNH perkotaan.		11. Sarana dan prasarana persampahan.	
		15. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.		12. Sarana dan prasarana air limbah.	
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan industri besar dan/atau industri berat. 2. Kegiatan pertambangan mineral logam. 3. Kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL. 			
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan industri kecil dan menengah. 2. Pembangunan pembangkit listrik. 3. Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
C.2. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan. 2. Kegiatan permukiman perkotaan. 3. Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal. 4. Kegiatan perkantoran. 5. Kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan. 6. Kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olahraga. 7. Kegiatan pertanian, dan perikanan. 8. Kegiatan pertahanan dan keamanan. 9. Kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan. 10. Kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum. 11. Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal. 12. Kegiatan transportasi. 13. Pelayanan ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, pengolahan air limbah, dan jaringan drainase. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan. 2. Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan kabupaten. 2. Terminal penumpang tipe C. 3. Rumah sakit kelas D atau kelas C. 4. Fasilitas jenjang pendidikan menengah dan tinggi. 5. Pasar induk kecamatan. 6. Fasilitas pelayanan umum pemerintahan kecamatan antara lain kantor pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kantor pelayanan perizinan, kantor pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan, dan kantor kepolisian. 7. Fasilitas ketenagalistrikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan. 2. Pengembangan kawasan perkotaan yang berada dalam kawasan potensi bencana alam mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana. 3. Penataan ruang kawasan perkotaan mengacu pada RDTR kawasan perkotaan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK		14. Pelayanan ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, pengolahan air limbah, dan jaringan drainase.		8. Fasilitas air minum.	
		15. Kegiatan penghijauan, dan penyediaan RTNH perkotaan.		9. Fasilitas telekomunikasi. dan	
		16. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana		10. Jasa perbankan, industri perhotelan, dan jasa lainnya.	
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:		11. Sarana dan prasarana persampahan.	
		1. Kegiatan industri besar dan/atau industri berat.		12. Sarana dan prasarana air limbah.	
		2. Kegiatan pertambangan mineral logam.			
		3. Kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL.			
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:			
		1. Kegiatan industri kecil dan menengah.			
		2. Pembangunan pembangkit listrik			
		3. Kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PPK			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
C.3. Pusat Permukiman yang berfungsi sebagai PPL		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemerintahan kecamatan dan/atau desa. 2. Kegiatan permukiman perdesaan. 3. Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal. 4. Kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan. 5. Kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olahraga. 6. Kegiatan pertanian, dan perikanan. 7. Kegiatan pertahanan dan keamanan. 8. Kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan. 9. Kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum. 10. Kegiatan transportasi. 11. Pelayanan ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, pengolahan air limbah, dan jaringan drainase. 12. Kegiatan penghijauan, dan penyediaan RTNH perkotaan. 13. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana. 	Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan kabupaten dan jalan desa. 2. Puskesmas. 3. Fasilitas jenjang pendidikan dasar hingga menengah. 4. Pasar desa. 5. Fasilitas pelayanan umum pemerintahan kecamatan. 6. Fasilitas ketenagalistrikan. 7. Fasilitas air minum. 8. Fasilitas telekomunikasi. 9. Jasa perbankan, dan jasa lainnya. 10. Sarana dan prasarana persampahan. 11. Sarana dan prasarana air limbah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat permukiman mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan. 2. Pengembangan pusat permukiman yang berada dalam kawasan potensi bencana alam mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Pusat Permukiman yang berfungsi sebagai PPL		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan industri besar dan/atau industri berat. 2. Kegiatan pertambangan mineral logam. 3. Kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan pusat permukiman yang berfungsi sebagai PPL. 			
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:</p> <p>Kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi pusat permukiman.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.	Kawasan Sekitar Prasarana Wilayah				
D.1.	Kawasan Sekitar Prasarana Transportasi				
D.1.1. Kawasan Sekitar Jaringan Jalan	<p>Kegiatan pemanfaatan ruang pada bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.</p>	<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan yang diperbolehkan dalam ruang manfaat jalan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> badan jalan, hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; saluran tepi jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air; dan ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan. 		<p>Perlengkapan Jalan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> rambu lalu lintas; marka jalan; alat pemberi isyarat lalu lintas; alat penerangan jalan; alat pengendali dan pengaman pengguna jalan alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan fasilitas pendukung meliputi trotoar, lajur sepeda, fasilitas untuk pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Jaringan Jalan	<p>Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.</p> <p>Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.</p>	<p>4. Penyediaan RTH jalur hijau jalan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pulau jalan dan median jalan; dan jalur pejalan kaki. 			
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapanya. Alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan. Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Jaringan Jalan		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan. 2. Penempatan bangunan dan jaringan utilitas di ruang manfaat jalan, dan ruang milik jalan pada kawasan perkotaan mengikuti ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. berada di atas atau di bawah tanah, maka bangunan dan jaringan utilitas ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan/atau b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, maka bangunan dan jaringan utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan. 3. Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Jaringan Jalan		<p>4. Pemanfaatan ruang manfaat jalan untuk iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas; b. bentuk huruf atau simbol iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; c. kombinasi warna iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas; d. bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan konstruksi untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan; dan e. penggunaan lampu untuk iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan intensitas dan pantulan cahaya lampu yang tidak menyilaukan pengguna jalan. <p>5. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan bangun-bangunan harus memenuhi ketentuan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bentuk yang tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas; 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Jaringan Jalan		<ul style="list-style-type: none"> b. menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat; c. pencahayaan lampu yang tidak menyilaukan pengguna jalan; d. bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan yang tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas; dan e. konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan. <p>6. Bangunan gedung di ruang milik jalan dengan syarat wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan; b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan c. bangunan yang berada di permukaan tanah. <p>7. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan bangkitan transportasi wajib untuk dilakukan kajian analisis mengenai dampak lalu lintas, dan menyediakan lahan untuk perparkiran.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Jaringan Jalan		<p>8. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar Rumija), wajib dilakukan AMDAL, berlaku bagi:</p> <p>a. kota sedang:</p> <p>1) panjang jalan 5 (lima) kilometer dengan luas pengadaan lahan ≥ 30 (tiga puluh) hektar; atau</p> <p>2) luas pengadaan lahan ≥ 40 (empat puluh) hektar,</p> <p>b. perdesaan:</p> <p>1) panjang jalan ≥ 5 (lima) kilometer dengan luas pengadaan lahan ≥ 40 (empat puluh) hektar; atau</p> <p>2) luas pengadaan lahan ≥ 50 (lima puluh) hektar.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.1.2. Kawasan Sekitar Terminal Penumpang	Pemanfaatan ruang pada zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dan zona kepentingan terminal.	<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pada zona fasilitas utama terminal penumpang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> kegiatan keberangkatan dan kedatangan kendaraan; kegiatan di ruang tunggu; kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang; kegiatan terkait parkir kendaraan; dan kegiatan di kantor pengelola terminal dan loket. Kegiatan untuk keperluan penumpang dan pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang terminal penumpang meliputi kegiatan terkait kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa <i>service</i> kendaraan. 	Penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen).	<p>Fasilitas utama terminal penumpang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> jalur keberangkatan kendaraan; jalur kedatangan kendaraan; ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput; tempat parkir kendaraan; fasilitas pengelolaan lingkungan hidup; perlengkapan jalan; fasilitas penggunaan teknologi; media informasi; penanganan pengemudi; pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus; fasilitas pengawasan keselamatan; jalur kedatangan penumpang; 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Terminal Penumpang		3. Kegiatan pada zona kepentingan terminal berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal. 4. Penyediaan RTH.		m. ruang tunggu keberangkatan (<i>boarding</i>); n. ruang pembelian tiket; o. pusat informasi; p. papan perambuan dalam terminal; q. papan pengumuman; r. layanan bagasi; s. ruang penitipan barang; t. tempat berkumpul darurat; dan u. jalur evakuasi bencana dalam terminal.	
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan: 1. Kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama, dan zona kepentingan terminal. 2. Kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang terminal. 3. Kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal.			
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat: 1. Kegiatan jasa lingkungan. 2. Kegiatan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal. 3. Pembangunan terminal penumpang wajib dilengkapi AMDAL, berlaku bagi: <ol style="list-style-type: none"> luas lahan ≥ 5 (lima) hektar; atau luas bangunan ≥ 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.1.3. Kawasan Sekitar Terminal Barang		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pada zona fasilitas utama terminal barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> kegiatan keberangkatan dan kedatangan kendaraan; kegiatan bongkar muat barang; kegiatan terkait parkir kendaraan; dan kegiatan di kantor pengelola terminal dan loket. Kegiatan untuk keperluan pengguna terminal pada zona fasilitas penunjang terminal barang meliputi kegiatan terkait pos kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, pemadam kebakaran, kamar kecil/toilet, rumah makan, fasilitas telekomunikasi, tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas kebersihan, fasilitas perdagangan dan pertokoan, dan/atau kegiatan terkait fasilitas penginapan. Penyediaan RTH. 		<p>Fasilitas utama terminal barang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> jalur keberangkatan; jalur kedatangan; tempat parkir kendaraan; fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup; perlengkapan jalan; media informasi; kantor penyelenggara terminal; loket; fasilitas dan tempat bongkar muat barang; fasilitas penyimpanan barang; fasilitas pergudangan; 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Terminal Barang		Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan: 1. Kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama. 2. Kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang terminal. 3. Kegiatan bongkar muat barang di luar terminal.		l. fasilitas pengepakan barang; dan/atau m. fasilitas penimbangan.	
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat: 1. Kegiatan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal. 2. Pembangunan terminal barang wajib dilengkapi AMDAL, berlaku bagi: <ol style="list-style-type: none"> luas lahan ≥ 5 (lima) hektar; atau luas bangunan ≥ 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.1.4. Kawasan Sekitar Jalur Kereta Api		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api. 2. Penyediaan RTH sempadan rel kereta api. 			
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:</p> <p>Pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.</p>			
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api secara terbatas. 2. Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan. 3. Pembangunan jalur kereta api, dengan atau tanpa bangunan stasiun pada permukaan tanah wajib dilengkapi AMDAL, berlaku bagi: <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan perkotaan, panjang ≥ 25 (dua puluh lima) kilometer; atau b. kawasan non perkotaan, panjang ≥ 40 (empat puluh) kilometer. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.1.5. Kawasan Sekitar Bandar Udara		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:</p> <p>Pembangunan fasilitas bandar udara, penghijauan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, penunjang bandar udara umum, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas.</p>			
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang berada di daerah tertentu di bandar udara umum, membuat halangan (<i>obstacle</i>), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan bandar udara umum. 2. Kegiatan yang menimbulkan asap, menghasilkan cahaya, memelihara burung, dan pertanian yang mengundang burung. 3. Penanaman pohon tinggi yang mengganggu lalu lintas penerbangan dan kemungkinan terjadinya kecelakaan penerbangan. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Bandar Udara		4. Pembangunan bangunan/gedung tinggi dan menara seperti tower BTS dan tower listrik yang ketinggiannya dimungkinkan dapat menimbulkan terjadinya bahaya kecelakaan penerbangan.			
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi kawasan peruntukan bandar udara umum. 2. Pembangunan bandar udara untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya wajib dilengkapi AMDAL, berlaku bagi: <ol style="list-style-type: none"> a. luas lahan ≥ 100 (seratus) hektar; atau b. panjang landasan pacu (<i>runway</i>) ≥ 1.800 (seribu delapan ratus) meter; atau c. luas bangunan terminal ≥ 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.1.6. Kawasan Sekitar Pelabuhan Laut	<p>Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan laut di wilayah perairan digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut di wilayah perairan digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan</p>	Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:			
		<p>Kegiatan operasional pelabuhan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pelabuhan, dan pengembangan kawasan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:</p> <p>Kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan jalur transportasi laut.</p>			
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan selain yang disebutkan pada huruf (a) yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dengan syarat harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Pelabuhan Laut		<p>2. Pembangunan pelabuhan dengan fasilitasnya wajib dilengkapi AMDAL, berlaku bagi:</p> <p>a. dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i>:</p> <p>1) panjang ≥ 400 (empat ratus) meter; atau</p> <p>2) luas ≥ 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi,</p> <p>b. dermaga dengan konstruksi masif:</p> <p>1) panjang ≥ 200 (dua ratus) meter; atau</p> <p>2) luas ≥ 3.000 (tiga ribu) meter persegi,</p> <p>c. fasilitas penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) sepanjang ≥ 500 (lima ratus) meter.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.2. Kawasan Sekitar Prasarana Energi					
D.2.1. Kawasan Sekitar Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan: Kegiatan operasional distribusi minyak dan gas bumi.		1. Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi. 2. Peralatan pencegah pencemaran lingkungan. 3. Marka/papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.	
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan: Kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.			
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat: Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.2.2. Kawasan Sekitar Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan					
D.2.2.1. Kawasan Sekitar Jaringan Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan: 1. Pembangunan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya. 2. Kegiatan penghijauan.		Bangunan dan/atau pagar pengaman pembangkit listrik.	Pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik harus memperhatikan jarak aman.
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan: Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik.			
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat: 1. Kegiatan pemakaman, pertanian, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi, perparkiran, dan kegiatan lain yang bersifat sementara, dan tidak permanen serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik. 2. Pembangunan pembangkit listrik wajib dilengkapi AMDAL yaitu: a. PLTD/PLTU dengan kapasitas ≥100 (seratus) Megawatt dalam satu lokasi; dan b. PLTS dengan kapasitas ≥50 (lima puluh) Megawatt.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.2.2.2. Kawasan Sekitar Jaringan Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya	<p>Pemanfaatan ruang di sekitar menara SUTT, di bawah ruang bebas SUTT, dan sekitar Gardu Induk.</p> <p>Ruang Bebas adalah ruang sekeliling penghantar (kawat/kabel) yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang SUTT atau SUTET yang didalamnya harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.</p>	<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. 2. Pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 3. Pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan SUTT dan SUTET diarahkan sebagai RTH. 			
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil, mengganggu, dan merusak bagian dari menara, dan tanda peringatan/bahaya yang dipasang untuk pengamanan SUTT atau SUTET. 2. Pekerjaan galian di sekitar pondasi menara SUTT atau SUTET yang dapat mengganggu keamanan menara. 3. Kegiatan yang berpotensi memasuki ruang bebas yang mengakibatkan terganggunya SUTM, SUTT atau SUTET seperti bermain layang-layang, dan olahraga di sekitar jalur SUTM, SUTT atau SUTET. 4. Pendirian bangunan yang memasuki Ruang Bebas. 5. Penanaman tanaman yang bagiannya dapat memasuki Ruang Bebas. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Jaringan Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya		6. Kegiatan penimbunan tanah di bawah Ruang Bebas yang dapat mengakibatkan perubahan jarak antara kawat penghantar dengan tanah. 7. Kegiatan pembakaran sampah, pepohonan, dan benda lainnya di sepanjang jalur SUTT atau SUTET yang dapat membahayakan aliran listrik. 8. Pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik.			
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat: 1. Pemanfaatan ruang di sekitar Gardu Induk harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain. 2. Penanaman tanaman keras di sepanjang jaringan transmisi tenaga listrik. 3. Pendirian bangunan SPBU di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik. 4. Memanfaatkan dan/atau mendirikan bangunan pada sekitar area di sepanjang jaringan transmisi tenaga listrik selama tidak memasuki ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Jaringan Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya		5. Pembangunan jaringan transmisi wajib dilengkapi AMDAL, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. SUTT (arus searah) dengan skala/besaran lebih dari 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt; b. saluran kabel dengan skala/besaran lebih dari 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt; dan c. Gardu Induk tegangan ekstra tinggi dengan skala/besaran lebih dari 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.3. Kawasan Sekitar Prasarana Telekomunikasi					
D.3.1. Kawasan Sekitar Jaringan Tetap		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan: 1. Pembangunan jaringan kabel dan jaringan serat optik di ruang manfaat jalan, dan ruang milik jalan. 2. Pengembangan alat dan perangkat telekomunikasi			
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan: 1. Kegiatan yang merusak sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Kegiatan yang mengubah fungsi sistem jaringan kabel telekomunikasi.			
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat: 1. Pengembangan jaringan telekomunikasi yang melintasi kawasan hutan wajib dilengkapi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. 2. Kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan kabel telekomunikasi.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.3.2. Kawasan Sekitar Jaringan Bergerak		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan dan pembangunan menara telekomunikasi dan penyiaran wajib memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan sekitarnya. 2. Pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama. 3. Penyediaan RTH. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pagar pengaman/ pembatas dengan pemanfaatan lahan di sekitarnya. 2. Sarana penangkal petir, catu daya (genset atau UPS), dan lampu tower. 	
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:</p> <p>Kegiatan yang merusak prasarana telekomunikasi bergerak, dan mengubah fungsi sistem jaringan bergerak.</p>			
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan menara telekomunikasi dan penyiaran di kawasan hutan wajib dilengkapi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. 2. Pendirian menara telekomunikasi dan penyiaran di KKOP wajib mendapatkan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Dalam hal pendirian menara telekomunikasi dan penyiaran di kawasan cagar budaya dan kawasan pariwisata, bentuk menara harus disesuaikan dengan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat yang diatur oleh instansi yang berwenang. 4. Kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan bergerak. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.4. Kawasan Sekitar Prasarana Sumber Daya Air		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan tandon air, normalisasi sungai, prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air. 2. Pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana air baku. 3. Kegiatan pengamanan sungai dan kawasan sekitar danau. 4. Pemanfaatan ruang di sekitar sungai, kawasan sekitar danau, dan jaringan irigasi sebagai RTH. 			
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:</p> <p>Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai, jaringan irigasi, bangunan prasarana air baku, dan sistem pengendalian banjir.</p>			
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Prasarana Sumber Daya Air		<p>2. Kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.</p> <p>3. Pembangunan prasarana sumberdaya air wajib dilengkapi AMDAL, berlaku bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembangunan Embung atau jenis penampung lainnya dengan skala/besaran ≥ 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik; pembangunan Bendung baru dengan luas pelayanan ≥ 3.000 (tiga ribu) hektar; pembangunan jaringan irigasi luasan ≥ 3.000 (tiga ribu) hektar; peningkatan jaringan irigasi dengan luas tambahan ≥ 1.000 (seribu) hektar; pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai sepanjang ≥ 500 (lima ratus) meter; normalisasi sungai (termasuk sodetan), dan pembuatan Kanal banjir, berlokasi di: <ol style="list-style-type: none"> kota sedang, dengan panjang ≥ 10 (sepuluh) kilometer, atau volume pengerukan ≥ 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik; dan/atau perdesaan dengan panjang ≥ 15 (lima belas) kilometer, atau volume pengerukan ≥ 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.5. Kawasan Sekitar Jaringan Prasarana Lainnya					
D.5.1. Kawasan Sekitar Jaringan SPAM		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:		1. Unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambil/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya. 2. Unit produksi berupa prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum. 3. Unit distribusi berupa sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan. 4. Unit pelayanan berupa sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.	
		1. Pembangunan sarana dan prasarana SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. 2. Pengembangan RTH.			
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan: Kegiatan yang mengganggu fungsi dan merusak sarana dan prasarana SPAM.			
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat: 1. Kegiatan penelitian. 2. Pendirian bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi di atas jaringan air minum. 3. Kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi SPAM.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.5.2. Kawasan Sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik. 2. Kegiatan pemrosesan air limbah. 3. Pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi. 4. Pembangunan IPAL dan IPLT. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual dengan ketentuan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumur 2. Permukiman kepadatan tinggi wajib dilengkapi sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan 1 (satu) unit lingkungan hingga 1 (satu) kelurahan, dan memperhatikan kondisi daya dukung lahan, SPAM, dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat 	
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, pembuangan limbah bahan berbahaya, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah. 2. Kegiatan yang mengganggu fungsi dan merusak sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penelitian terkait pengolahan air limbah. 2. Pembangunan fasilitas untuk mendukung pengelolaan limbah. 3. Kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah domestik. 4. Pembangunan IPAL limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya yang wajib AMDAL yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki luas ≥ 6 (enam) hektar; atau b. beban organik $\geq 2,5$ (dua koma lima) ton/hari. 5. Pembangunan IPLT termasuk fasilitas penunjangnya yang wajib AMDAL yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki luas ≥ 2 (dua) hektar; atau b. kapasitasnya ≥ 50 (lima puluh) meter kubik perhari. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.5.3. Kawasan Sekitar Sistem Pengolahan Limbah B3	<p>Pemanfaatan ruang di kawasan sekitar pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pusat pelayanan kesehatan; klitik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan rumah sakit. <p>Lokasi pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dalam wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan maupun di lokasi pengolah limbah B3 yang berada di luar wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan.</p>	<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pengelolaan limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi tahapan: <ol style="list-style-type: none"> pengurangan dan pemilahan Limbah B3; penyimpanan Limbah B3; pengangkutan Limbah B3; pengolahan Limbah B3; penguburan Limbah B3; dan/atau penimbunan Limbah B3. Kegiatan pengelolaan limbah B3 yang timbul dari penghasil limbah B3 lainnya antara lain: <ol style="list-style-type: none"> kawasan industri; kegiatan PLTU; kegiatan pengolahan hasil pertambangan dalam kawasan pertambangan; kegiatan pengolahan hasil perkebunan dalam kawasan perkebunan seperti pabrik minyak kelapa sawit; jenis industri/kegiatan penghasil limbah B3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan RTH. 		<p>Prasarana dan sarana minimum untuk jaringan air limbah B3 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pewadahan/tempat pengumpulan limbah di setiap ruangan; peralatan pengangkutan limbah insitu; tempat dan fasilitas penyimpanan; parkir kendaraan untuk kemudahan akses kendaraan pengangkut limbah; dan fasilitas pengolahan limbah B3. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Sistem Pengolahan Limbah B3		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengrusakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3. 2. Penanganan limbah B3 yang mengabaikan tata cara yang dipersyaratkan. 3. Pengolahan air baku untuk air minum. 4. Penempatan fasilitas publik yang tidak memperhatikan jarak aman dari tempat penyimpanan dan pengolahan limbah B3 seperti tempat pengolahan penyimpanan makanan, ruang pasien, laboratorium, ruang operasi, fasilitas perdagangan, peribadatan, dan perumahan. 			
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penelitian. 2. Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan limbah B3. 3. Pengolahan limbah B3 wajib AMDAL, berlaku bagi: 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar Sistem Pengolahan Limbah B3		a. pengolahan limbah B3 secara termal menggunakan insinerator dalam skala semua besaran, kecuali mengolah limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan/atau berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan; dan/atau b. pengolahan limbah B3 secara biologis dalam skala semua besaran.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.5.4. Kawasan Sekitar Jaringan Persampahan Wilayah					
D.5.4.1. Kawasan Sekitar TPA sampah		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none">Kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan sampah, dan kegiatan pengolahan sampah.Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, tempat penampungan sementara, dan gardu listrik.Penyediaan RTH. <p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none">Kegiatan perumahan.Penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa.Penyediaan fasilitas pemerintahan seperti kantor pemerintahan, kantor kecamatan, kantor kelurahan, POLSEK, dan KOREM.Penyediaan fasilitas pendidikan seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan perpustakaan.		<ol style="list-style-type: none">Jalan akses ke TPA sampah dengan ketentuan lebar jalan dapat dilalui truk sampah dua arah, dan kelas jalannya memiliki kemampuan memikul beban tertentu.Jaringan drainase.Fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain.Jaringan air limbah untuk fasilitas-fasilitas pengolahan sampah yang menghasilkan limbah.Jaringan air bersih, dipersyaratkan tidak menggunakan air tanah setempat dalam proses produksi dan kegiatan penunjang lain.	<p>Kerjasama antar pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar TPA sampah		5. Penyediaan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Apotek, Klinik/Poliklinik, dan Posyandu. 6. Penyediaan fasilitas olah raga seperti lapangan olah raga, gelanggang olah raga, dan stadion. 7. Penyediaan fasilitas peribadatan seperti masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan langgar/mushola; 8. Penyediaan fasilitas umum seperti gedung pertemuan lingkungan, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, pusat informasi lingkungan, dan kantor lembaga sosial/ormas. 9. Penyediaan terminal. 10. Kegiatan peternakan seperti lapangan penggembalaan dan kandang hewan. 11. Penyediaan instalasi pengolahan air. 12. Penyediaan rumah kabel. 13. Kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan, dan fungsi kawasan TPA sampah.			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar TPA sampah		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan yang mendukung operasionalisasi TPA sampah termasuk prasarana dan utilitas terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> kegiatan riset dan pengembangan IPTEK; lapangan parkir umum; instalasi pengolahan air limbah; dan jaringan drainase. Kegiatan pertanian non tanaman pangan. Kegiatan perkebunan. Kegiatan pariwisata. Kegiatan bersyarat secara terbatas yang hanya diperbolehkan terletak di hulu TPA sampah yaitu kegiatan hunian/perumahan beserta kegiatan pendukungnya, termasuk prasarana umum terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, fasilitas olah raga, fasilitas peribadatan dan fasilitas umum; riset dan pengembangan IPTEK; instalasi pengolahan air, dan jaringan prasarana air bersih lainnya; instalasi pengolahan air limbah, dan jaringan prasarana air limbah lainnya; dan jaringan prasarana drainase. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar TPA sampah		<p>6. Kegiatan bersyarat secara terbatas yang dimungkinkan untuk berlokasi baik di hulu maupun di hilir TPA sampah yaitu kegiatan yang tidak terpengaruh oleh adanya dampak negatif TPA sampah secara langsung, tidak ada aktivitas manusia selama sehari penuh pada kegiatan tersebut terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan peternakan seperti lapangan pengembalaan, pemerahan susu, dan kandang ternak; dan</p> <p>b. kegiatan transportasi seperti terminal dan lapangan parkir.</p> <p>7. Kegiatan yang diperbolehkan apabila memenuhi syarat sesuai dengan perencanaan dan perijinan dari dinas atau instansi terkait terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan pertambangan; dan</p> <p>b. prasarana jaringan jalan, perkeretapian, jaringan energi/kelistrikan, dan telekomunikasi.</p> <p>8. Kegiatan lain dengan kriteria dapat mendukung upaya pengurangan dampak negatif keberadaan TPA sampah, dengan pertimbangan bahwa masih terdapat potensi bahaya TPA sampah di luar kawasan sekitar TPA sampah akibat praktik pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar TPA sampah		<p>9. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya, wajib dilengkapi AMDAL, berlaku bagi:</p> <p>a. luas kawasan TPA ≥ 10 (sepuluh) hektar; atau</p> <p>b. kapasitas total ≥ 100.000 (seratus ribu) ton.</p> <p>10. Pengolahan Limbah B3 di TPA sampah dengan menggunakan insinerator, wajib AMDAL, berlaku bagi kapasitas ≥ 50 (lima puluh) ton per hari.</p>			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.5.4.2. Kawasan Sekitar TPS sampah		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah di TPS dan TPS 3R. 2. Kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan sampah di TPS 3R. 3. Kegiatan pengangkutan sampah. 	Jarak bebas hunian dengan TPS paling sedikit 30 (tiga puluh) meter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemilahan 2. Gudang 3. Tempat pemindahan sampah 4. Jaringan jalan akses yang dapat dilalui kendaraan pengangkut sampah seperti truk jungkit (<i>dump truck</i>), truk pengangkut barang (<i>armroll truck</i>), truk pemadat (<i>compactor truck</i>), kendaraan penyapu jalan (<i>street sweeper vehicle</i>), dan truk <i>trailer</i>. 	
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penampungan sampah di luar kawasan sekitar TPS sampah. 2. Kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah. 3. Kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah di TPS 3R. 4. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana TPS. 			
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penelitian. 2. Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di sekitar TPS setelah mendapat persetujuan masyarakat setempat. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.5.5. Kawasan Sekitar Jaringan Evakuasi Bencana		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jalur evakuasi khusus. 2. Pemasangan rambu-rambu arah evakuasi dan papan peringatan bencana. 3. Penyediaan ruang evakuasi khusus baik sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi akhir. 			
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:</p> <p>Pemanfaatan jalur yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.</p>			
		<p>Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan jalan umum menjadi jalur evakuasi bencana. 2. Kegiatan pemanfaatan di ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam. 3. Pemanfaatan ruang-ruang publik dan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi akhir hingga jangka waktu berakhirnya masa pemulihan (<i>recovery</i>) dengan ketentuan tetap menjaga fungsi utama fasilitas umum tersebut. 			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
D.5.6. Kawasan Sekitar Jaringan Drainase		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan saluran drainase dilengkapi dengan bangunan pelengkap untuk mendukung fungsi drainase. 2. Pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase. 3. Kegiatan pemeliharaan drainase. 			Pembangunan saluran drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase di luar kawasan yang akan dialirkan dengan badan air penerima dapat berupa sungai, kolam, dan danau.
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase. 2. Mendirikan bangunan di atas jaringan drainase. 			
		Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat: Kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.			

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



BUPATI KONAWE SELATAN,

ttd.

H. SURUNUDDIN DANGGA

